

# SISTEM PEMASYARAKATAN

Melalui Kemitraan dalam Perspektif Ketahanan Nasional



DR. RILI WINDIASIH

# SISTEM PEMASYARAKATAN

Melalui Kemitraan dalam Perspektif Ketahanan Nasional

Editor

Prof. Dr. Dasim Budimansyah, M.Si.



**SISTEM PEMASYARATAKAN MELALUI KEMITRAAN DALAM  
PERSPEKTIF KETAHANAN NASIONAL**

Oleh : Rili Windiasih

Copy Right © 2017

Hak cipta dilindungi Undang-Undang  
tidak diperkenankan memperbanyak isi buku ini  
dalam bentuk apapun tanpa izin tertulis dari penerbit

**Anggota Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI)**

ISBN : 978-602-99677-3-.....  
Layout :  
Desain Cover :  
Diterbitkan Oleh : **Widya Aksara Press**

Cetakan pertama, November 2017

**Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002  
tentang Hak Cipta**

**Pasal 72:**

1. Barangsiapa dengan sengaja atau tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000 (lima milyar rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

# KATA PENGANTAR

(diberikan oleh pakar yang terkait erat dengan isi buku,  
yang turut mempromosikan isi buku)



# PRAKATA

(dari penulis, mengantarkan garis besar isi buku)



# DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>PRAKATA .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>BAB II PENYIMPANGAN SOSIAL.....</b>	<b>6</b>
<b>BAB III PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN.....</b>	<b>9</b>
A. Hakikat Pembangunan .....	9
B. Pembangunan Sosial dan Pemberdayaan .....	14
<b>BAB IV PERKEMBANGAN PELAKSANAAN PIDANA PENJARA.....</b>	<b>35</b>
A. Lembaga Pemasyarakatan (Lapas).....	35
B. Pemberdayaan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) .....	38
C. Model-Model Pemberdayaan WBP .....	41
<b>BAB V LEMBAGA PEMASYARAKATAN SEBAGAI LEMBAGA RESOSIALISASI.....</b>	<b>44</b>
A. Hakikat Lembaga Pemasyarakatan .....	44
B. Pengertian dan Tugas Balai Pemasyarakatan (BAPAS) .....	46
C. Relasi Sosial Dalam Lembaga Pemasyarakatan .....	47
D. Proses Pemasyarakatan .....	52
<b>BAB VI PEMBINAAN DI LUAR LEMBAGA PEMASYARAKATAN DAN REAKSI MASYARAKAT.....</b>	<b>62</b>
A. BAPAS sebagai Lembaga Antara .....	62
B. Proses Pembimbingan yang Dijalankan Petugas BAPAS .....	67
C. Pelaksanaan tugas Bimbingan Klien Dewasa (BKD) .....	69
<b>BAB VII PEMBINAAN NARAPIDANA DALAM PERSPEKTIF KETAHANAN NASIONAL.....</b>	<b>74</b>
A. Keberhasilan Pembinaan Narapidana dengan Sistem Pemasyarakatan .....	77
B. Hakikat Ketahanan Nasional dalam Pembinaan Narapidana ..	80
<b>BAB VIII KEMITRAAN DAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY</b>	<b>89</b>

A. Program Kemitraan .....	89
B. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility).....	94
<b>BAB IX PEMBERDAYAAN WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN MELALUI MODEL KEMITRAAN.....</b>	
108	
A. Deskripsi pelaksanaan pemberdayaan WBP di Lapas Nusakambangan sebelum adanya program kemitraan melalui <i>Corporate Social Responsibility</i> PT Holcim Indonesia Indonesia Tbk Cilacap <i>Plant</i> .....	112
B. Deskripsi pelaksanaan pemberdayaan WBP program kemitraan pemerintah dengan <i>Corporate Social Responsibility</i> PT Holcim Indonesia Tbk Cilacap <i>Plant</i> di Lapas Nusakambangan .....	121
C. Pengembangan model alternatif pemberdayaan WBP melalui program kemitraan Pemerintah dengan swasta melalui <i>Corporate Social Responsibility</i> dalam upaya optimalisasi pemberdayaan WBP di masa depan .....	134
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	
144	

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. The Empowerment Process Model.....	18
Gambar 2. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat.....	22
Gambar 3. Arah dan Tujuan Pemberdayaan Masyarakat.....	24
Gambar 4. Peran Partisipasi Horisontal dan Vertikal.....	90
Gambar 5. Institusi dan Actor yang Terlibat dalam Pembuatan Keputusan.....	91
Gambar 6. Kerjasama antara Pemerintah dengan Organisasi Lainnya	93
Gambar 7. Konsep Triple Bottom Line.....	97
Gambar 8. Model The Resources and Shaping Forces (RSF).....	98
Gambar 9. Kategori Perusahaan Berdasarkan Profit Perusahaan dan Anggaran CSR.....	104
Gambar 10. Kategori Perusahaan Berdasarkan Tujuan CSR.....	105

Gambar 11. Struktur Organsiasi Kemenkumham.....	114
Gambar 12. Odel Pemberdayaan WBP Kemitraan Kolaboratif antara Pemerintah dengan Pihak Swasra melalui Program CSR yang Sustainable.....	143

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Elemen Pemberdayaan Masyarakat.....	34
Tabel 2. Jumlah Klien BAPAS pada Bulan Laporan.....	69
Tabel 3. Jenis Klien BAPAS.....	69
Tabel 4. Penerimaan Klien BAPAS.....	70
Tabel 5. Pengeluaran Klien BAPAS.....	70
Tabel 6. Keadaan Klien BPS Berdasarkan Daerah Kerja.....	70
Tabel 7. Keadaan Klien Berdasarkan Jenis Kejahatan.....	71
Tabel 8. Imbalan dan Kontribusi Pemangku Kepentingan.....	103
Tabel 9. Tipologi Perusahaan dalam Menerapkan CSR.....	104



# BAB I PENDAHULUAN

**M**anusia sebagaimana dikatakan Aristoteles merupakan makhluk sosial (*Zoon Politicon*) yang mempunyai hasrat selalu ingin berkumpul dengan sesama manusia membentuk suatu masyarakat. Di dalam proses hubungan antarmanusia tersebut terjadi suatu interaksi sosial sebagai hubungan yang tertata dalam bentuk tindakan-tindakan yang berdasarkan nilai-nilai dan norma-norma sosial yang berlaku dalam masyarakat.

Dalam perspektif sosiologis, proses interaksi sosial yang terjadi di masyarakat dapat dikategorikan dalam dua jenis, yaitu konformitas (keteraturan sosial) dan nonkonformitas. Dikategorikan sebagai konformitas (keteraturan sosial) ketika hubungan-hubungan sosial yang berlangsung di antara anggota masyarakat berlangsung selaras, serasi, dan harmonis sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Artinya setiap orang melakukan tugas-tugas dan kewajibannya sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Sementara, nonkonformitas merupakan suatu keadaan di mana interaksi sosial berlangsung tanpa memperhatikan norma-norma yang berlaku.

Batas suatu perilaku menyimpang ditentukan oleh norma-norma masyarakat. Oleh sebab itu, setiap tindakan yang bertentangan dengan norma-norma masyarakat akan dianggap sebagai penyimpangan dan harus ditolak. Hal tersebut disebabkan pelanggaran terhadap norma dalam masyarakat akan mengganggu ketentraman masyarakat dan menimbulkan perasaan tidak aman.

Perasaan aman merupakan kebutuhan masyarakat dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Aman berarti kepentingan-kepentingannya tidak terganggu, dan masyarakat dapat memenuhi kepentingan-kepentingannya dengan tenang. Untuk menciptakan rasa aman di lingkungan masyarakat tersebut, anggota masyarakat dituntut untuk dapat bertindak sesuai dengan harapan kelompok atau masyarakat tersebut melalui suatu mekanisme yang dinamakan dengan pengendalian sosial.

Pengendalian sosial untuk mencapai suatu ketertiban sosial dilakukan melalui sosialisasi, tekanan sosial, dan kekuatan. Menciptakan ketertiban sosial melalui sosialisasi yaitu dengan cara mempersiapkan orang agar bersedia berperilaku sebagaimana yang diharapkan. Tekanan sosial (*social pressure*) memberi imbalan berupa penerimaan dan pengakuan bilamana orang berperilaku sesuai yang diharapkan oleh kelompoknya. Pada masyarakat yang lebih kompleks, digunakan kekuatan untuk menciptakan ketertiban sosial (*Horton, 1999*). Salah satu bentuk pengendalian sosial melalui kekuatan yaitu melalui peraturan hukum. Hukum dalam menerapkan sanksi bersifat tegas diantaranya berupa pidana penjara. Orang yang dijatuhi pidana dan melaksanakan pidana penjara di Lembaga Pemasyarakatan dikenal dengan istilah narapidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan. Narapidana tersebut memiliki pengertian terpidana yang menjalani hilang kemerdekaannya di Lembaga Pemasyarakatan.

Salah satu bentuk pengendalian sosial melalui kekuatan yaitu norma hukum. Hukum dalam menerapkan sanksi bersifat tegas di antaranya berupa pidana penjara. Pidana penjara adalah suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana, yang dilakukan dengan menutup orang tersebut di dalam sebuah Lembaga Pemasyarakatan, dengan mewajibkan orang itu untuk mentaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di dalam Lembaga Pemasyarakatan, yang dikaitkan dengan suatu tindakan tata tertib bagi mereka yang telah melanggar peraturan tersebut (*Lamintang, 1988*). Selanjutnya orang yang dijatuhi pidana dan melaksanakan pidana penjara di Lapas dikenal dengan istilah Warga Binaan Pemasyarakatan, yang selanjutnya dalam tulisan ini disebut WBP, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Lembaga Pemasyarakatan, yang selanjutnya dalam tulisan ini disebut dengan Lapas merupakan institusi dari sub-sistem peradilan pidana yang mempunyai fungsi strategis sebagai pelaksanaan pidana penjara dan sekaligus sebagai tempat bagi pemberdayaan WBP sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Pemberdayaan menyitir pendapat Parsons, et al., (Mardikanto, 2010) adalah suatu proses agar setiap orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam berbagai pengontrolan atas, dan memengaruhi, kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya. Pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya.

Adapun tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dengan menggunakan sistem pemasyarakatan yaitu Lembaga Pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan merupakan suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan narapidana sebagai warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara petugas Lembaga Pemasyarakatan, narapidana itu sendiri, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas narapidana sebagai warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Dalam rangka mempersiapkan narapidana kembali di tengah masyarakat selain diadakan pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan, juga diadakan pembinaan di luar Lembaga Pemasyarakatan yang dilaksanakan oleh Balai Pemasyarakatan (Bapas). Bapas merupakan unit pelaksana teknis dibidang pembinaan luar Lembaga Pemasyarakatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman.

Beberapa kegiatan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan seperti; kejar paket A dan B, baca tulis huruf Arab, pendidikan keterampilan, pendidikan kerohanian, pendidikan

pertanian, perkebunan serta pertukangan yang dalam perspektif dunia pendidikan dapat dikategorikan sebagai pendidikan non formal atau pendidikan luar sekolah (PLS). Dikatakan sebagai pendidikan non formal karena walaupun pendidikan telah dilakukan secara sengaja, tertib, dan berencana, tetapi kegiatan pendidikan ini tidak mempunyai jenjang dan waktu tertentu dan tidak terdapat gradasi tertentu berdasarkan aturan resmi. Di samping itu, dilihat dari *raw input* pendidikan di Lembaga Pemasyarakatan sebagai pendidikan non formal bersifat fungsional dan praktis serta berpandangan luas dan berintegrasi satu sama lain yang akhirnya bagi yang berkeinginan dapat mengikutinya dengan bebas walaupun tetap berkait dengan peraturan tertentu

Dalam beberapa literatur diantaranya, memaparkan tentang program pembinaan narapidana yang telah dijalankan oleh Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin Bandung dapat dikatakan merupakan salah suatu model sistem pemasyarakatan yang telah berjalan di Indonesia. Bentuk program pembinaan meliputi pembinaan kepribadian, yang meliputi pembinaan kesadaran beragama, Madrasah Diniyah Al-Ikhlas, Pesantren Ahad, Ceramah agama pada setiap hari Sabtu pagi dan shalat bersama setiap Maghrib dan Isya serta sholat Jumat, Sekolah pendalaman Alkitab tertulis, Kejar Paket “A” Caringin, Gerakan Pramuka, dan permainan olah raga; Pembinaan Kemandirian yang meliputi, pertanian, perikanan, peternakan pembibitan bunga dan hortikultura/buah-buahan, pertukangan kayu/mebelair, penjahitan, kerajinan tangan, seni kaligrafi/ornamen, pembuatan paving block, batako dan pot bunga, percetakan; Taman bacaan narapidana; Kunjungan keluarga, lembaga sosial masyarakat, universitas, perguruan tinggi (*Sujatno, 1993*).

Berdasar paparan tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa muara dari pembinaan narapidana dengan sistem pemasyarakatan bertujuan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan serta dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Dalam perspektif sosiologis proses memasyarakatkan kembali narapidana menjadi warga yang baik

dan berguna dinyatakan sebagai proses resosialisasi. Sebagaimana Brim dan Wheeler telah mengetengahkan bahwa konsep resosialisasi diperuntukkan untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan yang terjadi dalam proses sosialisasi terdahulu (*Brim & Wheeler, 1966*).

Bagi eks-narapidana, pembinaan yang diberikan lebih didasarkan pada tanggung jawab moral dari pihak masyarakat karena sebenarnya mereka telah bebas. Masyarakat sebagai wadah sekaligus partisipan untuk mengembalikan narapidana dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Namun berdasarkan literatur yang ada, masih sulit untuk menghimbau pada masyarakat agar narapidana tidak dianggap sebagai “sampah masyarakat”. Masyarakat sebagai salah satu faktor pendukung proses resosialisasi pada kenyataannya masih cenderung untuk menolak kehadiran eks- narapidana di tengah-tengah mereka. Atau dengan kata lain, masyarakat sangat kurang menaruh minat terhadap proses kembalinya seorang eks-narapidana dilingkungannya.

Pengaruh reaksi masyarakat terhadap terpidana memang perlu memperoleh perhatian serius mengingat dampak negatifnya relatif besar, meskipun ia juga dapat berimplikasi positif dalam rangka prevensi general (pencegahan) kepada masyarakat serta prevensi khusus kepada pelaku. Tidak setiap pelaku bereaksi negatif atas reaksi masyarakat. Disinilah salah satu kesulitan menghadapi reaksi masyarakat yang tidak mudah diatasi, disatu sisi konsep pemasyarakatan menghendaki sikap akomodatif masyarakat agar pelaku bisa kembali hidup di tengah-tengah lingkungan masyarakat dengan tenang, tanpa memikul beban, dan stigma dari komunitasnya, tetapi di sisi lain ia diperlukan sebagai sarana kontrol sosial yang diakui efektifitasnya (*Marzuki, 1995*).

Narapidana sebagai pribadi dan warga negara Indonesia mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan warga negara Indonesia lainnya yaitu berbuat sesuatu untuk kepentingan bangsa dan negara. Hal tersebut dapat tercipta dan terlaksana apabila narapidana sudah kembali menjadi manusia yang bermental dan berkualitas baik.

Dalam hubungan inilah Lembaga Pemasyarakatan penting artinya bukansaja karena ia merupakan sarana untuk membina para narapidana

dan tahanan sebagai manusia pembangunan guna meningkatkan kemampuan hidup mandiri di tengah-tengah masyarakat kelak, tetapi dengan diberikannya juga pendidikan kesadaran bernegara termasuk untuk mengetahui hak-hak dan kewajiban-kewajiban, maka Lembaga Pemasyarakatan merupakan juga pemasyarakatan Pancasila yang turut berperan di dalam pembangunan, sehingga iapun merupakan salah satu lembaga pendidikan dan lembaga pembangunan (*Dep. Keh.RI,1990*). Hal ini selaras dengan tujuan Ketahanan Nasional yang muaranya terdapat dua hal yang hendak dicapai, yaitu mampu mempertahankan kelangsungan hidup dan mampu mengembangkan kehidupan berbangsa dan negara Indonesia.

Dengan demikian, menjadi urgen pembinaan narapidana dalam perspektif ketahanan nasional. Pelaksanaan pembinaan narapidana sesuai ketentuan normatif didasarkan pada pertimbangan berikut. *Pertama*, apabila menulis tentang pelaksanaan maka secara otomatis menulis pula ketentuan normatifnya. *Kedua*, dengan menulis pelaksanaan maka akan terlihat kesenjangan antara *das sain* dan *das sollen* serta improvisasi yang ada. *Ketiga*, dengan melihat pelaksanaannya maka diharapkan akan lebih kaya memperoleh informasi yang mungkin dari informasi tersebut merupakan suatu informasi tidak terduga tetapi penting bagi materi penulisan.\*\*\*

## BAB II PENYIMPANGAN SOSIAL

Setiap anggota baru suatu masyarakat disosialisasikan agar berperilaku sesuai (*conform*) dengan harapan masyarakat. Konsep konformitas berhubungan erat dengan sosialisasi, sebab proses sosialisasi menghasilkan konformitas. Dengan kata lain, konformitas merupakan bentuk interaksi yang di dalamnya seseorang berperilaku sesuai dengan harapan kelompok.

Dalam kenyataan sehari-hari, tidak semua orang bertindak berdasarkan norma-norma dan nilai sosial yang berlaku dalam masyarakat. Nilai dan norma saling berkaitan walaupun keduanya dapat dibedakan. Nilai merupakan sesuatu yang baik, diinginkan, dicita-citakan, dan dianggap penting oleh masyarakat, sementara norma merupakan kaidah atau aturan berbuat dan berkelakuan yang dibenarkan untuk mewujudkan cita-cita tersebut. Dengan kata lain, nilai merupakan pola kelakuan yang diinginkan, dan norma adalah cara-cara kelakuan sosial yang disetujui untuk mencapai nilai yang diinginkan (*Sitorus, 2000*). Tindakan yang tidak sesuai dengan norma dan nilai sosial tersebut dinamakan perilaku menyimpang.

Perilaku menyimpang dapat dibedakan menurut sifatnya, yaitu penyimpangan primer dan penyimpangan sekunder. Penyimpangan primer adalah penyimpangan yang dilakukan seseorang yang hanya bersifat temporer dan tidak berulang-ulang. Individu yang melakukan penyimpangan ini masih dapat diterima secara sosial karena hidupnya tidak didominasi oleh perilaku menyimpang tersebut. Adapun

yang dimaksud dengan penyimpangan sekunder adalah perilaku menyimpang yang nyata dan acapkali terjadi sehingga akibatnya pun cukup parah serta mengganggu dan meresahkan masyarakat.

Terdapat beberapa teori yang menjelaskan sebab-sebab perilaku menyimpang dari aspek sosial yang menurut Mannheim dibedakan menjadi: *Pertama*, teori-teori yang berorientasi pada kelas sosial yaitu: teori anomie dan teori sub budaya delinkuen. *Kedua*, teori-teori yang tidak berorientasi pada kelas sosial yaitu: Teori ekologis, teori konflik kebudayaan, teori faktor ekonomi, dan teori *differential association* (Susanto, 2001).

Teori sebab-sebab perilaku menyimpang yang berorientasi pada kelas sosial, yaitu teori-teori yang mencari sebab perilaku menyimpang dari ciri-ciri kelas sosial, perbedaan di antara kelas sosial serta konflik di antara kelas-kelas sosial yang ada. Termasuk dalam teori ini adalah teori anomie dan teori sub-budaya delinkuen. Teori Anomie mendasarkan analisisnya pada bahaya-bahaya yang melekat dalam setiap bentuk ketidaksesuaian antara kebutuhan manusia dengan cara-cara yang dapat digunakan untuk memenuhinya. Anomie dapat diartikan sebagai situasi tanpa norma, yang tercipta akibat tidak selarasnya harapan masyarakat dengan kenyataan-kenyataan sosial. Teori sub-budaya menjelaskan sebab-sebab perilaku menyimpang khususnya kenakalan remaja dari perbedaan kelas di antara remaja yang diperoleh dari keluarganya.

Teori sebab-sebab perilaku menyimpang yang tidak berorientasi pada kelas sosial yaitu teori-teori yang membahas sebab-sebab perilaku menyimpang tidak dari kelas sosial tetapi dari aspek yang lain seperti lingkungan, kependudukan, dan kemiskinan. Termasuk dalam teori ini adalah teori ekologis, teori konflik kebudayaan, teori faktor ekonomi, dan *differential association*. Teori ekologis mencoba menjelaskan perilaku menyimpang dari aspek-aspek tertentu baik dari lingkungan manusia maupun sosial seperti: Kepadatan penduduk, mobilitas penduduk, hubungan desa-kota khususnya urbanisasi, daerah kejahatan dan perumahan kumuh. Teori konflik kebudayaan menilai penyimpangan diawali oleh adanya pertentangan norma antara berbagai kebudayaan khusus yang berlainan. Teori faktor ekonomi menjelaskan bahwa faktor ekonomi atau kemiskinan merupakan

faktor yang menyebabkan seseorang berperilaku menyimpang, dengan kata lain perilaku menyimpang sebagai akibat yang wajar dari kesengsaraan yang meluas. Teori *differential association* menjelaskan bahwa pergaulan sebagai faktor yang dapat menimbulkan perilaku menyimpang, teori ini berlandaskan pada proses belajar, yaitu perilaku menyimpang adalah perilaku yang dipelajari. (Susanto, 2001).

Teori lain yang menjelaskan sebab-sebab perilaku menyimpang adalah teori *Labeling*. Teori *Labeling* dengan tokoh utamanya Becker juga menawarkan pemahaman bagaimana anggota masyarakat mengadopsi peran yang menyimpang, dan kemudian lembaga-lembaga yang dibentuk untuk melakukan fungsi kontrol sosial berusaha menghentikan dan merehabilitasinya. Teori *Labeling* percaya bahwa penyimpangan adalah produk dari tindakan-tindakan yang diambil oleh lembaga-lembaga yang dibentuk untuk melakukan fungsi kontrol sosial itu sendiri (Usman: tanpa tahun).

Becker mengemukakan teori *labeling* sebagai berikut.

*...Social groups create deviance by making the rules whose infraction constitutes deviance and by applying those rules to particular people and labeling them as outsiders. From this point of view, deviance is not a quality of the act the person commits, but rather a consequence of the application by others of rules and sanctions to an "offender". The deviance is one to whom that label has successfully been applied: deviance behavior is behavior that people so label (Schur, 1973).*

Dari pernyataan Becker tersebut jelas bahwa seseorang menjadi menyimpang karena proses *labeling* yang diberikan masyarakat kepadanya. Maksudnya ialah pemberian julukan, cap, stigma, merk (biasanya negatif) kepada seseorang. Mula-mula seseorang melakukan penyimpangan primer (*primary deviation*). Akibatnya si menyimpang dicap sesuai dengan penyimpangan yang dilakukan. Sebagai tanggapan terhadap cap ini, pelaku penyimpangan primer ini kemudian mengidentifikasi dirinya sebagai menyimpang dan mengulangi lagi penyimpangannya. Perbuatan inilah yang disebut penyimpangan sekunder (*secondary deviation*).

Stigma (aib) menunjuk pada orang yang memiliki cacat sehingga tidak memperoleh penerimaan yang sepenuhnya. Menurut Goffman

mereka merupakan orang yang direndahkan atau dapat direndahkan. Sosok yang direndahkan ialah orang yang aibnya terlihat dengan mudah misalnya penyandang cacat, orang yang sangat gemuk, atau kerdil, dan sebagainya. Sementara yang termasuk kelompok yang dapat direndahkan ialah mereka yang kekurangannya untuk mengikuti standart penerimaan sosial tidak langsung terlihat (*Poloma, 1984*). Misalnya bekas seorang narapidana, pekerja sex komersial, dan lain sebagainya. Apabila hanya melihat penampilannya mungkin orang lain tidak tahu kalau dia bekas seorang narapidana. Orang lain baru akan tahu apabila ada yang memberi tahu. Sebuah stigma adalah sifat apa saja yang sangat jelas dan diandaikan mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap kepribadian individu sehingga individu itu tidak mampu untuk bertindak menurut cara yang biasa (*Paul, 1993*).

Stigma (aib) yang melekat pada pelaku penyimpangan dapat berfungsi sebagai pengendalian sosial melalui tekanan sosial. Atribut-atribut yang dilabelkan terhadap pelaku penyimpangan dalam hal ini narapidana kadang menimbulkan rasa terkucil, terasing, dan juga frustrasi. Seperti yang dikemukakan oleh W.I.Thomas bahwa timbulnya rasa frustrasi karena tidak terpenuhinya kebutuhan pokok antara lain kebutuhan untuk memperoleh rasa aman dan kebutuhan untuk memperoleh pengakuan yang berupa status atau prestise. Di samping itu perasaan diperlakukan tidak adil merupakan bentuk khusus dari frustrasi, hal ini akan mendorong untuk kembali berperilaku menyimpang (*Susanto.2001*).\*\*\*

# BAB III

## PEMBANGUNAN DAN PEMBEDAYAAN WARGA

### BINAAN PEMASYARAKATAN

#### A. Hakikat Pembangunan

##### 1. Pengertian Pembangunan

Pada tahun 40-an dan khususnya tahun 50-an dan 60-an, istilah *development* menjadi sinonim dengan pertumbuhan (*growth*), modernisasi, perubahan, demokrasi, produktivitas, industrialisasi, dan sejumlah perubahan historis Barat yang mirip. Pada mulanya istilah ini dipopulerkan oleh (dan di kalangan) sarjana dan para pembuat kebijakan di Amerika Serikat, kemudian diperkenalkan ke Eropa dan negara-negara berkembang seluruh dunia. Kemudian istilah pembangunan menjadi suatu isu utama di organisasi-organisasi internasional meskipun belum ada suatu rumusan yang dipahami secara universal. Bahkan menurut Mowlana, pembangunan sebagai suatu konsep telah diperkenalkan oleh Ibnu Khaldun (1332-1406) seorang pemikir sosial islam, dalam karyanya Muqaddimah (Nasution, 2004).

Definisi pembanguan masih beragam, meskipun demikian, apapun maksud, tujuan, dan makna yang terkandung semua memiliki arah yang baik. Pembangunan menurut Inayatullah (1967), yaitu “perubahan menuju pola-pola masyarakat yang memungkinkan realisasi yang lebih baik dari nilai-nilai kemanusiaan yang memungkinkan suatu masyarakat mempunyai control yang lebih besar terhadap lingkungan dan terhadap tujuan politiknya, dan yang

memungkinkan warganya memperoleh control yang lebih terhadap diri mereka sendiri". Definisi lain mengenai pembangunan disampaikan oleh Rogers dan Shoemaker (1971), bahwa pembangunan adalah suatu jenis perubahan sosial dimana ide-ide baru diperkenalkan kepada suatu system sosial untuk menghasilkan pendapatan perkapita dan tingkat kehidupan yang lebih tinggi melalui metode produksi yang lebih modern dan organisasi sosial yang lebih baik. Pembangunan adalah modernisasi pada tingkat system sosial. Selanjutnya Kleinjans (1975) menyatakan bahwa pembangunan pada akhirnya bukanlah soal teknologi atau GNP, tetapi pencapaian pengetahuan dan keterampilan baru, tumbuhnya suatu kesadaran baru, perluasan wawasan manusia, meningkatnya semangat kemanusiaan, dan suntikan kepercayaan diri. Rogers (1983) mendefinisikan pembangunan sebagai suatu proses perubahan sosial dengan partisipatori yang luas dalam suatu masyarakat yang dimaksudkan untuk kemajuan sosial dan material (termasuk bertambah besarnya keadilan, kebebasan dan kualitas lainnya yang dihargai) untuk mayoritas rakyat melalui control yang lebih besar yang mereka peroleh terhadap lingkungan mereka (Nasution, 2004).

Todaro (Kenny, 2006), mendefinisikan pembangunan sebagai realitas fisik maupun keadaan pikiran dimana masyarakat melalui kombinasi antara proses sosial, ekonomi, dan kelembagaan, telah memperoleh cara untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik. Bagi Todaro, tiga tujuan utama dari pembangunan yaitu:

- a. untuk meningkatkan ketersediaan dan memperluas distribusi bahan-bahan kebutuhan pokok, seperti makanan dan perumahan;
- b. untuk meningkatkan taraf hidup, termasuk perhatian yang lebih besar kepada nilai-nilai budaya serta pendapatan yang lebih tinggi dan pekerjaan yang lebih banyak;
- c. memperluas jangkauan pilihan ekonomi dan sosial didalam masyarakat.

Sebuah pandangan yang hampir sama tentang kebutuhan manusia diusulkan oleh Doyal dan Gough (Kenny, 2006), yang memperluas fokus terhadap nilai-nilai budaya. Mereka berpendapat bahwa agar terpenuhi, manusia tidak hanya membutuhkan makanan

fisik, melainkan juga kapasitas untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan budaya.

Rumusan tentang pembangunan yang dikemukakan oleh banyak pihak masih beragam, namun kesemuanya itu menurut Riyadi (Mardikanto, 2010) mengarah pada suatu kesepakatan bahwa:

*Pembangunan adalah suatu usaha atau proses perubahan demi tercapainya tingkat kesejahteraan atau mutu hidup suatu masyarakat (dan individu-individu di dalamnya) yang berkehendak dan melaksanakan pembangunan itu*

Oleh sebab itu, di dalam istilah pembangunan, terkandung begitu banyak pokok-pokok pikiran, yang antara lain sebagai berikut:

Pembangunan adalah suatu proses atau rangkaian kegiatan yang tidak pernah kenal berhenti, namun terus menerus mewujudkan perubahan-perubahan dalam kehidupan masyarakat dalam rangka mencapai perbaikan mutu hidup, dalam situasi lingkungan kehidupan yang juga terus menerus mengalami perubahan-perubahan.

- a. Proses pembangunan yang terjadi, bukanlah sesuatu yang sifatnya alami atau “given”, melainkan suatu proses yang dilaksanakan dengan sadar dan terencana.
- b. Proses perubahan yang akan dilaksanakan dan ingin dicapai dalam setiap pembangunan, adalah perubahan yang menyeluruh yang mencakup beragam aspek dan tatanan kehidupan masyarakat yang bersangkutan.
- c. Pembangunan adalah sesuatu yang: dari, oleh, dan untuk masyarakat. Sehingga pembangunan bukanlah kegiatan yang direncanakan, dilaksanakan dan dimaksudkan untuk memenuhi kepentingan segolongan atau sekelompok warga masyarakat.
- d. Pembangunan adalah pembangunan manusia seutuhnya dan pembangunan masyarakat yang bersangkutan.

Pengertian tentang pembangunan yang lebih komperhensif didefinisikan oleh Mardikanto (2009) sebagai upaya yang dilakukan secara sadar dan terencana, dilaksanakan terus menerus oleh pemerintah bersama-sama segenap warga masyarakatnya atau dilaksanakan oleh masyarakat dengan dipimpin oleh pemerintah,

dengan menggunakan teknologi yang terpilih untuk memenuhi segala kebutuhan atau memecahkan masalah-masalah yang sedang dan akan dihadapi, demi tercapainya mutu hidup atau kesejahteraan seluruh warga masyarakat dari suatu bangsa yang merencanakan dan melaksanakan pembangunan tersebut. Yang dimaksudkan dengan teknologi disini menurut Dhakidae (1979), bukan sekedar berupa peralatan atau benda-benda fisik yang diperlukan dalam kegiatan pembangunan, tetapi yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan, mencakup: ide-ide, metode, teknik maupun upaya atau kegiatan yang perlu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dan atau perbaikan kehidupan masyarakat.

## 2. Perkembangan Paradigma Pembangunan

Paradigma dapat didefinisikan bermacam-maca, tergantung dari sudut pandang yang digunakan. Sebagian orang menyebut paradigma sebagai citra fundamental dari pokok permasalahan di dalam suatu ilmu. Paradigma menggariskan hal yang harus dipelajari, pernyataan-pernyataan yang seharusnya dikemukakan dan kaidah-kaidah yang seharusnya diikuti dalam menafsirkan jawaban yang diperoleh. Disebutkan pula bahwa paradigm laksana jendela untuk mengamati dunia luar, tempat orang bertolak menjelajahi dunia (Salim, 2006).

Sebagai suatu konsep (filsafat ilmu), istilah paradigma (*paradigm*) pertama kali diperkenalkan oleh Thomas Kuhn (Ritzer, 1992). Namun, Kuhn sendiri tidak secara eksplisit membuat rumusan tunggal tentang konsep tersebut. Bahkan Kuhn menggunakan istilah paradigma tidak kurang dari duapuluh satu cara yang berbeda. Akan tetapi, dari perbagai uraian dalam pandangan Kuhn tentang ilmu yang tersebar dalam berbagai karyanya Margareth Masterman (Redman, 1991) menyorikan konsep paradigma sebagai keseluruhan asumsi umum, hukum-hukum, teknik-teknik, dan prinsip-prinsip metafisika yang menuntun para ilmuwan dalam kegiatan keilmuannya. Oleh Wilardjo (1990) paradigma diartikan sebagai model yang dipakai ilmuwan dalam kegiatan keilmuannya untuk menentukan jenis-jenis persoalan yang perlu digarap, dan dengan metode apa serta melalui prosedur yang bagaimana penggarapan itu harus dilakukan.

Konsepsi Wilardjo ini bersesuaian dengan George Ritzer. Ritzer membuat beberapa definisi paradigma berdasarkan hasil sintesa pengertian-pengertian paradigma dari Kuhn. Beberapa definisi paradigmanya antara lain mengatakan bahwa paradigma ialah pandangan fundamental ilmuwan tentang apa yang menjadi pokok persoalan yang semestinya dipelajari dalam ilmu pengetahuan (*discipline*). Paradigma membantu merumuskan tentang apa harus dipelajari, persoalan-persoalan apa yang mesti dijawab, bagaimana seharusnya menjawabnya, serta aturan-aturan apa yang harus diikuti dalam menginterpretasikan informasi yang dikumpulkan dalam rangka menjawab persoalan-persoalan tersebut. Paradigma menggolong-golongkan, mendefinisikan dan menghubungkan antara exemplar, teori-teori, metode serta instrumen-instrumen yang terdapat di dalamnya.

Atas beberapa definisi tersebut tampaknya dapat diberikan suatu pengertian paradigma secara sederhana sebagai pandangan fundamental dari suatu komunitas ilmu tentang model yang menunjukkan pokok persoalan yang mendasar, teori beserta metode pemecahannya. Dengan demikian dapat pula dikatakan bahwa paradigma berfungsi sebagai *rule of the game* bagi ilmuwan dalam “mempermainkan” ilmunya. Paradigma jugalah yang menentukan masalah mana saja yang harus dianggap relevan dan penting untuk diteliti, metode mana yang dianggap sesuai untuk dipakai meneliti masalah tersebut, serta bagaimana melihat dan menjelaskan masalah yang ditelaah itu. Demikian pula dalam hal pembangunan. Paradigma pembangunan yang pada suatu tertentu menjadi acuan pembangunan nasional dapat mengalami kemunduran yang digantikan oleh paradigma-paradigma yang muncul kemudian.

Pembangunan menurut Kartasasmita (1997), pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia dalam arti yang luas. Terkait dengan kajian tentang pembangunan, Muhi et. Al (1993) mengemukakan beberapa pendekatan teoritis.

- a. Teori Evolusi, yang mengacu kepada evolusi peradaban yang dikemukakan oleh Charles Darwin yang menyebutkan bahwa setiap komunitas akan mengalami perubahan dari kehidupan yang sangat sederhana ke arah yang semakin kompleks, sebagai akibat

dari perubahan-perubahan: sosial, ekonomi, kependudukan, geografi, rasial, teknologi, maupun ideologi.

b. Teori Perubahan Sosial (Emile Durkheim, 1964; Redfield, 1947). Emile Durkheim menyatakan bahwa pembangunan terjadi sebagai akibat adanya perubahan struktur sosial dalam bentuk pembagian pekerjaan. Sedangkan Redfield (1974) menyatakan bahwa pembangunan terjadi karena terjadinya perubahan masyarakat tradisional kearah masyarakat perkotaan.

c. Teori Struktural Fungsional (Parsons, 1851).

Parsons (1851) mengemukakan bahwa pembangunan terjadi karena adanya perubahan status dari suatu interaksi sosial yang terjadi dalam:

- 1) Adaptasi terhadap kebutuhan situasional
- 2) Pencapaian tujuan-tujuan
- 3) Integrasi atau pengaturan tata hubungan
- 4) Pola pemeliharaan atau pengurangan ketegangan dari pola budaya tertentu.

d. Teori Ekonomi (Gunar Mrdal, 1970; Rostow, 1962).

Gunar Mirdal mengemukakan bahwa pembangunan terjadi karena beberapa kondisi ekonomi yang mencakup:

- 1) Hasil dan pendapatan
- 2) Tingkat produktivitas
- 3) Tingkat kehidupan
- 4) Sikap dan pranata
- 5) Rasionalitas

Terkait dengan teori ini, Rostow mengemukakan adanya 5 (lima) tahapan pertumbuhan ekonomi dari masyarakat yaitu:

- 1) Masyarakat tradisional
- 2) Persiapan tinggal landas
- 3) Tinggal landas

4) Dorongan menuju tinggal landas

5) Konsumsi massal yang sangat tinggi

e. Teori Konflik yang dicetuskan oleh Karl Marx (1919-1883)

Dalam teori konflik dinyatakan bahwa pembangunan terjadi karena adanya konflik atau pertentangan kepentingan ekonomi antar kelas, yaitu antara kelas pemodal atau yang berkuasa dengan kelas yang tertindas yang dalam hal ini adalah buruh.

f. Teori Ekologi, yang dikemukakan oleh Odum (1971).

Teori ekologi menyatakan bahwa pembangunan terjadi sebagai akibat pemanfaatan sumber daya alam yang melimpah, maupun optimalisasi pemanfaatan sumberdaya yang semakin terbatas.

g. Teori Ketergantungan yang berkembang di Amerika Latin sebagaimana dilaporkan oleh Frank (Wilber, 1979).

Dalam teori ketergantungan dinyatakan bahwa negara maju mendominasi negara yang belum berkembang sedemikian rupa sehingga pembangunan di negara yang belum maju mendominasi negara yang belum berkembang, sehingga pembangunan di negara yang belum maju sangat tergantung kepada kehendak/kebutuhan negara maju.

Akan halnya dengan kecenderungan konsep pembangunan yang dikembangkan di Indonesia Wrihatnolo dan Dwijiwinoto (2007) mengemukakan adanya tahapan-tahapan sebagai berikut:

a. Strategi Pertumbuhan

b. Pertumbuhan dan Distribusi

c. Teknologi Tepat Guna

d. Kebutuhan Dasar

e. Pembangunan Berkelanjutan

f. Pemberdayaan.

Pemberdayaan mencerminkan paradigma baru pembangunan, yakni yang bersifat "*people-centered, participatory, empowering, dan sustainable*" Chambers dalam Mardikanto (2013). Hal tersebut selaras

dengan tujuan pemberdayaan WBP di dalam Lapas yakni agar WBP memperbaiki diri sehingga dapat diterima kembali oleh masyarakat dan dapat berperan aktif dalam pembangunan.

## **B. Pembangunan Sosial dan Pemberdayaan**

### **1. Pembangunan Sosial**

Pembangunan sosial dihadirkan untuk melengkapi pembangunan ekonomi dan fisik. Pembangunan sosial oleh Midgley diartikan sebagai pembangunan yang menfokuskan pada pendekatan pembangunan yang berpusat pada manusia (*people centered development*), yaitu pemberdayaan dan pembangunan manusia itu sendiri (Adi, 2008). Masalah Kondisi Non Fisik (KNF) bukanlah suatu hal yang mudah, sehingga penyuluh pembangunan atau pemberdayaan tidak “melupakan” masalah KNF, hal ini sesuai dengan konsep “manusia seutuhnya” yang menjadi tujuan akhir pembangunan nasional, yaitu yang serba berkeselimbangan dan selaras dalam hubungannya dengan Tuhan, dengan sesama manusia, dengan bangsa-bangsa lain dan dengan alam lingkungan (Effendi, Sairin, dan Dahlan,1996).

Kelompok KNF dikategorikan menjadi:

- a. Kualitas kepribadian. Ciri KNF yang pokok yang perlu ada pada tiap manusia (individu) pembangunan adalah: kecerdasan, kemandirian, kreativitas, ketahanan mental, serta keseimbangan antar emosi dan ratio.
- b. Kualitas bermasyarakat. KNF yang diperlukan dalam keselarasan hubungan sesama manusia, semisal: kesetiakawanan (solidaritas) serta keterbukaan.
- c. Kualitas Berbangsa. Tingkat kesadaran berbangsa dan bernegara yang semartabat dengan bangsa-bangsa lain.
- d. Kualitas Spiritual. KNF dalam hubungan dengan Tuhan, yaitu: religiusitas dan moralitas
- e. Wawasan Lingkungan. Kualitas yang diperlukan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan bagi seluruh generasi bangsa.

- f. Wawasan Lingkungan. KNF yang diperlukan untuk mewujudkan aspirasi dan potensi diri dalam bentuk kerja nyata guna menghasilkan sesuai dengan mutu sebaik baiknya.

Dalam kaitannya dengan strategi pembangunan sosial yang dapat diterapkan dalam upaya meningkatkan taraf hidup masyarakat, Midgale dalam Adi (2008) mengemukakan ada 3 (tiga) strategi besar, yaitu:

- A. Pembangunan sosial melalui individu (*social development by individual*), dimana individu-individu dalam masyarakat secara swadaya membentuk usaha pelayanan masyarakat guna memberdayakan masyarakat. Pendekatan ini lebih mengarah pada pendekatan individualis atau perusahaan (*individualist or enterprise approach*).
- B. Pembangunan sosial melalui komunitas (*social development by communities*). Dimana kelompok masyarakat secara bersama sama berupaya mengembangkan komunitas lokalnya. Pendekatan ini lebih dikenal dengan nama pendekatan communitarian (*communitarian approach*)
- C. Pembangunan sosial melalui pemerintah (*social development by govermant*), dimana pembangunan sosial dilakukan oleh lembaga-lembaga di dalam organisasi pemerintah (*govement agencies*) pendekatan ini lebih dikenal dengan nama pendekatan statis (*statis approach*).

Sejak kegagalan teori dan model pembangunan yang terlalu mengagungkan pertumbuhan, banyak kalangan mengalihkan kiblatnya kepada pembangunan yang memusatkan kepada rakyat, yang di dalamnya mensyaratkan optimasi sumberdaya local, partisipasi, dan pemberdayaan masyarakat.

Dengan memperhatikan hal-hal penting tersebut di atas, penting sekali membangun kepribadian dan menumbuhkan solidaritas yang muaranya bertujuan untuk menciptakan “manusia seutuhnya”. Masyarakat WBP sebagai salah satu bagian dari masyarakat yang selayaknya mendapatkan perhatian untuk “dibangun” kembali agar dapat kembali menjadi manusia seutuhnya yang selanjutnya bisa kembali diterima “kiprahnya” di tengah masyarakat. Membangun

manusia seutuhnya adalah bagian dari hasil pemberdayaan masyarakat.

## 2. Pemberdayaan Masyarakat

### a. Pengertian Pemberdayaan

Menurut definisinya, pemberdayaan merupakan upaya untuk memberikan daya (*empowerment*) atau penguatan (*strengthening*) kepada masyarakat. Keberdayaan masyarakat oleh Sumodiningrat diartikan sebagai kemampuan individu yang bersenyawa dengan masyarakat dalam membangun keberdayaan masyarakat yang bersangkutan (Mas' oed, 1993).

Makna keberdayaan dalam konteks masyarakat menurut Doni (2010) ialah “Kemampuan individu yang bersenyawa dalam masyarakat dan membangun keberdayaan masyarakat yang bersangkutan. Sebuah masyarakat yang sebagian besar anggotanya sehat fisik, mental, terdidik dan kuat juga memiliki nilai-nilai instrinsik lainnya dalam masyarakat yang juga menjadi sumber keberdayaan yaitu kekeluargaan, kegotong royongan, dan kebinekaan.

Pay (Adi, 2008) menyatakan bahwa pemberdayaan pada intinya adalah “Membantuklien memperoleh daya untuk mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang akan ia lakukan yang terkait dengan diri mereka, termasuk mengurangi efek hambatan pribadi dan sosial dalam melakukan tindakan. Hal ini dilakukan melalui peningkatan kemampuan dan rasa percaya diri untuk menggunakan daya yang ia miliki, antara lain melalui transfer daya dari lingkungannya)”. Melihat berbagai pengertian yang ada mengenai pemberdayaan pada intinya membahas bagaimana individu, kelompok, ataupun komunitas berusaha mengontrol kehidupan mereka sendiri dan mengusahakan untuk membentuk masa depan sesuai dengan keinginan mereka.

Pemberdayaan menurut Ife (2008) mempunyai arti bahwa pembangunan memiliki makna membangkitkan sumber daya manusia, kesempatan, pengetahuan, dan keterampilan untuk meningkatkan kapasitas dalam menentukan masa depan. Konsep utamanya adalah memberikan kesempatan yang luas bagi masyarakat untuk menentukan sendiri arah kehidupan dalam komunitasnya.

Swift dan Levin (Mardikanto, 2010) menyatakan bahwa Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah, untuk:


- 1) memiliki akses terhadap sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan; dan
- 2) berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka. Pemberdayaan menunjuk pada usaha pengalokasian kembali kekuasaan melalui perubahan struktur sosial

Istilah pemberdayaan, juga dapat diartikan sebagai upaya memenuhi kebutuhan yang diinginkan oleh individu, kelompok, dan masyarakat luas agar mereka memiliki kemampuan untuk melakukan pilihan dan mengontrol lingkungannya agar dapat memenuhi keinginan-keinginannya, termasuk aksesibilitasnya terhadap sumberdaya yang terkait dengan pekerjaannya, aktivitas sosialnya, dll. Sejalan dengan itu, pemberdayaan dapat diartikan sebagai upaya peningkatan kemampuan masyarakat (miskin, marjinal, terpinggirkan) untuk menyampaikan pendapat dan atau kebutuhannya, pilihan-pilihannya, berpartisipasi, bernegosiasi, mempengaruhi dan mengelola kelembagaan masyarakatnya secara bertanggung-gugat (*accountable*) demi perbaikan kehidupannya .

Dalam pengertian tersebut, pemberdayaan mengandung arti perbaikan mutu hidup atau kesejahteraan setiap individu dan masyarakat baik dalam arti:

- 1) perbaikan ekonomi, terutama kecukupan pangan;
- 2) perbaikan kesejahteraan sosial (pendidikan dan kesehatan);
- 3) kemerdekaan dari segala bentuk penindasan;
- 4) terjaminnya keamanan;
- 5) terjaminnya hak asasi manusia yang bebas dari rasa-takut dan kekhawatiran (Mardikanto, 2010).

Selaras dengan makna perberdayaan yang telah diuraikan di atas, Cattaneo dan Chapman (2010) mendefinisikan pemberdayaan sebagai sebuah proses yang ber ulang-ulang dimana seseorang yang kekurangan kekuatan menetapkan sebuah tujuan yang bermakna secara personal yang berorientasi kepada peningkatan kekuatan, mengambil langkah terhadap pencapaian tujuan itu, mengamati dan merleksikan tentang dampak dari tindakan ini, menggambarkan keunggulan diri, pengetahuan, dan kecakapan yang berkembang terkait dengan tujaun tersebut. Seperti yang terlihat pada gambar di bawah ini, bahwa konteks sosial mempengaruhi keenam komponen proses tersebut dan keterkaitan diantara komponen-komponen tersebut. Proses ini tidak linier, dan seseorang dapat berputar melalui komponen-komponen secara ber ulang-ulang dalam kaitannya dengan sasaran tertentu dan tujuan terkait serta melakukan evaluasi.



Gambar 1 *The Empowerment Process Model*

Sumber : *The Process of Empowerment, A Model for Use in Research and Practice* (Cattaneo, Bennet and Chapman, 2010)

Kerangka pikir menunjukkan bahwa memberdayakan masyarakat pertama tama harus dimulai dengan menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang. Pemberdayaan WBP semestinya dilakukan tidak hanya oleh pihak-pihak tertentu saja misalnya pemerintah melalui Lapas serta Balai Pemasyarakatan (BAPAS), tetapi juga diperlukan partisipasi aktif dari pihak lain, sepertiperan serta masyarakat, yang selama ini justru lebih banyak bersikap “memusuhi dan juga peran pihak swasta.

## b. **Filosofi Pemberdayaan**

Filosofi atau filsafat berasal dari kata Yunani yaitu: *Philisophia*” yang terdiri dari kata *Fhilein*, *Philos* atau *philea* yang berarti “cinta” dan kata “ *Sophia*” berarti kebijaksanaan atau kearifan (Dardini,1986). Menurut isinya, filsafat mempelajari metodologi, hakikat kebenaran dari segala sesuatu yang ada (ontologi) dan nilai-nilai (aksiologi) dari segala sesuatu hal ihwal terutama tentang manusia dan cita-citanya, lingkungannya, agamanya, kehidupannya, ideologinya, hakekat dirinya dan lain-lain sebagainya (Tahir, 1992). Hal tersebut berarti falsafah itu memberikan arah dan merupakan pedoman bagi suksesnya kegiatan yang dilaksanakan. Satu langkah yang dapat dianggap sebagai kunci utama untuk berhasilnya sesuatu usaha yang akan dilaksanakan adalah perlu diketahui dahulu apa yang menjadi falsafah dasarnya.

Telah lama dipahami bahwa pemberdayaan merupakan proses pendidikan. Pemberdayaan melalui pendidikan akan memakan waktu lebih lama untuk mengubah perilaku masyarakat, tetapi perubahan perilaku yang terjadi akan berlangsung lebih kekal. Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat.

Hal tersebut selaras dengan pendapat Sumintareja (2003) bahwa “Manusia adalah makhluk yang dapat dididik” dapat dijelaskan dari 4 (empat) prinsip dasar anthropologis:

- 1) prinsip sosialitas, manusia pada dasarnya makhluk sosial perlu bergaul, memberi dan menerima pengaruh dari orang lain;
- 2) prinsip individualitas, setiap individu memiliki eksistensi sendiri walaupun setiap hari bergaul namun masing-masing memiliki ciri individual yang berbeda;
- 3) prinsip identitas moral, manusia memiliki standar moral yang disepakati bersama dan mereka mampu menyelaraskan hidupnya dengan standar tersebut;
- 4) prinsip unisitas, setiap individu bersifat unik.

Berkaitan dengan hal tersebut, Kesley dan Hearne (Mardikanto, 2010) menyatakan bahwa falsafah pemberdayaan harus berpijak kepada pentingnya pengembangan individu di dalam perjalanan pertumbuhan masyarakat dan bangsanya. Oleh sebab itu, ia mengemukakan bahwa falsafah pemberdayaan ialah bekerja bersama masyarakat untuk membantunya agar mereka dapat meningkatkan harkatnya sebagai manusia (*helping people to help themselves*). Pendapat tersebut terkandung pengertian bahwa:

- 1) penyuluh/fasilitator harus bekerjasama dengan masyarakat, dan bukannya bekerja untuk masyarakat (Adicondro dalam Mardikanto, 2010). Kehadiran penyuluh bukan sebagai penentu atau pemaksa, tetapi ia harus mampu menciptakan suasana dialogis dengan masyarakat dan mampu menumbuhkan, menggerakkan, serta memelihara partisipasi masyarakat;
- 2) pemberdayaan tidak boleh menciptakan ketergantungan, tetapi harus mampu mendorong semakin terciptanya kreativitas dan kemandirian masyarakat agar semakin memiliki kemampuan untuk berswakarsa, swadana, swadaya, dan swakelola bagi terselenggaranya kegiatan-kegiatan guna tercapainya tujuan, harapan, dan keinginan-keinginan masyarakat sasaran;
- 3) pemberdayaan yang dilaksanakan, harus selalu mengacu kepada terwujudnya kesejahteraan ekonomi masyarakat dan peningkatan harkatnya sebagai manusia.

Sebab, pemberdayaan pada dasarnya harus merupakan bagian integral dan sekaligus sarana pelancar atau bahkan penentu kegiatan

pembangunan, Slamet dalam Mardikanto (2010) menekankan perlunya:

- 1) Perubahan administrasi pemberdayaan dari yang bersifat "*regulatife sentralistis*" menjadi "*fasilitatif partisipatif*", dan
- 2) Pentingnya kemauan penyuluh untuk memahami budaya lokal yang seringkali juga mewarnai "*local agricultural practices*".

Berkaitan dengan falsafah "*helping people to help themselves*", Ellerman (Mardikanto, 2010) menyatakan ada 8 (delapan) peneliti yang menelusuri teori pemberian bantuan.

- 1) Hubungan antara Penasihat dan Aparat Birokrasi Pemerintah (Albert Hirschman), melalui proses pembelajaran tentang ide-ide baru, analisis keadaan dan masalahnya yang diikuti dengan tawaran solusi dan minimalisasi konfrontasi/ketegangan yang terjadi: antara aparat pemerintah dan masyarakat, antara sesama aparat, dan antar kelompok-kelompok masyarakat yang merasa dirugikan dan yang menikmati keuntungan dari kebijakan pemerintah.
- 2) Hubungan antara Guru dan murid (John Dewey), dengan memberikan:
  - a) kesempatan untuk mengenali pengalamannya;
  - b) stimulus untuk berfikir dan menemukan masalahnya sendiri;
  - c) memberikan kesempatan untuk melakukan "penelitian";
  - d) tawaran solusi untuk dipelajari;
  - e) kesempatan untuk menguji idenya dengan aplikasi langsung.
- 3) Hubungan antara manager dan karyawan (Douglas McGregor), melalui pemberian tanggung jawab sebagai control diri (*self controle*)
- 4) Hubungan antara Dokter dan Pasien (Carl Rogers) melalui pemberian saran yang konstruktif dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki dan atau diusahakannya sendiri. Uji coba kegiatan melalui pemberian dana dan management dari luar, ternyata tidak akan memberikan hasil yang lebih baik.

- 5) Hubungan antara Guru Spiritual dan Murid (Soren Kierkegaard), melalui pemahaman bahwa masalah atau kesalahan hanya dapat diketahui oleh yang mengalaminya (diri sendiri). Guru tidak boleh menonjolkan kelebihannya, tetapi harus merendahkan diri, siap melayani, dan menyediakan waktu dengan sabar.
- 6) Hubungan antara Organisator dan Masyarakat (Saul Alinsky), melalui upaya demokratisasi, menumbuhkembangkan partisipasi, dan mengembangkan keyakinan (rasa percaya diri) untuk memecahkan masalahnya sendiri.
- 7) Hubungan antara Pendidik dan Masyarakat (Paulo Freire), melalui proses penyadaran dan memberikan kebebasan untuk melakukan segala sesuatu yang terbaik menurut dirinya sendiri.
- 8) Hubungan antara Agen Pembangunan dan Lembaga Lokal (E.F. Schumacher), melalui program bantuan untuk mencermati yang dilakukan seseorang (masyarakat) dan membantu agar mereka dapat melakukan perbaikan-perbaikan sesuai dengan kebutuhan dan keinginannya.


Hirst (Kenny, 2006) menyatakan bahwa makna pemberdayaan masyarakat, merefleksikan sebuah komitmen terhadap ide *subsidiarita*, yaitu bahwa kekuatan sebaiknya diserahkan kepada tingkat yang serendah mungkin. *Subsidiarita* berarti bahwa keputusan-keputusan tentang apa yang harus dilakukan dibuat dari bawah. Ide tentang perubahan dari bawah menjadi inti dari pemberdayaan masyarakat. Hal tersebut menekankan pemberdayaan masyarakat memiliki komitmen bahwa orang dapat dan seharusnya memiliki tanggung jawab yang lebih besar untuk mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan mereka, menangani kesejahteraan, sumberdaya dan arah mereka sendiri.

Pemberdayaan WBP hakikatnya bertujuan agar WBP mampu untuk membangun diri sendiri, mandiri dengan sumber daya yang mereka miliki. Pemberdayaan mengacu kepada kemampuan dan kebutuhan dari WBP itu sendiri.

### c. Tujuan Pemberdayaan

Tujuan pemberdayaan masyarakat ialah berkomitmen untuk memperbaiki ketidakseimbangan kekuatan antar kelompok di dalam masyarakat, termasuk masyarakat yang kekurangan sumberdaya dan kesempatan, serta masyarakat yang mengalami pengasingan (isolasi). Hal tersebut dilakukan dengan mendorong pengembangan sumberdaya, keterampilan, dan peluang-peluang bagi masyarakat biasa. Pemberdayaan masyarakat juga didasarkan kepada komitmen terhadap orang biasa dengan cara sedemikian rupa sehingga mereka memiliki opsi untuk masa depan mereka (Kenny, 2006).

Kesuksesan hasil dari pemberdayaan yaitu suatu peningkatan yang bermakna secara pribadi dalam kekuatan yang diperoleh oleh seseorang melalui usahanya sendiri, Cattaneo dan Chapmant (2010). Mardikanto (2010) menyatakan bahwa pemberdayaan merupakan implikasi dari strategi pembangunan yang berbasis pada masyarakat (*people centered development*). Terkait dengan hal tersebut, pembangunan apapun pengertian yang diberikan terhadapnya selalu merujuk kepada upaya perbaikan pada mutu hidup manusia baik secara fisik, mental, ekonomi maupun sosial budaya seperti yang terlihat di bagan 2 di bawah ini:



Gambar 2 Tujuan Pemberdayaan Masyarakat  
Sumber: Konsep-Konsep Pemberdayaan Masyarakat (Mardikanto, 2010)

- 1) Perbaikan Pendidikan (*better education*) dalam arti bahwa pemberdayaan harus dirancang sebagai suatu bentuk pendidikan yang lebih baik.

Perbaikan pendidikan yang dilakukan melalui pemberdayaan tidak terbatas pada perbaikan materi, perbaikan metode, perbaikan yang menyangkut tempat dan waktu, serta hubungan fasilitator dan penerima manfaat, tetapi yang lebih penting adalah perbaikan pendidikan yang mampu menumbuhkan semangat belajar seumur hidup.

- 2) Perbaikan Aksesibilitas (*better accessibility*)

Dengan tumbuh dan berkembangnya belajar seumur hidup, diharapkan akan memperbaiki aksesibilitasnya, utamanya tentang aksesibilitas dengan sumber informasi/inovasi, sumber pembiayaan, penyedia produk dan peralatan serta lembaga pemasaran

- 3) Perbaikan Tindakan (*better action*)

Dengan berbekal perbaikan pendidikan dan perbaikan aksesibilitas dengan beragam sumberdaya yang lebih baik, diharapkan akan terjadi tindakan- tindakan yang semakin lebih baik.

- 4) Perbaikan Kelembagaan (*better institution*)

Dengan perbaikan kegiatan/ tindakanyang dilakukan, diharapkan akan memperbaiki kelembagaan, termasuk pengembangan jejaring kemitraan-usaha.

- 5) Perbaikan Usaha (*better business*)

Perbaikan pendidikan, perbaikan aksesibilitas, kegiatan, dan perbaikan kelembagaan, diharapkan akan memperbaiki bisnis yang dilakukan.

- 6) Perbaikan Pendapatan (*better income*)

Dengan terjadinya perbaikan bisnis yang dilakukan, diharapkan akan memperbaiki pendapatan yang diperolehnya, termasuk pendapatan keluarga dan masyarakatnya.

- 7) Perbaikan Lingkungan (*better environment*)

Perbaikan pendapatan diharapkan dapat memperbaiki lingkungan (fisik dan sosial), karena kerusakan lingkungan

seringkali disebabkan oleh kemiskinan atau pendapatan yang terbatas.


8) Perbaiki Kehidupan (*better living*)

Tingkat pendapatan dan keadaan lingkungan yang membaik, diharapkan dapat memperbaiki keadaan kehidupan setiap keluarga dan masyarakat.

9) Perbaiki Masyarakat (*better community*)

Keadaan kehidupan yang lebih baik, yang didukung oleh lingkungan (fisik dan sosial) yang lebih baik, diharapkan akan terwujud kehidupan masyarakat yang lebih baik pula.

Arah dan tujuan pemberdayaan masyarakat menurut Taruna (Sulaeman, 2012), ditujukan pada pemberdayaan aparat dan pemberdayaan rakyat. Pemberdayaan aparat bertujuan agar aparat lebih mampu, responsif, dan akomodatif. Sementara pemberdayaan rakyat bertujuan agar rakyat lebih mampu, proaktif, dan aspiratif.



Gambar 3 Arah dan Tujuan Pemberdayaan Masyarakat  
Sumber : Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kesehatan.  
Teori dan Implementasi (Sutisna, 2012)

## d. **Lingkup Kegiatan Pemberdayaan**

Ruang lingkup pemberdayaan terdiri dari pengembangan kapasitas manusia, pengembangan kapasitas usaha, pengembangan kapasitas lingkungan dan pengembangan kapasitas kelembagaan (Mardikanto, 2013).

### 1) **Pengembangan Kapasitas Manusia**

Pengembangan Kapasitas manusia merupakan upaya yang pertama dan utama yang harus diperhatikan dalam setiap upaya pemberdayaan masyarakat. Hal tersebut dilandasi oleh pemahaman bahwa tujuan pembangunan adalah untuk perbaikan mutu hidup atau kesejahteraan manusia. Disamping itu dalam ilmu management manusia menempati unsur yang paling unik. Hal ini disebabkan selain sebagai salah satu sumber daya juga sekaligus sebagai pelaku atau pengelola management itu sendiri.

Pengembangan kapasitas manusia juga mencakup semua kegiatan yang termasuk dalam upaya penguatan/pengembangan kapasitas, yaitu:

- a) Pengembangan kapasitas individu, yaitu meliputi kapasitas kepribadian, kapasitas di dunia kerja, dan pengembangan keprofesionalan.
- b) Pengembangan kapasitas entitas/kelembagaan yang meliputi:
  - (1) kejelasan visi, misi, dan budaya organisasi;
  - (2) kejelasan struktur organisasi, kompetensi, dan strategi organisasi;
  - (3) proses organisasi atau pengelolaan organisasi;
  - (4) pengembangan jumlah dan mutu sumber daya; dan
  - (5) interaksi antar individu di dalam organisasi.
- c) Pengembangan kapasitas sistem (jejaring), yang meliputi:
  - (1) Pengembangan interaksi antar entitas (organisasi) dalam sistem yang sama.

- (2) Pengembangan interaksi dengan entitas/organisasi di luar sistem

## 2) Pengembangan Kapasitas Usaha

Pengembangan kapasitas usaha menjadi suatu upaya penting dalam setiap pemberdayaan, dikarenakan bina manusia yang tanpa memberikan dampak atau manfaat bagi perbaikan kesejahteraan (ekonomi) tidak akan diperhatikan. Hanya pengembangan kapasitas manusia yang mampu (dalam waktu dekat/cepat) memberikan dampak atau manfaat bagi perbaikan kesejahteraan yang akan mendorong partisipasi masyarakat.

Pengembangan kapasitas usaha mencakup:

- a) pemilihan komoditas dan jenis usaha;
- b) studi kelayakan dan perencanaan bisnis;
- c) pembentukan badan usaha;
- d) perencanaan investasi dan penetapan sumber-sumber pembiayaan;
- e) pengelolaan sdm dan pengembangan karir;
- f) manajemen produksi dan operasi;
- g) management logistik dan finansial;
- h) penelitian dan pengembangan;
- i) pengembangan dan pengelolaan sistem informasi bisnis;
- j) pengembangan jejaring dan kemitraan;
- k) pengembangan sarana dan prasarana pendukung.

## 3) Pengembangan Kapasitas Lingkungan

Sejak dikembangkan mazab pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*), isu lingkungan menjadi sangat penting. Hal ini terlihat pada kewajiban dilakukannya AMDAL (analisis, manfaat, dan dampak lingkungan) dalam setiap kegiatan investasi, seperti ISO 1400

tentang keamanan lingkungan dan sertifikat ecolabel. Hal tersebut penting sebab pelestarian lingkungan (fisik) akan sangat menentukan keberlanjutan kegiatan investasi maupun operasi (utamanya yang terkait dengan tersedianya bahan baku).

Selama ini pengertian lingkungan, seringkali dimaknai sekedar lingkungan fisik, utamanya yang menyangkut pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup. Dalam praktik terus disadari bahwa lingkungan sosial juga sangat berpengaruh terhadap keberlanjutan bisnis dan kehidupan. Kesadaran seperti itulah yang mendorong diterbitkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan yang di dalamnya mencantumkan tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh penanam modal/perseroan, yang kemudian diikuti dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012.

Di lingkungan internasional, sejak 2007 telah ditetapkan ISO 26000 tentang tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*). Termasuk dalam tanggung jawab sosial adalah segala kewajiban yang harus dilakukan yang terkait dengan upaya perbaikan kesejahteraan sosial masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar kawasan (area kerja), maupun yang mengalami dampak negatif yang diakibatkan oleh kegiatan yang dilakukan oleh penanam modal/perseroan. Sementara yang termasuk dalam tanggung jawab lingkungan adalah kewajiban dipenuhinya segala kewajiban yang ditetapkan dalam persyaratan investasi dan operasi yang terkait dengan perlindungan, pelestarian, dan pemulihan (rehabilitasi/reklamasi) sumber daya alam dan lingkungan hidup.

#### 4) Pengembangan Kapasitas Kelembagaan

Pengertian tentang kelembagaan, seringkali dimaknai dalam arti sempit sebagai beragam bentuk lembaga (kelompok, organisasi). Tetapi, kelembagaan sebenarnya memiliki arti yang lebih luas. Hayami dan Kikuchi (1981) mengartikan kelembagaan sebagai suatu perangkat umum yang ditaati oleh anggota suatu komunitas (masyarakat). Dalam kehidupan sehari-hari, kelembagaan yang merupakan terjemahan

dari kata “*institution*” merupakan satu konsep yang tergolong membingungkan dan dapat dikatakan belum memperoleh pengertian yang mantap dalam ilmu sosiologi.

Kata kelembagaan, sering dikaitkan dengan dua pengertian, yaitu “*social institution*” atau pranata sosial dan “*social organization*” atau organisasi sosial. Apapun itu, pada prinsipnya, suatu bentuk relasi sosial dapat disebut sebagai sebuah kelembagaan apabila memiliki 4 (empat) komponen, yaitu adanya:

- a) komponen person, dimana orang-orang yang terlibat di dalam satu kelembagaan dapat diidentifikasi dengan jelas;
- b) komponen kepentingan, dimana orang-orang tersebut pasti sedang diikat oleh satu kepentingan atau tujuan, sehingga diantara mereka terpaksa harus saling berinteraksi;
- c) komponen aturan, dimana setiap kelembagaan mengembangkan seperangkat kesepakatan yang dipegang secara bersama, sehingga seseorang dapat menduga apa perilaku orang lain dalam lembaga tersebut; dan
- d) komponen struktur, dimana setiap orang memiliki posisi dan peran, yang harus dijalankannya secara benar. Orang tidak bisa merubah- rubah posisinya dengan kemampuan sendiri.

Kelembagaan juga memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a) kelembagaan berkenaan dengan suatu yang permanen. Ia menjadi permanen karena dipandang rasional dan disadari kebutuhannya dalam kehidupan;
- b) kelembagaan, berkaitan dengan hal-hal yang abstrak yang menentukan perilaku. Sesuatu yang abstrak tersebut merupakan suatu kompleks dari beberapa hal yang sesungguhnya terdiri dari beberapa bentuk yang tidak sepadan. Hal yang abstrak kira-kira sama dengan *public mind* atau “wujud ideal kebudayaan.”;
- c) berkaitan dengan perilaku, atau seperangkat *mores* (tata kelakuan), atau cara bertindak yang mantap yang berjalan dimasyarakat (*establish way of behaving*). Perilaku yang terpola merupakan kunci keteraturan hidup;

- d) kelembagaan juga menekankan kepada pola perilaku yang disetujui dan memiliki sanksi; dan
- e) Kelembagaan merupakan cara-cara yang standar untuk memecahkan masalah. Tekanannya adalah pada kemampuannya untuk memecahkan masalah.

## e. **Penerima Manfaat dan fasilitator**

### 1) **Penerima Manfaat**

Program pemberdayaan masyarakat yaitu untuk membantu masyarakat mengidentifikasi isu, masalah dan kebutuhan mereka sendiri. Pemberdayaan masyarakat didasarkan kepada komitmen terhadap pemberdayaan orang biasa dengan cara sedemikian rupa sehingga mereka memiliki opsi untuk masa depan mereka. Orang-orang biasa dan yang tak berdaya meliputi mereka yang tidak memiliki atau mengontrol alat-alat produksi, golongan pekerja, wanita, pengangguran, orang-orang penyandang cacat dan orang-orang yang telah dianggap pinggiran (marginal) melalui usia, pilihan seksual, ras atau suku (Kenny, 2006).

Kelompok sasaran atau obyek pemberdayaan masyarakat, yang kemudian berganti istilah dan makna menjadi penerima manfaat (*beneficiaries*) menurut Mardikanto (2010), terdiri dari individu-individu yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan pembangunan, yang dapat dibedakan dalam.

- a) Pelaku utama, yaitu yang terdiri dari warga masyarakat beserta keluarganya.
- b) Penentu kebijakan, yaitu yang terdiri dari aparat birokrasi pemerintahan (eksekutif, legislatif, dan yudikatif) sebagai perencana, pelaksana dan pengendali kebijakan pembangunan.
- c) Pemangku kepentingan yang lain: pelaku bisnis, peneliti, aktivis, organisasi profesi, LSM. Media masa, Pers, dan budayawan.

Mosher (Lionberger dan Gwin, 1983), menyebutkan adanya klien yang lain yang disebut sebagai pengatur (*conditioner*). Mereka itu tidak memiliki jabatan apa pun dalam kelembagaan pertanian maupun

lembaga pelayanan, akan tetapi memegang/memiliki kedudukan dan pengaruh yang kuat dalam kehidupan masyarakat setempat. Termasuk di dalam kelompok pengatur ini adalah para pemuka agama, pejabat lokal, dan politisi yang berpengaruh. Meskipun bukan merupakan unsur esensial, tetapi dukungan mereka sangat membantu pembangunan. Mereka ini, akan selalu memegang teguh segala informasi yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat, pada umumnya. Himbauan-himbauan mereka, umumnya selalu dihormati atau ditaati oleh masyarakatnya. Meskipun demikian, mereka jarang mengharapkan imbalan atau berlaku eksploitatif.

Terdapat alasan penting mengapa sasaran pemberdayaan tidak hanya masyarakat pelaku utama saja, yaitu dalam praktik pada umumnya kegiatan penyuluhan hanya diarahkan kepada kelompok warga masyarakat lapisan bawah atau kelompok akar (*grass roots*). Tetapi kenyataan menunjukkan bahwa tercapainya tujuan pembangunan justru sering kali tidak hanya ditentukan oleh perubahan perilaku dan/ atau partisipasi kelompok *grassroot* yang menjadi pelkau utama pembangunan, tetapi seringkali ditentukan dan didukung keputusan kegiatan kelompok masyarakat di luar dirinya. Penerima manfaat melalui program CSR PT. Holcim Indonesia Tbk. *Plant* di Lapas Nusakambangan meliputi seluruh stakeholders yang berkaitan dengan pulau Nusakambangan.

## 2) Fasilitator

Tanggung jawab sebagai seorang penyuluh antara lain mengkomunikasikan inovasi dalam rangka mengubah perilaku masyarakat penerima manfaat agar tahu, mau, serta mampu menerapkan inovasi demi tercapainya perbaikan mutu hidupnya. Mardikanto (2010). Oleh sebab itu, peran, tanggung jawab, sekaligus “kepiawaian” sebagai penyuluh/fasilitator sangat perlu diperhatikan dan juga sangat perlu untuk terus “diasah” dan ditingkatkan. Berdasarkan hal tersebut, di bawah ini dikupas lebih jauh mengenai ruang lingkup dan juga tanggung jawab Fasilitator.

### a) **Ragam Fasilitator**

Berdasarkan status dan lembaga tempatnya bekerja, fasilitator dibedakan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 dalam Mardikanto (2010)

- (1) Pegawai Negeri Sipil (PNS), yaitu pegawai negeri yang ditetapkan dengan status jabatan fungsional sebagai fasilitator komunikasi pembangunan PNS mulai dikenal sejak awal 1970 sering dengan dikembangkannya konsep “catur sarana unit desa” dalam program PIMAS. Jabatan fungsional penyuluh, mulai dibicarakan sejak pelaksanaan proyek penyuluhan tanaman pangan (*National Food Crops Extension Project/NFCEP*) sejak tahun 1976.
- (2) Fasilitator swasta, yaitu fasilitator komunikasi pembangunan yang berstatus sebagai karyawan perusahaan swasta (produsen, pupuk, pestisida, perusahaan benih-benih, alat, mesin pertanian). Termasuk kategori penyuluh swasta adalah, penyuluh dari lembaga swadaya masyarakat (LSM).
- (3) Fasilitator Swadaya, yaitu fasilitator komunikasi pembangunan yang berasal dari masyarakat yang secara sukarela (tanpa imbalan) melakukan kegiatan komunikasi pembangunan di lingkungannya. Termasuk dalam kelompok ini adalah fasilitator yang diangkat dan atau memperoleh imbalan dari masyarakat di lingkungannya.

Dalam praktik komunikasi pembangunan, fasilitator terdiri dari:

- (a) Aparat fungsional pemerintah
- (b) Pelaku bisnis, pusat informasi, dan media
- (c) Pegiat lembaga non-pemerintah atau LSM
- (d) Tokoh masyarakat
- (e) Kelompok profesional
- (f) Sukarela.

Guna tercapainya tujuan pemberdayaan, petugas Lapas dan masyarakat memiliki peran penting sebagai fasilitator dalam proses pemberdayaan WBP. Oleh karena itu peran, tanggung jawab, dan

kemampuan petugas sebagai salah satu fasilitator pemberdayaan WBP perlu diperhatikan dan juga sangat perlu untuk terus dan ditingkatkan

#### b) **Peran Fasilitator**

Dalam perkembangannya, peran fasilitator tidak hanya terbatas pada fungsi menyampaikan inovasi dan mempengaruhi proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh penerima manfaatnya, tetapi seorang fasilitator harus mampu mengorganisasikan, memotivasi, dan menggerakkan, termasuk juga melakukan peran-bantuan dan advokasi kebijakan yang diperlukan penerima manfaatnya, fasilitator juga harus mampu menjadi jembatan penghubung antara pemerintah atau penyelenggara komunikasi pembangunan yang diwakili dengan masyarakatnya, baik dalam hal menyampaikan inovasi atau kebijakan-kebijakan yang harus diterima dan dilaksanakan oleh masyarakat, maupun untuk menyampaikan umpan balik atau tanggapan masyarakat kepada pemerintah/lembaga penyelenggara komunikasi pembangunan yang bersangkutan. Sebab, hanya dengan menempatkan diri pada kedudukan atau posisi seperti itulah fasilitator akan mampu melaksanakan tugasnya dengan baik. Dalam arti, mampu membantu masyarakat memperbaiki mutu hidup dan kesejahteraannya dan di lain pihak, ia akan memperoleh pengakuan dan dukungan serta kepercayaan sebagai “agen pembaharuan” yang handal dari masyarakat penerima manfaatnya.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut di atas, fasilitator menjalani berbagai tugas.

- (1) Meneliti dan menganalisa masalah-masalah, kebutuhan, dan permasalahan masyarakat.
- (2) Mempersiapkan kepatuhan berbasis kebijakan dan masyarakat
- (3) Mengembangkan dan memelihara sumberdaya masyarakat.
- (4) Mengembangkan cara-cara untuk memperoleh akses sumberdaya eksternal dan proses pengambilan keputusan
- (5) Mengembangkan, memelihara dan mengevaluasi program masyarakat
- (6) Perencanaan strategis

- (7) Mengembangkan, menafsirkan, dan melaksanakan kebijakan masyarakat
- (8) Mengembangkan dan memelihara proses pengambilan keputusan demokratis dan partisipatif dalam masyarakat.
- (9) Mewakili, mendampingi, bernegosiasi, dan memediasi di dalam dan antar masyarakat, agen, lembaga dan pemerintah.
- (10) Mengembangkan dan memelihara jaringan dan berhubungan dengan kelompok masyarakat, pekerja dan profesional lain, badan-badan dan pemerintah.
- (11) Mengembangkan dan mentransfer keterampilan dan pengetahuan dalam organisasi masyarakat, advokasi, pembangunan sumberdaya, kesadaran budaya dan bidang-bidang relevan lainnya di dalam masyarakat.
- (12) Mendidik masyarakat tentang hak dan tanggung jawab mereka.
- (13) Mempersiapkan dan mendistribusikan bahan tertulis dan audivisual, dan mengembangkan kontak media.
- (14) Menjalankan tugas-tugas administratif yang terkait dengan pemeliharaan proyek masyarakat, seperti meloby dan mempersiapkan pemenuhan dana, laporan dan dokumentasi keuangan.
- (15) Membantu anggota dari suatu masyarakat dalam kaitannya dengan profesional lain, institusi, lembaga-lembaga masyarakat, pemerintah, dan badan-badan lainnya.
- (16) Mengadakan kampanye-kampanye untuk masyarakat (Kenny, 2006).

Untuk melakukan tugas-tugas tersebut di atas, fasilitator pemberdayaan masyarakat harus mampu:

- (1) bekerja dengan dan untuk rakyat, dengan cara refleksi diri, kreatif, dan fleksibel;
- (2) menyebarkan keterampilan dan pengetahuan;
- (3) menggambarkan keterampilan dan pengalaman orang lain;
- (4) berfikir secara strategis melahirkan sebuah komitmen terhadap kemungkinan perubahan yang signifikan dalam kehidupan orang-orang yang tidak beruntung;

- (5) dengan berbagai cara memfasilitasi pemberdayaan kelompok tidak berdaya di dalam masyarakat; dan
- (6) sensitif terhadap dilema dan pertentangan pemberdayaan masyarakat dan terhadap cara dimana mereka menggunakan pengetahuan dan keterampilan mereka.

Selain kemampuan-kemampuan tersebut, fasilitator diharapkan memiliki kemampuan-kemampuan lain yaitu:

- (1) pengetahuan, meliputi: pengetahuan bidang ekonomi, budaya dan politik.
- (2) keterampilan
  - (a) Keterampilan fasilitas; sebuah kemampuan untuk melatih teknik-teknik yang berbeda guna membantu suatu masyarakat mengenali, mengembangkan dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Keterampilan tertentu meliputi pembengunan sumberdaya, negosiasi, representasi (perwakilan), pendampingan, delegasi, dan tulisan kepatuhan.
  - (b) Keterampilan organisasi; sebuah kemampuan untuk menangani, mengembangkan dan memelihara sistem informasi, struktur komite dan proses memenuhi prioritas yang ditetapkan, melaksanakan tugas-tugas, membuat kebijakan, menjadwalkan pekerjaan dan mengelola keuangan.
  - (c) Keterampilan strategi; menetapkan tujuan, mengembangkan strategi, dan mengevaluasi kemajuan.
  - (d) Keterampilan jejaring; membantu mengembangkan dan memelihara jaringan melalui hubungan dengan kelompok atau individu yang lain, dan membentuk aliansi antar kelompok kepentingan.
  - (e) Keterampilan berkomunikasi; mendengarkan dan menanggapi secara efektif, mengutarakan ide-ide, dan mempresentasikan pandangan-pandangan.
  - (f) Keterampilan penelitian; kemampuan untuk menemukan informasi, dan kemampuan untuk mengevaluasi program.

Sehubungan dengan peran yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab setiap fasilitator seperti tersebut, Levin (Mardikanto, 2009) mengenalkan adanya 3 (tiga) tahapan peran fasilitator yang terdiri atas kegiatan-kegiatan:

- (1) pencarian diri dengan masyarakat penerima manfaat;
- (2) penggerakan masyarakat untuk melakukan perubahan; dan
- (3) pemantapan hubungan dengan masyarakat penerima masyarakat.

Di dalam kenyataannya, kualifikasi fasilitator tidak cukup hanya dengan memenuhi persyaratan keterampilan, sikap, dan pengetahuan saja. Akan tetapi keadaan latar belakang sosial budaya/ bahasa, agama, kebiasaan-kebiasaan, sering kali justru lebih menentukan keberhasilan pemberdayaan yang dilaksanakan.

Petugas lapas dalam bertugas di lingkungan Lapas dalam upaya pemberdayaan WBP, selain memiliki kriteria keterampilan yang tersebut di atas, juga penting untuk terus menerus mempelajari nilai-nilai sosial budaya yang berlaku di dalam masyarakat WBP agar tidak terjadi kesenjangan pemahaman yang muaranya bisa memicu ketidakharmonisan dalam proses pemberdayaan.

### c) **Sistem Pemberdayaan**

Istilah sistem berasal dari bahasa Yunani "*systema*", yaitu suatu kesatuan dari bagian atau komponen yang berhubungan secara teratur. Jadi dalam kata sistem terkandung 4 (empat) pokok pikiran tentang: kesatuan, bagian, berhubungan, dan teratur. Chuschman dan Awad (Mardikanto, 2009), mengartikan sistem sebagai sekumpulan unsur yang mempunyai fungsi dan bergerak dalam ketergantungan untuk mencapai tujuan bersama sekaligus tujuan masing-masing. Pengertian sistem penyuluhan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006, tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan, mencakup: kebijakan, kelembagaan, ketenagaan, penyelenggaraan, pembiayaan, pengawasan, dan pengendalian penyuluhan.

Kenny (2006), menyatakan pemberdayaan masyarakat sebagai suatu sistem terdiri atas enam unsur atau tahapan yang saling berkaitan,

yaitu: informasi, keontetikan, pandangan, pragmatisme, strategi, dan transformasi. Unsur-unsur tersebut secara umum saling melengkapi. Kadang-kadang terjadi secara bersama-sama, dan kadang-kadang pula mengikuti rangkaian yang jelas. Kadang-kadang unsur-unsur tertentu dikembangkan secara lebih jelas daripada yang lain. Dalam suatu kasus tertentu, unsur strategi mungkin tidak dikembangkan sepenuhnya, atau unsur transformasi tidak muncul. Evaluasi merupakan tahap akhir dari siklus pemberdayaan masyarakat, dan evaluasi tentang sebuah siklus akan mempengaruhi siklus berikutnya.

Tabel 1  
**Elemen Pemberdayaan Masyarakat**

Element	Characteristic	Question
Information	Theories Concepts Research reports Australian Bureau of Statistic surveys Budgets People's own experiences	What do we know?
Authenticity	People's own knowledge and viewpoints	What do the people think?
Pragmatism	Existing structure, processes and practices	What are the facilitating or constraining factors? What are our choices? What can we do?
Vision	Alternative views of how things could be done	How could thins be different? What would we like to happen?
Strategy	Plans of getting to where we want to be	How to get from A to B? What is to be done and who will do it?
Transformation	Changes to existing structures, processes and practices	What changes have taken place?
Evaluation	Evaluating the changes to existing structure, processes and practices	What do we think of the changes that have taken place?

Sumber: *Developing Communities For The Future* (Kenny, 2006).



# BAB IV

## PERKEMBANGAN PELAKSANAAN PIDANA PENJARA

### A. Lembaga Pemasyarakatan (Lapas)

Secara historis Lapas dahulu dinamakan penjara, nama tersebut diubah sejak bulan April 1964 sesuai dengan gagasan Doktor Sahardjo, S.H. yang pada waktu itu menjabat sebagai Menteri Kehakiman RI. Gagasan tersebut dicetuskan ketika Sahardjo berpidato dalam rangka penerimaan gelar Doktor Honoris Causa dalam Ilmu Hukum dari Universitas Indonesia 5 Juli 1963.

Pergantian nama dari Penjara ke Lapas (Lapas) dimaksudkan bukan semata mata tempat memidana orang, melainkan juga sebagai tempat untuk membina atau mendidik orang-orang terpidana agar mereka itu setelah selesai menjalani masa pidananya mempunyai kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan di luar Lapas sebagai warga negara yang baik dan taat pada hukum yang berlaku. Lapas memandang WBP sebagai subjek, bukan sebagai objek.

Dalam pidato tersebut juga antara lain dikemukakan rumusan tentang tujuan pidana penjara yaitu di samping menimbulkan rasa derita pada terpidana karena hilang kemerdekaannya bergerak, membimbing terpidana agar bertobat, mendidik WBP menjadi seorang anggota masyarakat sosialis Indonesia yang berguna atau dengan kata lain tujuan dari pidana penjara adalah pemasyarakatan. Dengan demikian Lapas tidak sekedar sebagai tempat pelaksanaan pidana penjara, namun juga sebagai tempat pendidikan bagi para napi yang

dianggap telah menempuh jalan yang bertentangan dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat, terutama norma hukum. Berkaitan dengan hal tersebut dikatakan oleh Soegondo, bahwa dengan sistem pemasyarakatan maka sistem kepenjaraan ditinggalkan.

Adanya pembinaan terhadap WBP di dalam Lapas memang tidak terlepas dari suatu landasan filosofis yang melatarbelakanginya. Hal ini berbeda dengan model penghukuman yang dilakukan pada masa lampau yang secara teoritis dapat dikatakan *old penology*. Pada masa lampau pelaksanaan hukuman dilakukan secara kejam atau nestas (*humiliation punishment*) dengan niat balas dendam (*revenge*), penghukuman setimpal (*retaliation*) bahkan ketika pada masa kekuasaan absolut dengan masyarakat primitif kejahatan dianggap sebagai perwujudan "*evil spirits*" sehingga bagi para pelakunya layak dan perlu dikorbankan untuk meredam kemarahan dewa atau alasan sebagai perlunasan alam. Dalam sejarah penghukuman juga dikenal adanya jenis hukuman cambuk, potong anggota badan (*mutilation*) dengan maksud menghilangkan fungsi anggota badan yang paling banyak dipakai untuk melakukan kejahatan (*poetic justice*). Hukuman dicap dengan besi panas, hukuman diikat pada tiang dengan maksud memermalukan di depan umum serta hukuman dibelenggu dengan rantai. Selain itu terdapat pula hukuman dengan cara dibuang jauh dari tempat asal ke daerah lain yang sengaja disiapkan (*The banishment of criminalist*) berdasarkan pertimbangan "*out of sight, dan out of mind*" (Poernomo, 2002). Lapas sebagai tempat pelaksanaan hukuman bagi terpidana beserta cara-cara pengelolaan serta pembinaan para WBP (*The management of prison and rehabilitation of prisoners*) sebagaimana yang sekarang dilakukan, dalam perspektif Penologi dapat dikategorikan dalam *new penology*.

Perubahan yang mendasar pada jenis dan metode pelaksanaan hukuman adalah dari hukuman badan, hukuman pembuangan (*The banishment of criminals*) ke hukuman pemenjaraan merupakan salah satu bentuk pembaharuan pidana yang dikenal pula dengan istilah *penal reform*. Menurut Rupert Cross dikatakan terdapat *penal reform* apabila perubahan ditujukan langsung atau tidak langsung untuk merehabilitasi pelanggar hukum, atau jika bertujuan menghindari, menanggukkan, atau mengurangi pemberian pidana dilakukan atas dasar pertimbangan manusiawi.

Kegiatan *penal reform* ini dipelopori oleh tokoh-tokoh ilmuwan dan negarawan di dunia barat antara lain Cesare Beccaria, Cesare Lombroso, dan John Howard. Selain tokoh-tokoh tersebut di atas terdapat pula konggres berskala Internasional yang sangat berperan dalam *penal reform* yaitu The International Penal and Penitentiary Congress (IPPC) yang telah berjalan selama 13 kali antara tahun 1872 sampai tahun 1950. Salah satu hasil pemikiran baru dari lembaga IPPC untuk perlakuan perbaikan WBP dituangkan dalam Standard Minimum Rules of the Treatment of Prisoners tahun 1933. SMR tersebut di atas kemudian mendapatkan persetujuan dari Liga Bangsa Bangsa (Resolusi tertanggal 26 September 1934 special supplement Nomor 123.VI.4) dan ketika Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners (SMR) tahun 1955 yang sudah diperbaharui itu diterima oleh Perserikatan Bangsa Bangsa, diputuskan untuk dianjurkan pelaksanaannya kepada seluruh negara-negara anggota (Resolusi dari Economic and Social Council Nomor 663 C. XXIV tanggal 31 Juli 1957 (Poernomo, 1986). SMR tersebut kemudian menjadi salah satu upaya pedoman pembaharuan pidana penjara yang dianjurkan kepada anggota PBB.

Dasar yuridis yang dipakai sebagai landasan untuk memakai sistem pemasyarakatan adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Gagasan dan realisasi pembaharuan pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan ini merupakan cara yang khas Indonesia, yakni berlandaskan Ideologi dan falsafah Pancasila yang mengandung dasar pengayoman baik terhadap individu maupun masyarakat (Atmasasmita, 1982).

Dalam pandangan teoretis, konsep pemasyarakatan pada dasarnya merupakan suatu konsep resosialisasi dalam arti pemasyarakatan adalah memasyarakatkan kembali para WBP sehingga menjadi warga masyarakat yang baik dan berguna atau "*healthy reentry into the community*" (Zulfa, 2011). Lebih lanjut dikatakan oleh Poernomo (1986) bahwa ketentuan sistem Pemasyarakatan pada dasarnya merupakan buah pikiran untuk penerapan konsep "*treatment of offender*." Pengertian *treatment of offender* dalam teknis penologi mempunyai pengertian sebagai perlakuan yang baik atau perlakuan yang ditunjukkan kearah perbaikan dan dalam istilah Indonesia dikenal dengan pembinaan terhadap pelanggar hukum.

Prinsip *treatment of offenders* ini tampak dalam dasar hukum berupa Surat Keputusan Kepala Direktorat Pemasyarakatan Nomor K.P.10.13/31, Jakarta 8 Februari 1965. Dalam Surat Keputusan tersebut dirumuskan bahwa pemasyarakatan adalah suatu proses, proses *therapeutics* dimana WBP pada waktu masuk Lapas dianggap berada dalam keadaan tidak harmonis dengan masyarakat, mempunyai hubungan negatif dengan beberapa unsur masyarakat, dan karena itu perlu mendapatkan pembinaan agar nantinya dapat menyatu kembali secara utuh dalam masyarakat dengan nilai keharmonisan (Nasution, 1993).

Sistem Pemasyarakatan bernaung di bawah Teori Relatif. Teori Relatif atau Teori Tujuan (*Utilitarian/Doeltheorieen*) berasal dari falsafah *Utilitarian* yang terfokus pada kedayagunaan hukum pidana ke masa depan. Tujuan pemidanaan seperti pencegahan dianggap sebagai pandangan dari aliran ini (Priyatno, 2009).

Dalam Teori Relatif, pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh sebab itu, teori ini juga sering disebut teori tujuan (*utilitarian theory*) (Arief, 1984). Dapat dimasukkan dalam teori relatif adalah teori perlindungan masyarakat (*the theory of social defence*) dari Andenaes (Muladi, 1985) mengatakan bahwa teori tujuan memandang pidana sebagai suatu yang dapat dipergunakan untuk mencapai kemanfaatan, baik yang berkaitan dengan orang yang bersalah, misalnya menjadikannya sebagai orang yang lebih baik maupun yang berkaitan dengan dunia, misalnya mengisolasi, dan memperbaiki penjahat atau mencegah penjahat potensial, akan menjadikan dunia menjadi tempat yang lebih baik.

## **B. Pemberdayaan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP)**

Norma-norma yang terdapat dalam masyarakat, berfungsi sebagai pedoman dalam bertingkah laku. Norma tersebut meliputi norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Individu yang melakukan pelanggaran norma hukum sebagai tindak pidana akan dikenai sanksi pidana. Apabila sanksi yang diberikan berupa pidana penjara maka yang bersangkutan disebut WBP.

WBP ialah seorang yang menjalani pidana penjara di Lapas sebagai realisasi atas putusan hakim berupa penjatuhan pidana penjara yang telah mempunyai kekuatan tetap melalui sidang pengadilan. Pada hakikatnya proses pemberdayaan WBP berlangsung sejak WBP diserahkan oleh Jaksa ke Lapas berdasarkan putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Selama menjalani pidana penjara di Lapas WBP memperoleh suatu pembinaan yang dikenal dengan sistem pemasyarakatan.

Pemasyarakatan berarti memasyarakatkan kembali terpidana sehingga menjadi warga yang baik dan berguna (*healthy reentry into the community*) pada hakikatnya adalah Resosialisasi. Istilah “Pemasyarakatan” yang digunakan oleh Kepala Jawatan Kepenjaraan Soedarman Gandasobroto dalam surat-surat edarannya tanggal 26 Maret 1962 Nomor J.H.8.1/40 tidak lain dari terjemahan istilah “Resosialisasi” (Atmasasmita, 1982).

Selama menjalani pidana penjara di Lapas WBP memperoleh suatu pemberdayaan yang dikenal dengan sistem pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan sebagai sistem yang dipakai untuk melakukan pemberdayaan WBP di Lapas secara normatif sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, mempunyai pengertian sebagai suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pemberdayaan warga Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Dalam pelaksanaan pemberdayaan WBP telah didukung dengan suatu prinsip yang dikenal dengan sepuluh prinsip pemasyarakatan. Kesepuluh prinsip pemasyarakatan tersebut adalah sebagai berikut.

1. Orang yang tersesat diayomi juga, dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga yang baik, berguna dalam masyarakat, yakni masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan

Pancasila. Bekal hidup tidak hanya finansial dan materiil tetapi yang penting adalah mental, fisik, keahlian, keterampilan, hingga diri orang mempunyai kemampuan dan kemauan yang potensial dan efektif untuk menjadi warga yang baik, tidak melanggar hukum lagi, dan berguna bagi pembangunan negara.

2. Menjatuhkan pidana bukan tindakan balas dendam dari negara. Terhadap WBP tidak boleh ada penyiksaan, baik berupa ucapan, tindakan, cara perawatan maupun penempatan. Satu-satunya derita hanya dihilangkan kemerdekaannya.
3. Tobat tidak dapat dicapai dengan penyiksaan, melainkan dengan bimbingan. Kepada WBP harus ditanamkan pengertian mengenai norma-norma hidup dan kehidupan, diberi kesempatan untuk merenungkan perbuatannya yang lampau. WBP dapat diikutsertakan dalam kegiatan-kegiatan sosial untuk menumbuhkan rasa hidup kemasyarakatan.
4. Negara tidak berhak membuat seseorang menjadi lebih buruk atau lebih jahat dari sebelumnya. Karena itu harus diadakan pemisahan antara:
  - a. WBP residivis dan yang bukan
  - b. WBP yang telah melakukan tindak pidana berat dan ringan
  - c. Macam tindak pidana yang diperbuat.
5. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, WBP harus dikenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari padanya. Menurut paham lama, pada waktu mereka menjalani pidana hilang kemerdekaan adalah identik dengan pengasingan dari masyarakat. Kini menurut sistem pemasyarakatan mereka tidak boleh diasingkan dari masyarakat dalam arti kultural. Secara bertahap mereka akan dibimbing di tengah-tengah masyarakat yang merupakan kebutuhan dalam proses pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan ini didasarkan pada pembinaan yang *community centered* dan berdasarkan aktivitas dan interdisiplinair *approach* antara unsur-unsur pegawai, masyarakat dan WBP.
6. Pekerjaan yang diberikan kepada WBP tidak boleh bersifat mengisi waktu, atau hanya diperuntukkan kepentingan jawatan

atau negara sewaktu saja. Pekerjaan harus sesuai dengan pekerjaan di masyarakat yang ditujukan kepada pembangunan nasional, karenanya harus ada integrasi pekerjaan WBP dengan pembangunan nasional.

7. Bimbingan dan didikan harus berdasarkan Pancasila. Dalam pendidikan dan bimbingan harus berisikan asas-asas yang tercantum dalam Pancasila. Kepada WBP harus diberikan pendidikan agama, serta diberi kesempatan dan bimbingan untuk melaksanakan ibadahnya, ditanamkan jiwa kegotong royongan, jiwa toleransi, jiwa kekeluargaan, rasa persatuan, rasa kebangsawanan Indonesia, jiwa bermusyawarah untuk bermufakat yang positif. WBP harus diikuti sertakan dalam kegiatan demi kepentingan-kepentingan bersama dan umum.
8. Tiap manusia harus diperlakukan sebagai manusia, meskipun telah tersesat. Tidak boleh selalu ditunjukkan pada WBP bahwa ia itu adalah penjahat. Ia harus selalu merasa bahwa ia dipandang dan diperlakukan sebagai manusia. Sehubungan dengan itu, petugas pemasyarakatan tidak boleh bersikap maupun memakai kata-kata yang dapat menyinggung perasaan.
9. WBP tidak hanya dijatuhi pidana namun mendapat mata pencaharian untuk keluarganya dengan jalan menyediakan pekerjaan dengan upah. Bagi pemuda dan anak-anak disediakan lembaga-lembaga pendidikan yang diperlukan, ataupun diberi kesempatan kemungkinan mendapatkan pendidikan di luar lembaga.
10. Perlu didirikan lembaga-Lapas yang baru yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan program pembinaan dan memindahkan lembaga-lembaga yang berada di tengah-tengah kota ke tempat-tempat yang sesuai dengan kebutuhan proses pemasyarakatan. Sebaiknya juga ada bangunan khusus sehingga dapat diadakan pemisahan antara WBP-WBP.

Proses pemasyarakatan tidak hanya berfokus kepada proses resosialisasi saja, tetapi tujuan pemberdayaan dalam Lapas merupakan integrasi dari beberapa teori tujuan pemidanaan, seperti melindungi kepentingan masyarakat, mencegah WBP mengulangi tindak

pidananya, dan tentunya memasyarakatkan WBP setelah selesai menjalani masa pidananya hingga menjadi anggota masyarakat yang baik (Zulfa, 2011). Namun, sikap masyarakat terhadap WBP tidaklah sama. Hal ini tergantung bagaimana masyarakat dalam memberi makna terhadap WBP selama mereka berinteraksi. Hal ini seperti yang ada di dalam premis teori Interaksionisme Simbolik .

Dalam perspektif teori interaksionisme simbolik, apa yang disebut sebagai realitas, kebenaran, maupun budaya manusia merupakan produk dari interaksi antar individu dalam suatu jalinan yang kompleks tempat masing-masing individu mendefinisikan dirinya, dan mendefinisikan situasi ketika dia berinteraksi pada waktu itu. Realitas mungkin berbeda antar kelompok sosial (masyarakat), tetapi dalam kelompok sosial terdapat sistem pengetahuan yang bersifat *taken for granted* mengenai sesuatu yang nyata dan benar.

Realitas bersifat kompleks dan secara kultural terdapat aturan khusus tentang bagaimana orang dapat mengetahui sesuatu. Poin sentral teori interaksionalisme simbolik yaitu melihat bagaimana anggota masyarakat memproduksi dan mereproduksi sistem pengetahuannya melalui interaksi sosial yang mereka jalin dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan perspektif teori interaksionalisme simbolik, seorang individu bertindak terhadap orang lain berdasarkan makna yang diterima dari orang lain tersebut. Makna tersebut berasal dan mengalami modifikasi selama proses interaksi sosial berlangsung tempat dimana seseorang berkomunikasi dengan yang lain melalui penggunaan simbol-simbol (Haryanto, 2012).

### C. Model-model Pemberdayaan WBP

Swastanisasi penjara atau Lapas telah merambah di negara Amerika, Australia, Inggris, dan Afrika Selatan. Layanan swastanisasi penjara ditemukan dalam banyak bentuk dengan berbagai tingkat aplikasi. Peristilahannya meliputi format-format berikut ini:

1. format umum adalah bahwa negara membayar biaya tahanan dan sektor swasta menyediakan berbagai layanan;

2. pengontrakan, dimana sebuah badan swasta diangkat untuk menjalankan pelayanan tertentu;
3. mengontrak badan usaha swasta untuk memberikan layanan manajemen seperti kepegawaian, administrasi dan keamanan;
4. mengangkat operator swasta untuk merancang dan membangun penjara;
5. sektor swasta juga dapat dilibatkan dalam membiayai proyek untuk membangun penjara-penjara;
6. bentuk swastanisasi penjara yang utama adalah dimana negara mengontrakkan perancangan, konstruksi, pembiayaan dan manajemen .

Tidak terlalu berbeda dengan yang diuraikan di atas, mengenali dua bentuk utama dari penjara swasta lainnya yaitu:

1. penjara-penjara yang dimiliki oleh pemerintah dan dioperasikan oleh perusahaan-perusahaan swasta pada kontrak *outsourcing* dan kelonggaran jangka pendek; dan
2. penjara-penjara yang dibangun menurut tender pemerintah oleh sebuah perusahaan swasta yang memiliki perjanjian sewa penjara jangka panjang.

Secara keseluruhan, yang khas pada semua skenario di atas bahwa sektor swasta bertanggung jawab atas pelayanan umum dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Negara membayar biaya, baik segera maupun dengan rencana jangka panjang tergantung kepada sifat kontrak atau rencana perjanjiannya (Ntsobi, 2005).

Terdapat empat alasan tentang diperkenalkannya manajemen swasta dalam layanan penjara:

1. manfaat persaingan dan rangsangan untuk peningkatan kinerja oleh sektor pemerintahan;
2. persepsi tentang penghematan biaya dan peningkatan efisiensi;
3. kebutuhan akan perubahan budaya dan sikap dalam pengelolaan dan pengoperasian penjara, termasuk penekanan yang lebih besar terhadap program-program rehabilitasi dan pelaku pelanggaran;

4. kebutuhan akan informasi komparatif untuk membuat keputusan-keputusan di masa mendatang (Ntsobi, 2005).

Model penjara yang terbaru di Belanda dikelola oleh Lapas Nasional dengan menggunakan teknologi tinggi. Penjara ini dibangun berdasarkan sejumlah inovasi yang signifikan, seperti WBP yang tinggal di sel-sel yang dihuni oleh 6 (enam) orang, WBP yang mengenakan ikat pinggang listrik untuk melacak pergerakan mereka, dan penjaga yang dilengkapi dengan alat-alat jinjing untuk memantau masalah. Salah satu kebijakan baru yang diperkenalkan dalam konteks ini adalah untuk menciptakan sistem-sistem penjara yang berbeda untuk kelompok-kelompok sasaran yang berbeda. Untuk setiap kelompok sasaran, terdapat suatu jenis program harian yang berbeda, ukuran keamanan dan perlakuan yang juga telah dikembangkan (Kenis, Kruijven, Baaijens, dan Barneveld, 2010).

Penjara-penjara di Jepang dikelola dengan baik oleh Kantor Pemasyarakatan Jepang dan memiliki manfaat dari suatu masyarakat yang memiliki angka kejahatan paling rendah di dunia. Prosedur klasifikasi WBP, yang secara substansial diubah pada tahun 1972, dilakukan di pusat-pusat klasifikasi yang terletak di sebuah penjara di masing-masing dari delapan wilayah pemasyarakatan. *Pertama*, WBP baru yang terpilih diorientasikan ke kehidupan penjara, dievaluasi dengan beberapa metode psikologis, dan dibedakan menurut kategori-kategori alokasi: W, wanita; F, asing; I, dihukum tanpa kerja paksa; J, anak-anak; L, menjalani masa hukuman delapan tahun atau lebih; Y, dewasa usia diatas duapuluh enam tahun. *Kedua*, mereka dibedakan menjadi kategori A, tidak parah dalam kecenderungan kriminal; atau B, parah dalam kecenderungan kriminal. *Ketiga*, para WBP yang memiliki abnormalitas jiwa atau kesehatan diidentifikasi. *Keempat*, WBP-WBP baru diklasifikasikan menurut kebutuhan perlakuan tertentu, termasuk eligibilitas (memenuhi syarat) untuk lembaga-lembaga terbuka atau rekomendasi untuk ditempatkan di beberapa jenis tugas pemeliharaan penjara.

Pengunjung asing (luar negeri) terkesan oleh kerja WBP yang rajin dan pengoperasian industri-industri penjara yang menawarkan produk-produk untuk dijual di pasar terbuka. Pada bulan Juni obral (penjualan) selama dua hari untuk berbagai macam barang buatan

WBP di pusat kota Tokyo biasanya menarik banyak pengunjung yang berburu penawaran. Seperti halnya penduduk Jepang pada umumnya, para WBP bekerja lima setengah hari seminggu, dalam bidang pembuatan furniture (perabotan), percetakan, pakaian dan pembuatan sepatu, dan berbagai macam perusahaan lain. Lebih dari sembilan puluh persen WBP juga dilibatkan. Program-program lain meliputi pelatihan kejuruan, pendidikan sosial dan akademis, dan kursus korespondensi (Johnson, 1987).

Penjara negara tertua dan unik tanpa dinding terdapat di Philipina, yang dikenal dengan nama Penjara Iwahig, lebih sebagai pertanian bukan penjara. Lokasi penjara Iwahig dibagi menjadi 4 (empat) zona atau distrik: sub Koloni Tengah dengan luas 14.700 ha, Santa Lucia 9.685 ha, Montible 8.000 ha, dan Inagawa dengan 13.000 ha. Setelah menjalani maximum security di dalam penjara, WBP di Iwahig bebas untuk hidup dengan keluarga mereka. Pengeluaran yang dikeluarkan untuk biaya hidup WBP dan keluarganya diganti dari produk pertanian mereka, WBP menerima sejumlah uang setelah pemerintah memotong untuk kewajiban mereka. WBP bekerja untuk memasok makanan ke penjara-penjara lain di Philipina. Kegiatan pemberdayaan yang tersedia meliputi pertanian, perikanan, kehutanan dan pertukangan, WBP bebas memilih kegiatan kejuruan yang mereka inginkan ([id.hicow.com/palawar/filipina/puerto-princesa](http://id.hicow.com/palawar/filipina/puerto-princesa)).\*\*\*



# BAB V

## LEMBAGA PEMASYARAKATAN SEBAGAI LEMBAGA RESOSIALISASI

### A. Hakikat Lembaga Pemasyarakatan

Manusia dalam usahanya untuk menjadi seorang anggota yang berpartisipasi dalam masyarakat yaitu melalui proses sosialisasi. Proses sosialisasi berlangsung selama hidup manusia. Sosialisasi dikategorikan menjadi sosialisasi primer dan sosialisasi sekunder. Berger dan Luckmann mendefinisikan sosialisasi primer sebagai sosialisasi pertama yang dijalani individu semasa kecil, sedangkan sosialisasi sekunder didefinisikan sebagai proses berikutnya yang memperkenalkan individu yang telah disosialisasi ke dalam sektor baru dari dunia objektif masyarakatnya (Berger dan Luckmann, 1967).

Salah satu bentuk sosialisasi sekunder yang sering dijumpai dalam masyarakat ialah apa yang dinamakan proses resosialisasi (*resocialization*) yang didahului oleh proses desosialisasi (*desocialization*). Dalam proses desosialisasi seseorang mengalami “pencabutan” diri yang dimilikinya, sementara dalam proses resosialisasi seseorang diberi suatu diri yang baru. Proses desosialisasi dan resosialisasi ini sering dikaitkan dengan proses yang berlangsung dalam institusi total (*total institutions*). Institusi total diartikan sebagai suatu tempat tinggal dan bekerja yang di dalamnya sejumlah individu dalam situasi sama, terputus dari masyarakat yang lebih luas untuk suatu jangka waktu tertentu, bersama-sama menjalani hidup yang terkungkung dan diatur secara formal (Sunarto, 2000).

Lembaga Pemasyarakatan merupakan salah satu contoh institusi total tersebut. Seseorang yang berubah status dari orang bebas, kemudian tahanan, dan akhirnya menjadi narapidana mula-mula mengalami desosialisasi yaitu pembatasan berbagai kebebasan yang disebut oleh Poernomo sebagai perampasan kemerdekaan (*the deprivation of liberty*) yang berakibat pula kehilangan otonomi untuk menentukan ruang gerak sesuai dengan keinginannya yang dibatasi oleh aturan ketat dalam lingkaran tembok (*the deprivation of autonomy*), kehilangan rasa aman karena terpaksa berkumpul dengan orang yang bukan pilihannya (*the deprivation of security*), kehilangan hubungan kodrat keanekaragaman sex karena dipisahkan dengan paksa (*the deprivation of heterosexual relationships*), dan kehilangan pekerjaan atau penghasilan yang seharusnya diperoleh serta pilihan pelayanan pribadi (*the deprivation of foods and services*) (Poernomo, 1994). Setelah narapidana menjalani proses tersebut di atas, kemudian menjalani resosialisasi yaitu dididik untuk menerima aturan dan nilai baru agar mempunyai diri yang sesuai dengan keinginan masyarakat.

*Narapidana merupakan seorang yang menjalani pidana penjara di Lembaga Pemasyarakatan sebagai realisasi atas putusan hakim berupa penjatuhan pidana penjara yang telah mempunyai kekuatan tetap melalui sidang pengadilan. Selama menjalani pidana penjara di Lembaga Pemasyarakatan narapidana memperoleh suatu pembinaan yang dikenal dengan sistem pemasyarakatan.*

Pemasyarakatan yang berarti memasyarakatkan kembali terpidana sehingga menjadi warga yang baik dan berguna (*healthy reentry into the community*) pada hakekatnya adalah Resosialisasi. Istilah “Pemasyarakatan” yang digunakan oleh Kepala Jawatan Kepenjaraan Soedarman Gandasobroto dalam surat-surat edarannya tanggal 26 Maret 1962 No.J.H.8.1/40 tidak lain dari terjemahan istilah “Resosialisasi” (Atmasasmita, 1982).

Dalam sistem pemasyarakatan, diarahkan agar narapidana setelah selesai mengalami masa hukuman dan ke luar dari lembaga pemasyarakatan dapat menjadi warga negara yang baik dan berguna. Inti pembinaan terhadap narapidana menurut sistem pemasyarakatan adalah menitik beratkan kepada upaya pemulihan kesatuan hubungan hidup dan kehidupan antara narapidana dengan masyarakat atau re-

integrasi sehat dengan masyarakat bagi setiap narapidana dengan tujuan agar narapidana dapat menjadi warga negara yang berguna dengan tidak melanggar hukum lagi, menjadi peserta aktif dan produktif dalam pembangunan dan dapat hidup berbahagia di dunia dan akhirat (*Sujatno 1993*).

Sistem pemasyarakatan sebagai sistem yang dipakai untuk melakukan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan secara normatif sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, mempunyai pengertian sebagai suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

## **B. Pengertian dan Tugas Balai Pemasyarakatan (BAPAS)**

Sebelum dipaparkan tentang pengertian dan tugas Balai Pemasyarakatan, perlu dikemukakan bahwa paparan tentang pengertian dan tugas BAPAS penulis masukkan juga dalam tinjauan pustaka. Pertimbangannya bahwa ternyata dalam penelitian di lapangan BAPAS mempunyai peran yang sangat dekat dan penting berkaitan dengan proses dan tujuan pembinaan narapidana sebagaimana yang sedang penulis kaji.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (4) Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Balai Pemasyarakatan (BAPAS) adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan klien Pemasyarakatan. Klien Pemasyarakatan berdasarkan Pasal 1 angka (9) adalah seseorang yang berada dalam bimbingan BAPAS.

BAPAS berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-undang Pemasyarakatan mempunyai tugas bimbingan terhadap Klien Pemasyarakatan yang terdiri atas:

- a. Terpidana bersyarat;
- b. Narapidana, Anak Pidana dan Anak Negara yang mendapat pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas;
- c. Anak Negara yang berdasarkan putusan pengadilan, pembinaannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial;
- d. Anak Negara yang berdasarkan Keputusan Menteri atau pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang ditunjuk, bimbingannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial; dan
- e. Anak yang berdasarkan penetapan pengadilan, bimbingannya dikembalikan kepada orang tua atau walinya.

Mendasarkan pada pengertian dan tugas Balai Pemasyarakatan tersebut, dapat dikatakan bahwa dalam proses pemasyarakatan ditinjau dari pembinaannya terdiri dari pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan dan pembinaan di luar Lembaga Pemasyarakatan. Pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan dan pembinaan di luar Lembaga Pemasyarakatan dilakukan oleh BAPAS. Tugas bimbingan yang dilakukan oleh BAPAS berakhir apabila klien sudah habis masa percobaannya dan sudah dianggap mampu untuk bergaul secara harmonis dengan keluarganya maupun masyarakat lingkungannya (Soegondo, 1994).

BAPAS dengan pengertian dan tugasnya sebagaimana tersebut di atas adalah merupakan perkembangan dari lembaga yang dinamakan Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak atau disingkat BISPA. Nama BISPA berubah menjadi Balai Pemasyarakatan sejak dikeluarkannya Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.01.PR.07.03 Tahun 1997 tentang perubahan keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.02.PR.07.03 Tahun 1987 tertanggal 7 Maret tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai BISPA. Balai BISPA itu sendiri baru berdiri sejak tahun 1966 sejalan dengan berdirinya Direktorat BISPA. Walaupun demikian kegiatan sebagaimana dilakukan oleh BISPA sudah dilaksanakan sejak jaman penjajahan Belanda dengan nama "*Reclassering tuchtenop voeding*".

Pengertian *Reclassering* secara luas adalah usaha perbaikan kembali terhadap seseorang atau sekelompok orang yang condong kearah kemerosotan moral maupun yang sedang mengalami penderitaan kemerosotan. Dengan demikian, sifatnya yaitu pencegahan dan penyembuhan terhadap suatu gejala-gejala masalah sosial dan masalah yang sedang timbul.

Di Indonesia *Reclassering* didirikan oleh pemerintah Belanda pada tahun 1926 berdasarkan Statblad. 1920 nomor 487 sebagai jawatan pemerintahan yang merupakan bagian dari Departemen Kehakiman dengan nama Jawatan *Reclassering*, yang mengkoordinir pembentukan badan atau lembaga *Reclassering* di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Medan dimana ada kantor-kantor Pengadilan atau *Raad Van Justitie* dengan tugas sebagai berikut:

- a. mengawasi, memimpin, mengatur tugas-tugas yang berhubungan dengan lembaga *Reclassering*;
- b. mengatur dan melaksanakan pemberian subsidi kepada perkumpulan *Reclassering*.

Pada saat itu lembaga *Reclassering* berperan penting dalam rangka membantu tercapainya tujuan-tujuan dari adanya pidana bersyarat dan pelepasan bersyarat, walaupun fasilitas-fasilitas serta peralatan serta peralatan yang ada belumlah memenuhi harapan jika dibandingkan dengan badan-badan *Reclassering* di negara-negara yang lebih maju. Pada awalnya lembaga *Reclassering* hanya diperuntukkan bagi golongan Eoropa, namun dalam perkembangannya hakim juga mempraktikkan bagi warga golongan bumi putera (warga negara Indonesia).

### **C. Relasi Sosial Dalam Lembaga Pemasyarakatan**

Dalam kehidupan di Lembaga Pemasyarakatan narapidana layaknya seperti masyarakat pada umumnya juga melakukan suatu hubungan sosial. Hubungan sosial ini akan menghasilkan proses yang saling mempengaruhi yang disebut dengan interaksi sosial. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh Sykes bahwa dalam upaya untuk mengerti arti dari penjara kita harus melihat kehidupan di dalam penjara

sebagai sesuatu yang lebih dari suatu masalah dinding dan besi, sel, dan kunci. Kita harus melihat penjara sebagai sebuah masyarakat di dalam sebuah masyarakat (*Hood and Sparks;1978*).

Hubungan sosial di dalam Lembaga Pemasyarakatan melibatkan semua segmen yang ada di dalamnya. Segmen tersebut adalah hubungan antara sesama narapidana, dan hubungan antara narapidana dengan petugas Lembaga Pemasyarakatan.

#### a. Hubungan Sesama Narapidana

Narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan saling berinteraksi, berhubungan, dan bergaul satu dengan yang lainnya. Proses interaksi sosial yang terjadi di dalam Lembaga Pemasyarakatan menunjukkan bahwa kehidupan narapidana dalam Lembaga Pemasyarakatan merupakan suatu masyarakat, sebab interaksi sosial merupakan inti dari suatu sistem sosial. Interaksi sosial disebut sebagai inti dari suatu sistem sosial karena di dalamnya terdapat aktivitas-aktivitas yang dalam hal ini para narapidana yang saling berinteraksi, berkomunikasi, serta saling bergaul antara narapidana yang satu dengan yang lain dari waktu ke waktu menurut pola tertentu.

Sistem sosial para narapidana dikatakan oleh Roger Hood dan Richard Sparks sebagai sistem sosial informal yaitu sebagai pola hubungan yang meliputi peranan-peranan, norma-norma, kepercayaan bersama, nilai-nilai, jalur komunikasi, dan kerja sama yang mungkin berkembang di antara anggota organisasi atau grup, tanpa ditentukan atau dibatasi oleh aturan-aturan resmi organisasi atau grup tersebut. Dikatakan juga yang merupakan sistem sosial utama dari narapidana yaitu kode etik narapidana (*inmate code*) yaitu seperangkat nilai-nilai yang jelas meskipun tidak tertulis dan norma-norma yang berasal dari para narapidana itu sendiri yang bukan merupakan aturan-aturan resmi dari lembaga (*Hood dan Sparks;1978*). Kode etik dikalangan narapidana diantaranya adalah penggunaan bahasa yang hanya digunakan oleh mereka, seperti yang penulis temui diantaranya yaitu:

- “*abal-abal*” yaitu julukan bagi narapidana yang lebih betah hidup di dalam Lembaga Pemasyarakatan dari pada di luar (dengan alasan sendiri-sendiri).

- “*korpre*” yang artinya tekor dan capai.
- “*kepret*” yang berarti pukul.
- “*berlayar*” artinya seorang narapidana yang dipindah ke Lembaga Pemasyarakatan yang lain.
- “*tamping*” adalah sebutan bagi narapidana yang dipercaya untuk membantu petugas.

Sistem nilai yang berupa kode etik narapidana ini didukung oleh sanksi-sanksi yang berkisar dari pengucilan pergaulan sampai sanksi berupa kekerasan fisik (*Hood dan Sparks, 1978*).

Perilaku kekerasan yang terjadi di antara narapidana berkaitan pula dengan adanya *in group* dan *out group* serta pandangan terhadap kelas yang lebih rendah yang mendasarkan pada stratifikasi narapidana. Masih berkaitan dengan stratifikasi, narapidana yang lemah secara fisik dan tidak mempunyai kemampuan yang menonjol, banyak dijadikan “*pacar*” oleh sesama narapidana. Istilah narapidana yang lemah yaitu narapidana yang tidak dapat menahan kekerasan dan penderitaan di dalam penjara oleh Sykes dan Messinger disebut sebagai “*a weakling or a weaksister*” yang berarti saudara perempuan yang lembek dan lemah (*Sykes dan Messinger; tanpa tahun*). Stratifikasi di dalam Lembaga Pemasyarakatan juga didasarkan pada status sosial dari narapidana tersebut.

Berkaitan dengan stratifikasi, seperti yang dikemukakan oleh Jacob bahwa dalam penjara khususnya di Amerika terdapat struktur-struktur yang terdiri atas stratifikasi berdasarkan stratifikasi rasial, stratifikasi politik, serta stratifikasi agama (*Jacob; tanpa tahun*). Semua yang disebut di atas tidak hanya berlaku bagi para narapidana yang sudah lama menjadi penghuni Lembaga Pemasyarakatan, tetapi berlaku juga bagi para narapidana yang baru masuk. Oleh Jacob hal ini disebut dengan istilah “*New Ya’akers*” yaitu suatu perplonconan bagi penghuni baru.

Perplonconan terhadap narapidana pendatang baru juga didasarkan pada jenis kejahatan yang telah mereka lakukan. Narapidana pendatang baru yang sering menjadi sasaran adalah narapidana dengan kasus pemerkosaan, mereka mempunyai tradisi

sendiri dalam melakukan perploncoan terhadap mereka. Namun, untuk kegiatan perploncoan ini tidak berlangsung lama yakni hanya satu hari saja. Pada hari-hari selanjutnya, mereka akan diperlakukan wajar seperti narapidana yang lainnya.

#### **b. Hubungan Petugas dan Narapidana**

Segmen lain dalam hubungan sosial yang terjadi di dalam lembaga pemasyarakatan adalah hubungan antara narapidana dan petugas Lembaga Pemasyarakatan. Peran petugas Lembaga Pemasyarakatan sangat penting dalam proses pembinaan narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Proses pembinaan akan berjalan lancar apabila didukung oleh suatu komunikasi yang baik antara petugas dengan narapidana. Namun, sungguh bukanlah suatu pekerjaan ringan untuk menjadi seorang petugas di Lembaga Pemasyarakatan, terutama petugas yang kesehariannya berinteraksi langsung dengan para narapidana. Untuk menentukan strategi menghadapi narapidana tidaklah mudah, terlalu longgar juga salah terlalu keraspun akan salah. Petugas Lembaga Pemasyarakatan akan langsung mendapatkan nada minir setiap ada berita tentang lepasnya narapidana atau setiap terjadi keributan antar narapidana di Lembaga Pemasyarakatan.

Kendala apapun yang harus dihadapi oleh seorang petugas Lembaga Pemasyarakatan dalam membina para narapidana harus dijalani dengan suatu kesabaran dan tanggung jawab, Hal senada mengenai latar belakang pendidikan dan latar belakang kebudayaan narapidana yang berpengaruh terhadap komunikasi.

Sebagian besar penghuni Lembaga Pemasyarakatan Purwokerto berlatar belakang pendidikan yang rendah dan hal ini berpengaruh terhadap kelancaran komunikasi antara petugas dengan narapidana. Faktor lain yang bisa mempengaruhi sikap dari petugas terhadap narapidana adalah faktor kesejahteraan dari para petugas. Hal ini bisa terungkap dari komentar beberapa petugas yang pada intinya kesejahteraan petugas berpengaruh terhadap sikap ketika menghadapi para narapidana ---lebih terasa lagi ketika ada penghapusan eselon V di lingkungan Departemen Kehakiman dan HAM yang berakibat tunjangan fungsional sampai sekarang belum turun.

Dengan melihat fenomena tentang betapa sulitnya menjadi petugas yang harus selalu berhadapan dengan narapidana, maka salah satu mata kuliah yang diberikan kepada petugas Pemasyarakatan di Connecticut Amerika Serikat adalah mata kuliah *Stress Management*. Pendidikan *Stress Management* ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada calon petugas Lembaga Pemasyarakatan mengenai posisi dan situasi narapidana. Pendidikan ini diberikan dalam bentuk *role playing*, para calon petugas Lembaga Pemasyarakatan diperlakukan sebagai narapidana, sehingga mereka mengalami berbagai hal termasuk frustrasi dan depresi akibat perlakuan yang sewenang-wenang dari petugas. Setelah mengikuti program pendidikan ini, para calon mengatakan bahwa mereka banyak belajar dari situasi tersebut, sehingga dalam menghadapi narapidana mereka lebih siap dan berlaku tegas namun tetap memegang prinsip kemanusiaan (Reid;1987).

Komunikasi antara petugas dengan narapidana dilihat dari sisi narapidana terlihat lebih dimaknai sebagai suatu bentuk komunikasi yang formal. Hal ini berkaitan dengan kode etik narapidana (*inmate code*) dimana kode etik narapidana ini biasanya berbentuk perintah-perintah normatif yang singkat dan dianggap sebagai pembimbing untuk perilaku narapidana dalam hubungannya dengan sesama narapidana dan petugas (Sykes&Messinger;tanpa tahun).

Ketentuan mengenai hukuman disiplin diatur dalam Prosedur Tetap (Protap) Pelaksanaan Tugas pemasyarakatan sebagai berikut.

- 1) Hasil pemeriksaan yang dilakukan pada saat Narapidana/ Anak Didik Pemasyarakatan dalam proses tindakan disiplin, dibahas oleh Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) untuk selanjutnya dijadikan bahan pertimbangan Kalapas dalam menjatuhkan hukuman disiplin.
- 2) Hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dapat berupa:
  - a) tutupan sunyi paling lama 6 (enam) hari; dan atau,
  - b) menunda atau meniadakan hak tertentu untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 3) Bagi Narapidana/Anak Didik Pemasyarakatan yang pernah dijatuhi hukuman tutupan sunyi sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf (a) apabila mengulangi pelanggaran atau berusaha melarikan diri dapat dijatuhi lagi hukuman tutupan sunyi paling lama 2 (dua) kali 6 (enam) hari.
- 4) Unit kerja yang mempunyai tugas berkaitan dengan penjatuhan hukuman disiplin yaitu Kalapas, KPLP, Administrasi Kamtib, Pembinaan, dan TPP.

Kamar pengasingan mempunyai ukuran 2 x 2,5 meter dan tidak mempunyai fasilitas tempat mandi maupun air bersih. Untuk fasilitas tempat tidur sama dengan yang ada di kamar narapidana dan kamar tahanan yaitu berupa lantai yang ditinggikan dengan ukuran tinggi 70 cm, lebar 1 meter, dan panjang 2 meter. Kondisi tempat tidur seperti yang banyak digunakan di Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia menurut laporan *Asia Watch* dapat menyebabkan lumpuh atau kaku sendi bagi narapidana (*An Asia Watch Report;1990*).

Berdasarkan pengamatan penulis banyak juga narapidana yang sudah diberi fasilitas kasur, menurut informasi yang penulis dapatkan kasur tersebut ada yang merupakan fasilitas dari Lembaga Pemasyarakatan tetapi ada juga yang dibawa sendiri oleh narapidana atau ada yang merupakan “warisan” dari narapidana yang sudah keluar.

#### **D. Proses Pemasyarakatan**

Setelah dipaparkan mengenai relasi sosial yang terdapat di dalam Lembaga Pemasyarakatan, yang di dalamnya mencakup elemen hubungan antara sesama narapidana dan elemen hubungan antara petugas Lembaga pemasyarakatan dengan narapidana atau warga binaan Pemasyarakatan, berikut ini akan dibahas mengenai Proses Pemasyarakatan. Proses Pemasyarakatan ialah proses yang harus dilalui oleh setiap narapidana atau anak didik sejak mereka masuk sampai keluar Lembaga Pemasyarakatan karena habis masa pidananya.

Dalam proses pemasyarakatan terdapat beberapa tahapan pembinaan yang dikaitkan dengan pengamanan atau penjagaan

terhadap narapidana. Sebenarnya antara pengamanan dan pembinaan tidak dapat dipisah-pisahkan karena merupakan dua hal yang berjalan serempak atau bersama-sama, dan saling berpengaruh. Artinya suatu pengamanan yang baik akan menunjang lancarnya pembinaan, sebaliknya pembinaan yang baik akan mempermudah mengatur keamanan dan ketertiban (Soegondo,1994). Tahapan-tahapan tersebut yaitu:

- a. Tahap Awal, yaitu tahap *maximum security*, sampai batas 1/3 dari masa pidana yang sebenarnya.
- b. Tahap Lanjutan, yaitu tahap *medium security*, sampai batas 1/2 masa pidana yang sebenarnya, kemudian dilanjutkan sampai 2/3 masa pidana yang sebenarnya.
- c. Tahap Akhir, yaitu tahap *minimum security*, dari 2/3 masa pidana sebenarnya sampai habis masa pidananya.

Idealnya dalam satu Lembaga Pemasyarakatan hanya diperuntukan untuk masing-masing tahap saja yang disebut dengan Lembaga Pemasyarakatan "*Single Purpose*" namun pada kenyataannya Lembaga Pemasyarakatan di seluruh Indonesia satu lembaga Pemasyarakatan diperuntukkan untuk ketiga tahap tersebut yang disebut Lembaga Pemasyarakatan "*Multi Purpose*" (Soegondo;1994). Berikut ini akan dipaparkan secara lebih rinci tentang tahap-tahap dalam proses Pemasyarakatan yang penulis temui di Lembaga Pemasyarakatan Purwokerto.

#### **a. Tahap awal Dalam Proses Pemasyarakatan**

Pada hakikatnya proses pembinaan narapidana berlangsung sejak narapidana diserahkan oleh Jaksa ke Lembaga Pemasyarakatan berdasarkan putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Tahap awal dalam proses Pemasyarakatan, penjagaan atau pengawasan terhadap narapidana di dalam tahap awal ini masuk dalam *maximum security*. pada tahap ini narapidana mendapat pengawasan yang sangat ketat, sampai 1/3 dari masa pidana yang sebenarnya, tahap ini disebut juga tahap "admissi & orientasi" atau dikenal pula dengan sebutan tahap A & O.

Pada tahap ini dilakukan penelitian yang seksama dan mendalam terhadap narapidana, khususnya mengenai identitas, latar belakang sosial, latar belakang perbuatan jahat, dan sifat-sifat buruk yang telah dimiliki --- Di sinilah narapidana mulai mengalami proses desosialisasi, dalam proses desosialisasi ini narapidana mengalami “pencabutan” diri yang dimilikinya ---. Data yang diperoleh sangat penting untuk bahan penyusunan program pembinaan selanjutnya, pendidikan atau jenis kegiatan apa yang cocok.

Dari data yang diperoleh, akan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam hal pembinaan serta penempatan kamar narapidana. Dalam penempatan narapidana, yang menjadi dasar antara lain; jenis kelamin, umur, residivis, kewarga negaraan, jenis kejahatan serta lamanya pidana. Hal ini sesuai dengan 10 (sepuluh) prinsip Pemasyarakatan poin ke 4 (empat) yaitu Negara tidak berhak membuat seseorang menjadi lebih buruk atau lebih jahat dari sebelumnya, karena itu harus diadakan pemisahan antara yang residivis dan yang bukan, yang telah melakukan tindak pidana berat dan ringan, serta macam pidana yang diperbuat. Dalam penempatan kamar narapidana banyak digunakan beberapa pertimbangan dengan tujuan agar narapidana tidak mengalami *prisonisasi* di dalam Lembaga Pemasyarakatan. *Prisonisasi* menurut Clemmer adalah merupakan suatu proses pembauran dimana pendatang baru, datang untuk menggunakan dan digunakan ke dalam unsur-unsur sub kultur kehidupan penjara. Yang terpenting dalam *prisonisasi* adalah adanya suatu perubahan dalam sikap-sikap, nilai-nilai, dan perilaku ke dalam masyarakat penjara, mereka menjadi lebih jahat (*Barlow, 1984*).

Tentang *prisonisasi* atau proses sosialisasi dalam tembok penjara. Lebih lanjut Atmasasmita mengatakan bahwa *prisonization* dan *socialization* pada hakikatnya memiliki arti yang sama dengan sifat dan tujuan yang berbeda. *Sosialisasi* adalah suatu proses interaksi bagi seseorang untuk menjadi warga yang baik dan patuh pada hukum, sementara *prisonisasi* adalah suatu proses interaksi untuk menjadi lebih kriminil daripada sebelumnya ketika seseorang masuk penjara (*Atmasasmita, 1983*). *Prisonisasi* yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Purwokerto dapat dilihat dari adanya stratifikasi, perplonconan bagi narapidana pendatang baru, serta kode etik

dikalangan narapidana diantaranya penggunaan bahasa atau istilah tertentu di kalangan narapidana.

Masalah prisonisasi dapat dijelaskan dengan menyetengahkan teori *Differential Association Theory* dari Sutherland. Teori tersebut menjelaskan bahwa perilaku kejahatan adalah perilaku yang dipelajari. Dalam menjelaskan proses terjadinya perilaku kejahatan Sutherland mengajukan 9 (sembilan) proposisi sebagai berikut.

- 1) Perilaku kejahatan adalah perilaku yang dipelajari. Secara negatif berarti bahwa perilaku kejahatan tidak diwarisi.
- 2) Perilaku kejahatan dipelajari dalam interaksi dengan orang lain dalam suatu proses komunikasi. Komunikasi tersebut terutama bersifat lisan maupun dengan menggunakan bahasa isyarat.
- 3) Bagian yang terpenting dalam proses mempelajari tingkah laku kejahatan terjadi dalam kelompok personal yang intim. Secara negatif ini berarti bahwa komunikasi yang bersifat nirpersonal seperti melalui bioskop, surat kabar, secara relatif tidak mempunyai peranan yang penting dalam terjadinya perilaku kejahatan.
- 4) Apabila perilaku kejahatan dipelajari, maka yang dipelajari tersebut meliputi (a) Teknik melakukan kejahatan (b) motif-motif tertentu, dorongan, alasan pembenar dan sikap.
- 5) Arah dari motif dan dorongan dipelajari melalui batasan (definisi) aturan hukum baik sebagai hal yang menguntungkan maupun yang tidak.
- 6) Seseorang menjadi delinkuen karena lebih banyak berhubungan dengan pola-pola tingkah laku yang jahat daripada yang tidak jahat.
- 7) *Differential Association* dapat bervariasi dalam frekuensinya, lamanya, prioritasnya, dan intensitasnya. Dalam hubungan ini maka *Differential Association* bisa sejak dimulai anak-anak dan berlangsung sepanjang hidup.
- 8) Proses mempelajari perilaku kejahatan diperoleh melalui hubungan dengan pola-pola kejahatan dan anti kejahatan yang menyangkut seluruh mekanisme yang melibatkan pada setiap proses belajar pada umumnya.

- 9) Sementara perilaku kejahatan merupakan pernyataan kebutuhan dan nilai-nilai umum, akan tetapi hal tersebut tidak dijelaskan oleh kebutuhan dan nilai-nilai, sebab perilaku yang bukan kejahatan juga merupakan pernyataan dari nilai yang sama. (Susanto;2001).

Dalam tahap Admisi dan Orientasi ini narapidana tidak langsung ditempatkan pada kamar blok narapidana, tetapi terlebih dahulu ditempatkan pada kamar khusus (kamar karantina). Pada tahap ini narapidana diperiksa tentang riwayat kesehatannya di bagian Poliklinik Lembaga Pemasyarakatan. Apabila ternyata narapidana tersebut mengindap penyakit yang dimaksud maka tidak akan dicampur dengan penghuni di blok narapidana, tetapi akan ditempatkan pada sel khusus sambil diobati dan menunggu sembuh/ tidak berbahaya.

Dalam tahap A & O ini juga, narapidana yang baru diberi penjelasan tentang hak dan kewajiban narapidana, pengenalan terhadap peraturan dan ketentuan yang berlaku serta pengenalan terhadap lingkungan (orientasi medan). Pada tahap A & O ini waktu yang diperlukan bervariasi akan tetapi sesuai dengan ketentuan, paling lama satu bulan. Variasi ini tergantung dari narapidana yang bersangkutan, apabila narapidana tersebut merupakan residivis maka masa A & O ini dapat berlangsung satu hari, akan tetapi bila narapidana tersebut bukan residivis dapat berlangsung lebih lama. Setelah tahap A & O ini dilalui, maka narapidana tersebut akan dimasukkan pada blok narapidana. Pada tahap ini narapidana masih masuk pada pengawasan *maximum security*.

Pada tahap ini sudah mulai dilaksanakan suatu kegiatan pembinaan kepribadian yang meliputi pembinaan kesadaran beragama, pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara, pembinaan kemampuan intelektual (kecerdasan) dan pembinaan kesadaran hukum. Untuk program pembinaan keagamaan dilakukan melalui ceramah, penyuluhan dan pendidikan agama serta beribadah bersama. Usaha ini dilakukan untuk meneguhkan iman para narapidana serta memberikan pengertian bahwa perbuatan mereka yang telah dilakukannya merupakan perbuatan yang tercela dan harus dijauhi. Dalam sistem kepenjaraan kegiatan semacam ini ada tetapi sedikit porsinya dan hanya bersifat memberikan pelajaran ibadat agama

(Koesnoen;1961). Di samping itu, inisiatif datangnya dari pihak luar -pastor atau pendeta-- sementara dalam sistem pemasyarakatan ini inisiatif berasal dari lembaga pemasyarakatan dan merupakan kegiatan yang sudah terprogram.

Program pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara bertujuan menyadarkan narapidana agar menjadi warga yang baik dan berguna bagi bangsa dan negara. Pembinaan ini dilaksanakan melalui ceramah-ceramah yang dilakukan oleh pembina termasuk di dalamnya adalah materi tentang budi pekerti dan tata krama.

Program pembinaan kemampuan intelektual (kecerdasan), program ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan berpikir narapidana sehingga dapat menunjang kegiatan-kegiatan selama masa pembinaan. Hal ini juga mengingat mayoritas penghuni Lembaga Pemasyarakatan berpendidikan rendah bahkan ada yang buta huruf. Untuk program pembinaan kemampuan intelektual di Lembaga Pemasyarakatan Purwokerto dilaksanakan melalui program kejar paket A.

Program pembinaan kesadaran hukum bertujuan agar narapidana atau warga binaan Pemasyarakatan menjadi warga yang mempunyai kesadaran hukum yang tinggi. Program pembinaan hukum ini dilaksanakan melalui ceramah-ceramah dengan mendatangkan pembicara dari luar.

Apabila seorang narapidana sudah mengikuti program tahap pertama tersebut di atas dengan baik disertai syarat selama-lamanya 1/3 dari masa pidana sebenarnya, dan menurut Tim Pembinaan Pemasyarakatan (TPP) ---TPP di tingkat Lembaga Pemasyarakatan berperan memberikan pertimbangan kepada pimpinan Lembaga Pemasyarakatan dalam rangka tugas pengamatan terhadap pelaksanaan pembinaan warga binaan Pemasyarakatan--- sudah dicapai cukup kemajuan, antara lain menunjukkan keinsyafan, perbaikan, disiplin dan patuh pada tata-tertib yang berlaku di Lembaga Pemasyarakatan, maka kepada narapidana yang bersangkutan diberikan kebebasan lebih banyak dan ditempatkan pada tahap berikutnya.

## b. Tahap Lanjutan Pertama Dalam Proses Pemasyarakatan

Setelah narapidana menjalani persyaratan tahap awal selamalamanya 1/3 dari masa pidananya dengan pengawasan *maximum security*, maka untuk selanjutnya narapidana memasuki tahap lanjutan dengan pengawasan *medium security*. Namun demikian, program pembinaan seperti dalam tahap pertama harus tetap diikuti.

Narapidana dalam menjalani tahap lanjutan selain mengikuti program pembinaan kepribadian lanjutan juga mengikuti program pembinaan kemandirian sampai 1/2 masa pidananya. Program pembinaan kemandirian ini merupakan pembinaan kemandirian yang meliputi: keterampilan untuk mendukung usaha-usaha mandiri, keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri kecil, keterampilan yang dikembangkan sesuai dengan bakat masing-masing, dan keterampilan untuk mendukung usaha-usaha/industri/pertanian/ perkebunan dengan teknologi madya (tinggi).

Dalam kaitannya dengan program keterampilan yang diberikan kepada narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan, beberapa pakar merekomendasikan diadakannya hak bagi narapidana untuk menolak program pembinaan, karena kalau dipaksakan juga tidak akan membawa hasil, padahal daya, dana, dan waktu telah dikorbankan (kecuali dalam situasi krisis, misalnya narapidana menolak untuk makan). Walaupun pembinaan ditujukan untuk kebaikan narapidana, kesukarelaan narapidana untuk mengikutinya sangat penting. Para penganut model ini umumnya berasal dari negara barat, dan dikenal dengan "*right and obligation model*" (Horiuchi;1995).

Program keterampilan yang disesuaikan dengan bakat masing-masing bertujuan agar bakat yang ada pada diri narapidana dapat dikembangkan. Selain jenis pembinaan yang telah disebutkan di atas, di dalam Lembaga Pemasyarakatan juga diadakan kegiatan yang bersifat rekreasi. Untuk program rekreasi, mempunyai tujuan agar narapidana yang hidup di Lembaga Pemasyarakatan tidak selalu mempunyai perasaan menderita. Jenis kegiatan ini meliputi olah raga permainan seperti; volley ball, tenis meja, catur, bulutangkis, kegiatan perpustakaan, serta pemutaran video/ TV.

Kemudian untuk program kegiatan kerja, yang dimaksud adalah pemberian pekerjaan kepada narapidana sesuai dengan minat dan kemampuan dengan mendapat imbalan berupa premi. Apabila dilihat sepintas, pekerjaan yang dilakukan oleh para narapidana itu nampak tidak begitu berbeda dengan pekerjaan narapidana pada waktu sistem kepenjaraan. Akan tetapi, apabila ditelaah secara filosofis hal tersebut terdapat suatu perbedaan yang mendasar.

Pada sistem kepenjaraan, pekerjaan merupakan pidana (bersifat punitif) makin berat pidana itu makin berat pula pekerjaan yang diwajibkan pada narapidana. Hal ini seperti yang termuat dalam Pasal 19, 29 KUHP serta Pasal 57 ayat 3 Reglemen Penjara. Dengan demikian dasar filosofis dari pemberian pekerjaan pada sistem pemenjaraan adalah pembedaan.

Keadaan tersebut berbeda dengan pemberian pekerjaan pada sistem pemasyarakatan sekarang ini yakni dalam memberikan pekerjaan kepada narapidana mempunyai hakikat preventif, edukatif, serta produktif. *Preventif* mengandung makna bahwa dengan bekerja, narapidana akan terpelihara kesehatan dan kebugaran baik jasmani maupun rokhani, karena dengan bekerja pada siang hari maka malamnya akan dapat tidur nyenyak. Di samping itu menghindari dari perbuatan yang negatif dan waktu akan terasa cepat berlalu sehingga tidak begitu terasa jenuh menunggu waktu pidana habis. Bersifat *edukatif*, artinya pekerjaan yang dilakukan oleh narapidana akan menjadi pelajaran/latihan yang sangat berguna kelak dikemudian hari setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan. Dalam hal ini diharapkan nantinya narapidana tidak mencari pekerjaan akan tetapi dapat membuka lapangan pekerjaan baru minimal untuk dirinya sendiri, sehingga tidak akan terjerumus melakukan tindak pidana lagi. Bersifat *produktif*, artinya dengan pekerjaan yang dilakukan oleh narapidana akan menghasilkan suatu produk barang/jasa. Oleh sebab, pemberian pekerjaan itu memang diarahkan untuk pembinaan dan tidak hanya sekedar pengisi waktu, maka hasil produksinya juga dapat dimanfaatkan oleh pihak lain.

Seperti dikemukakan di atas bahwa pemberian pekerjaan ini akan menghasilkan premi bagi narapidana. Pemberian premi kepada narapidana yang mengikuti program pekerjaan ini merupakan suatu aspek penting dalam pembinaan. Dengan cara ini narapidana akan merasa bahwa hasil pekerjaannya di Lembaga Pemasyarakatan bukan hanya pengisian waktu saja, akan tetapi dapat memberikan penghasilan terhadap dirinya sendiri. Lebih jauh lagi akan memupuk rasa harga diri dan mengembalikan kepercayaan atas kemampuan diri sendiri (*Rizal Patuan Lubis, Sinar Harapan 24 Mei 1983*).

Dalam pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana selain jenis kegiatan pembinaan, ada faktor lain yang berfungsi sebagai faktor pendukung dan sekaligus bisa sebagai faktor penghambat pembinaan yaitu kualitas dan kuantitas petugas. Petugas di Lembaga Pemasyarakatan Purwokerto dilihat dari tingkat pendidikan sudah mencukupi. Namun apabila dilihat dari jenis keahlian masih terdapat beberapa bidang ilmu yang belum ada yang sebenarnya sangat diperlukan. Sebagai contoh belum tersedianya seorang Dokter, Psycholog, S.Ag, dan Psychiater.

Peran keluarga narapidana dalam proses pembinaan juga mempunyai andil yang besar. Agar pembinaan terhadap narapidana bisa tercapai secara maksimal, faktor keterbukaan dan keiklasan dari narapidana sendiri terhadap proses pembinaan juga sangat berpengaruh. Narapidana harus menyadari bahwa proses pembinaan adalah untuk kepentingan mereka sendiri sebagai bekal setelah mereka bebas nanti.

### **c. Tahap Lanjutan Kedua Dalam Proses Pemasyarakatan**

Apabila proses pembinaan narapidana telah dijalani 1/2 dari masa pidana yang sebenarnya (tahap lanjutan pertama) telah mencapai cukup kemajuan, baik fisik, materiil, serta dari segi keterampilannya maka wadah proses pembinaannya diperluas, dengan diperbolehkan mengadakan asimilasi dengan masyarakat luas. Dalam tahap lanjutan ini sampai 2/3 masa pidana sesungguhnya, narapidana masih dalam pengamanan atau pengawasan *medium security*.

Assimilasi merupakan kontak atau hubungan dengan masyarakat. Assimilasi ini sesuai dengan Sepuluh Prinsip Pemasyarakatan poin ke lima yaitu selama kehilangan kemerdekaan bergerak, narapidana harus dikenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari padanya. Menurut paham lama, pada waktu mereka menjalani pidana hilang kemerdekaan adalah identik dengan pengasingan dari masyarakat. Kini dengan sistem Pemasyarakatan mereka tidak boleh diasingkan dari masyarakat. Secara bertahap mereka akan dibimbing di tengah-tengah masyarakat yang merupakan kebutuhan dalam proses Pemasyarakatan.

Ketentuan assimilasi diatur dalam Peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.01-PK.04.10 Tahun 1991 Tentang Assimilasi, Pembebasan Bersyarat, dan Cuti Menjelang Bebas. Syarat seorang narapidana bisa mendapatkan assimilasi adalah kesadaran dan perilaku narapidana yang bersangkutan semakin membaik selama dalam Lembaga Pemasyarakatan serta adanya kesediaan dari seseorang, badan atau lembaga yang memberikan jaminan secara tertulis di atas materai bahwa narapidana yang bersangkutan tidak akan melarikan diri.

Proses assimilasi dan integrasi merupakan upaya pembaharuan pidana yang diselenggarakan dengan upaya baru pelaksanaan pidana penjara dan perlakuan cara baru terhadap narapidana, yang secara operasional berusaha menjauhkan narapidana secara bertahap dari lingkungan buruk tembok penjara dan mendekatkan narapidana kepada hakekat hidup manusia dalam kehidupan masyarakat (*Poernomo, 1986*). Lebih lanjut, program assimilasi dan integrasi memasuki pembinaan pendekatan keluarga sebagai bagian dari masyarakat dengan pola kekeluargaan (*Poernomo, 1994*).

Assimilasi ini dapat dilaksanakan disekitar Lembaga Pemasyarakatan atau Lembaga Pemasyarakatan Terbuka (*open camp*) seperti bekerja di pertanian atau peternakan. Assimilasi juga bisa dilaksanakan di dalam Lembaga Pemasyarakatan (*Work release*) antara lain ikut beribadah bersama dengan masyarakat luar, mengadakan pertandingan olah raga dengan masyarakat luar, mengikuti pendidikan di sekolah-sekolah luar, serta bekerja di luar atau tinggal di *Half Way House*. Namun demikian, segala kegiatan tersebut masih

di bawah pengawasan dan bimbingan petugas. Tahap ini masih dalam tahap “*medium security*” sampai 2/3 dari masa pidana.

Berkaitan dengan *Halfway House* yang konsepnya telah ada di dalam Proses Pemasyarakatan sebagai bentuk perlakuan terhadap narapidana pada tahap lanjutan kedua dengan pengawasan *medium security*, nampaknya belum begitu jelas konsepnya apalagi pelaksanaannya di dalam Sistem peradilan Pidana. Berdasarkan penelitian pada di 13 Lembaga Pemasyarakatan di Jawa (*Angkasa.. dkk,1995*) hanya lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin Bandung yang terdapat embrio *Halfway House*, bahkan pemahaman terhadap *Halfway House* oleh Kepala lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) sangat bervariasi bahkan cenderung rancu dengan *open camp*.

Berdasarkan studi literatur, sebagai perintis dan pendiri *Halfway House* adalah Maude Booth yang nampak dalam karyanya *Volunteers of America. Halfway House* merupakan suatu lembaga yang menampung sementara narapidana yang masa pidananya sudah hampir habis (narapidana yang mendapat Pembebasan Bersyarat).

Di beberapa negara *Halfway House* berfungsi pula sebagai tempat tinggal narapidana yang sudah bebas menjalani pidana penjara. Dalam *Halfway House* ini mereka tetap diawasi walau dengan *minimum security* oleh petugas, dan mereka diberi pelayanan dan fasilitas untuk membantu proses integrasi ke masyarakat umum (*Welty,1961*).

*Halfway House* mempunyai 3 (tiga) model yang mana dalam pengaplikasiannya disesuaikan dengan kondisi di Lembaga Pemasyarakatan dengan atau tanpa adanya perubahan.

- 1) *Model 1*, seorang narapidana diberi Pembebasan Bersyarat (atau pelepasan bersyarat lainnya) dan tinggal di *Halfway House* selama periode awal Pembebasan Bersyarat. Model ini menyajikan bantuan kepada narapidana yang mendapatkan Pembebasan Bersyarat sebelum terjun di masyarakat. Lama tinggal di *Halfway House* tergantung kesiapan dari narapidana Pembebasan Bersyarat.
- 2) *Model 2*, narapidana masih menjalani hukumannya, dan tinggal di *Halfway House* ini sebagai syarat untuk mendapatkan Pembebasan Bersyarat atau tes atas kesiapannya untuk menjalani Pembebasan Bersyarat.

- 3) *Model 3*, narapidana mungkin telah diberi Pembebasan Bersyarat dan ditempatkan di tengah-tengah masyarakat. Apabila narapidana dengan Pembebasan Bersyarat mengalami kemunduran dan tampak mulai mengarah kembali keperilaku kriminal, ditempatkan atau tinggal di *Halfway House* sampai kondisinya bisa kembali ke pengawasan Pembebasan Bersyarat.

Tiga asumsi teoritis mengenai *Halfway House* dapat diidentifikasi seperti yang dikemukakan oleh Allen sebagai berikut.

- 1) Terapi terhadap pelaku kejahatan di tengah-tengah masyarakat adalah lebih manusiawi daripada metode-metode tradisional.
- 2) Reintegrasi bertahap di lingkungan masyarakat yang realistis adalah lebih efektif untuk mengurangi residifis daripada ideologi penjara atau rehabilitasi.
- 3) Reintegrasi pelaku kejahatan di tengah-tengah masyarakat dapat dilaksanakan dengan biaya yang lebih rendah dari pada pengurungan atau pemenjaraan.

*Halfway House* yang termasuk dalam program asimilasi dan integrasi ini pada hakikatnya bertujuan ke arah lebih maju dalam pembinaan narapidana berupa peningkatan pembinaan di luar Lembaga Pemasyarakatan guna menghindari prisonisasi dan stigmatisasi terhadap narapidana (*Poernomo;1993*).

#### **d. Tahap Akhir Dalam Proses Pemasyarakatan**

Apabila proses pembinaan telah dijalani 2/3 dari masa pidana yang sebenarnya atau sekurang-kurangnya 9 bulan, maka kepada narapidana yang bersangkutan diberikan Pembebasan Bersyarat (PB) atau Cuti Menjelang Bebas (CMB), pada tahap ini pengawasan terhadap narapidana menjadi "*minimum security*". Pada tahap akhir ini keseluruhan program pembinaan dilaksanakan sepenuhnya di luar Lembaga Pemasyarakatan. Ini berarti narapidana bisa berintegrasi di tengah keluarga serta masyarakat tetapi masih dalam pengawasan Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut BAPAS sampai waktu pidananya habis.\*\*\*



## BAB VI

# PEMBINAAN DI LUAR LEMBAGA PEMASYARAKATAN DAN REAKSI MASYARAKAT

**B**erikut ini dipaparkan tahap akhir dalam Proses Pemasyarakatan yaitu pelaksanaan pembinaan narapidana di luar Lembaga Pemasyarakatan yang dilaksanakan oleh BAPAS serta reaksi masyarakat terhadap eks narapidana.

### A. BAPAS Sebagai Lembaga Antara

Pembinaan di luar Lembaga Pemasyarakatan ialah semua kegiatan pembinaan, bimbingan, penelitian yang menjadi beban tugas petugas BAPAS. BAPAS merupakan unit pelaksana teknis dibidang pembinaan di luar Lembaga Pemasyarakatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman.

Selanjutnya orang yang dibina oleh BAPAS yang berada di luar Lembaga Pemasyarakatan disebut Klien Pemasyarakatan. Sementara petugas BAPAS yang membimbing Klien Pemasyarakatan disebut dengan istilah Pembimbing.

Tugas dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) tersebut meliputi:

1. Penelitian Kemasyarakatan
2. Bimbingan selama terpidana mendapat pidana bersyarat (pidana dengan perjanjian).

3. Bimbingan terhadap anak negara dan anak sipil yang diputus/ ditetapkan oleh hakim yang ditempatkan di luar Lembaga Pemasyarakatan.
4. Bimbingan terhadap narapidana dan anak didik yang berada di luar Lembaga Pemasyarakatan dalam rangka asimilasi integrasi dengan masyarakat luar.
5. Bimbingan terhadap narapidana/anak didik yang mendapat pembebasan bersyarat (pelepasan dengan perjanjian) (Soegondo, 1994).

Di antara tugas-tugas dari BAPAS tersebut di atas, dalam penulisan ini yang akan dilihat atau dibatasi pada tugas BAPAS dalam melaksanakan bimbingan terhadap narapidana/anak didik yang mendapatkan Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas. BAPAS sebagai unit pelaksana teknis dibidang pembinaan di luar Lembaga Pemasyarakatan dalam penelitian ini dilihat sebagai lembaga antara atau pembimbing terhadap narapidana Pembebasan Bersyarat dan narapidana Cuti Menjelang Bebas dalam berintegrasi dengan masyarakat. Hal ini dikarenakan penelitian ini akan melihat bagaimana resosialisasi narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan, integrasi narapidana di masyarakat, dan reaksi masyarakat terhadap narapidana.

Narapidana yang telah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan dikategorikan menjadi 3 (tiga), yaitu *pertama*, Bebas Murni, *kedua*, Pembebasan Bersyarat (PB), dan *ketiga* Cuti Menjelang Bebas (CMB). Bebas murni artinya narapidana bebas karena telah selesai menjalani pidana penjara dan selama menjalani pidana penjara di Lembaga Pemasyarakatan tidak memperoleh fasilitas Pembebasan Bersyarat maupun cuti menjelang bebas. Pembebasan Bersyarat atau Lepas Bersyarat atau bebas dengan perjanjian atau yang lazim dipergunakan oleh kalangan Pemasyarakatan ialah V.I. (*Voorwaardelijke Invijheidsteling*) yaitu apabila seorang narapidana telah menjalani 2/3 masa pidananya paling sedikit sudah menjalani 9 bulan dan memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat diberikan lepas bersyarat (Soegondo, 1994).

Dalam rangka pembinaan narapidana dengan sistem pemasyarakatan, pembasan bersyarat merupakan salah satu sarana

untuk melakukan pembinaan narapidana agar dapat kembali dan diterima dengan baik di tengah-tengah masyarakat apabila telah selesai menjalani masa pidananya. Pembebasan bersyarat merupakan realisasi atas prinsip ke lima dari sepuluh prinsip pemasyarakatan yang berbunyi: “Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, narapidana harus dikenalkan dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat” (Soegondo. 1979).

Masih berkaitan dengan pembebasan bersyarat, Roeslan Saleh mengatakan sebagai berikut.

Selanjutnya lembaga inipun akan merupakan dorongan untuk berkelakuan baik dalam penjara walaupun diketahui pula bahwa kelakuan dalam penjara itu saja tidaklah bersifat menentukan, sebabnya adalah karena seringkali langganan-langganan tetap dari penjara itu justru yang berkelakuan tidak baik” (Saleh, 1987).

Dasar hukum yang utama dari Pembebasan Bersyarat adalah tertuang dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 15 dan 16. Di samping itu, terdapat pula aturan pelaksanaan yang lain dalam berbagai bentuk peraturan perundang-undangan.

Dalam ketentuan Pasal 15 dan 16 KUHP tersebut tertuang tentang syarat untuk mendapatkan Pembebasan Bersyarat (dalam KUHP menggunakan istilah Pelepasan Bersyarat).

### **Pasal 15 KUHP**

- (1) Jika terpidana telah menjalani dua pertiga dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya, yang sekurang-kurangnya harus sembilan bulan, maka kepadanya diberikan pelepasan bersyarat. Jika terpidana harus menjalani beberapa pidana berturut-turut, pidana itu dianggap sebagai satu pidana.
- (2) Dalam memberikan pelepasan bersyarat, ditentukan pula satu masa percobaan, serta ditetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi selama masa percobaan.
- (3) Masa percobaan itu lamanya sama dengan sisa waktu pidana penjara yang belum dijalani, ditambah satu tahun. Jika terpidana

ada dalam tahanan yang sah, maka waktu itu tidak termasuk masa percobaan.

### **Pasal 15a KHUP**

- (1) Pelepasan bersyarat diberikan dengan syarat umum bahwa terpidana tidak akan melakukan perbuatan pidana dan perbuatan lain yang tidak baik.
- (2) Selain itu, juga boleh ditambahkan syarat-syarat khusus mengenai kelakuan terpidana, asal saja tidak mengurangi kemerdekaan agama dan kemerdekaan politik baginya.
- (3) Yang disertai mengawasi supaya segala syarat dipenuhi ialah pejabat tersebut dalam Pasal 14 d ayat (1).
- (4) Agar supaya syarat-syarat dipenuhi, dapat diadakan pengawasan khusus, yang semata-mata harus bertujuan memberi bantuan kepada terpidana.
- (5) Selama masa percobaan, syarat-syarat yang diadakan itu boleh dirubah, atau dihapus atau dapat diadakan syarat-syarat khusus baru; begitu juga dapat diadakan pengawasan khusus. Dan pengawasan khusus itu dapat diserahkan kepada orang lain dari pada orang yang semula disertai.
- (6) Orang yang mendapatkan pelepasan bersyarat diberi surat pas, yang memuat syarat-syarat yang harus dipenuhinya. Jika hal-hal yang tersebut dalam ayat di atas dijalankan, maka orang itu diberi surat pas baru.

### **Pasal 15 b KUHP**

- (1) Jika orang yang diberi pelepasan bersyarat selama masa percobaan melakukan hal-hal yang melanggar syarat-syarat tersebut dalam surat pasnya, maka pelepasan dapat dicabut. Jika ada sangkaan keras bahwa hal-hal di atas dilakukan, Menteri Kehakiman dapat menghentikan pelepasan bersyarat tersebut untuk sementara waktu pidananya.

- (2) Waktu selama terpidana dilepaskan bersyarat sampai menjalani pidana lagi, tidak termasuk waktu pidananya.
- (3) Jika sudah ada tiga bulan setelah masa percobaan habis, pelepasan bersyarat tidak dapat dicabut kembali, kecuali jika sebelum waktu tiga bulan lewat, terpidana dituntut karena melakukan perbuatan pidana dalam masa percobaan dan tuntutan berakhir dengan putusan pidana yang menjadi tetap. Dalam hal itu, karena melakukan perbuatan pidana tersebut, pelepasan bersyarat masih dapat dicabut dalam waktu tiga bulan setelah putusan menjadi tetap, berdasarkan pertimbangan bahwa terpidana melakukan juga perbuatan pidana selama masa percobaan.

Selain ketentuan yang mengatur tentang syarat untuk pembebasan bersyarat dalam Pasal 16 KUHP juga diatur tentang pihak yang berwenang untuk menetapkan pembebasan dengan syarat.

### **Pasal 16 KUHP**

- (1) Keputusan membebaskan orang dengan bersyarat diambil oleh Menteri Kehakiman atas usul atau setelah mendapat berita dari pengurus penjara tempat orang hukuman itu dan setelah didapat berita dari jaksa di daerah tempat orang asal orang hukuman itu. Keputusan itu tidak boleh diambil sebelum didengar keterangan Jawatan Reklasering: pekerjaan dewan reklasering itu diatur oleh Menteri Kehakiman.
- (2) Keputusan mencabut pembebasan dengan bersyarat itu, demikian juga keputusan yang dilakukan karena menjalankan ketentuan pada Pasal 15 huruf a ayat (5), diambil oleh Menteri Kehakiman atas usul atau setelah mendapat kabar dari Jaksa ditempat tinggal asal terpidana. Keputusan itu tidak boleh diambil sebelum didengar keterangan Jawatan Reklasering Pusat.
- (3) Selama ada hak kuasa untuk mencabut pelepasan dengan bersyarat, maka untuk kepentingan ketertiban umum, orang yang dilepas dengan bersyarat boleh ditahan jika patut dapat disangka, bahwa ia dalam waktu percobaan itu mengerjakan perbuatan

yang berlawanan dengan syarat yang diterangkan dalam surat permissinya. Orang yang ditahan oleh jaksa tas perintah jaksa yang berkuasa ditempat tinggal orang itu, sedang jaksa tersebut diwajibkan memberitahukan hal itu dengan segera kepada Menteri Kehakiman.

- (4) Penahanan itu berlaku untuk selama-lamanya enam puluh hari. Jika penahanan itu bersambungan dengan penghentian atau pencabutan pelepasan dengan bersyarat, maka menjalankan hukuman itu dianggap diteruskan kembali pada orang itu ditahan.

Selain persyaratan tersebut di atas, masih ada persyaratan administratif yang harus dipenuhi yaitu :

1. Tidak masuk daftar F;
2. Kesanggupan dari keluarga untuk menerima kembali narapidana;
3. Surat jaminan dari keluarga;
4. Foti copy surat vonis;
5. SK dari Kejaksaan Negeri;
6. Litmas BAPAS;
7. Daftar perubahan dan perhitungan masa pembinaan;
8. Usulan nomor daftar;
9. Surat keterangan kesehatan;
10. Foto copy kartu pembinaan;
11. Berita acara hasil sidang TPP;
12. Remisi terakhir.

Apabila narapidana sulit atau tidak mungkin mendapatkan persysratan-persyaratan yang harus dipenuhi untuk Pembebasan Bersyarat misalnya surat pernyataan dari si korban dahulu yang berisi tidak berkeberatan bahwa ia diberi Bebas Bersyarat maka ia dapat diberikan Cuti Menjelang Bebas. Cuti Menjelang Bebas juga diberikan kepada narapidana dengan masa pidana pendek karena untuk proses

Pembebasan Bersyarat memerlukan waktu kurang lebih 8 (delapan) bulan.

Cuti Menjelang Bebas atau Cuti *Pre Release* ialah apabila narapidana yang pidananya 12 bulan ke atas setelah mendapatkan remisi terakhir masih mempunyai sisa pidana diberikan Cuti Menjelang Bebas sebanyak sama dengan remisi terakhir, tetapi tidak boleh lebih dari 6 (enam) bulan (Soegondo, 1994) Surat Keputusan Cuti Menjelang Bebas berasal dari Kanwil Departemen Kehakiman dan HAM.

BAPAS dalam menjalankan bimbingannya terhadap klien masyarakatan didasarkan pada masalah dan kebutuhan klien pada saat sekarang dan masa mendatang yang diselaraskan dengan kehidupan keluarga dan lingkungan masyarakat dimana klien bertempat tinggal. Wujud bimbingan tersebut berupa pilihan salah satu jenis bimbingan atau memadukan beberapa pilihan yang sesuai dengan kebutuhan. Jenis bimbingan klien meliputi: Pendidikan agama, pendidikan budi pekerti, bimbingan dan penyuluhan perorangan maupun kelompok, pendidikan formal, kepramukaan, pendidikan keterampilan kerja, pendidikan kesejahteraan keluarga, psiko terapi, kepustakaan, psikiatri terapi, dan berbagai bentuk usaha penyembuhan klien yang belum tercakup pada jenis tersebut di atas. Dalam melaksanakan bimbingan di atas ditempuh melalui kerja sama dengan instansi yang terkait.

Dalam pelaksanaan bimbingan terhadap klien masyarakatan melalui tahap-tahap sebagai berikut: *Pertama*, Bimbingan tahap awal meliputi penelitian kemasyarakatan, menyusun rencana program bimbingan, pelaksanaan program bimbingan, penilaian pelaksanaan program tahap awal dan penyusunan rencana bimbingan tahap lanjutan. *Kedua*, Bimbingan tahap lanjutan yang meliputi; pelaksanaan program bimbingan, penilaian pelaksanaan program tahap lanjutan dan penyusunan rencana bimbingan tahap akhir. *Ketiga*, Bimbingan tahap akhir yaitu; pelaksanaan program bimbingan, meneliti dan menilai keseluruhan hasil pelaksanaan program bimbingan, mempersiapkan klien untuk menghadapi akhir masa bimbingan dan mempertimbangkan akan kemungkinan pelayanan bimbingan tambahan (*after care*), mempersiapkan surat keterangan akhir masa bimbingan klien, dan mengakhiri bimbingan klien.

Masa bimbingan klien dihentikan apabila klien telah selesai masa bimbingan dan dianggap sudah mampu untuk bergaul secara harmoni dengan keluarganya atau masyarakat di sekitarnya. Masa bimbingan klien bisa juga berakhir karena klien melanggar hukum lagi, pindah alamat tanpa melapor dan tidak ditemukan alamat baru, serta apabila klien meninggal dunia.

## B. Proses Pembimbingan yang Dijalankan Petugas BAPAS

BAPAS dalam menjalankan bimbingannya terhadap klien pemasyarakatan didasarkan pada masalah dan kebutuhan klien pada saat sekarang dan masa mendatang yang diselaraskan dengan kehidupan keluarga dan lingkungan masyarakat dimana klien bertempat tinggal. Wujud bimbingan tersebut berupa pilihan salah satu jenis bimbingan atau memadukan beberapa pilihan yang sesuai dengan kebutuhan. Jenis bimbingan klien meliputi: pendidikan agama, pendidikan budi pekerti, bimbingan dan penyuluhan perorangan maupun kelompok, pendidikan formal, kepramukaan, pendidikan keterampilan kerja, pendidikan kesejahteraan keluarga, psiko terapi, kepastakaan, psikiatri terapi, dan berbagai bentuk usaha penyembuhan klien yang belum tercakup pada jenis tersebut di atas. Dalam melaksanakan bimbingan di atas ditempuh melalui kerja sama dengan instansi yang terkait.

Dalam melaksanakan bimbingan terhadap Klien Pemasyarakatan, dilakukan dengan 2 (dua) metode pembimbingan seperti yang disampaikan oleh seorang Kasi Bimbingan Klien Dewasa (BKD) di bawah ini .

Bimbingan terhadap Klien Pemasyarakatan dilaksanakan melalui 2 (dua) metode , *pertama* adalah bimbingan kelompok dan yang *kedua* adalah bimbingan perorangan ...yang dimaksud dengan bimbingan kelompok adalah bimbingan terhadap Klien Pemasyarakatan secara kelompok atau bersama sama di kantor BAPAS biasanya diisi dengan ceramah - ceramah, sedangkan yang dimaksud dengan bimbingan perorangan adalah kami sebagai Pembimbing Klien melakukan *home visit* ke tempat Klien kami ...

Dalam pelaksanaan bimbingan terhadap klien pemasyarakatan melalui tahap-tahap sebagai berikut *Pertama*, bimbingan tahap awal meliputi; penelitian kemasyarakatan, menyusun rencana program bimbingan, pelaksanaan program bimbingan, penilaian pelaksanaan program tahap awal dan penyusunan rencana bimbingan tahap lanjutan. *Kedua*, bimbingan tahap lanjutan yang meliputi; pelaksanaan program bimbingan, penilaian pelaksanaan program tahap lanjutan dan penyusunan rencana bimbingan tahap akhir. *Ketiga*, bimbingan tahap akhir yaitu; pelaksanaan program bimbingan, meneliti dan menilai keseluruhan hasil pelaksanaan program bimbingan, mempersiapkan klien untuk menghadapi akhir masa bimbingan dan mempertimbangkan akan kemungkinan pelayanan bimbingan tambahan (*after care*), mempersiapkan surat keterangan akhir masa bimbingan klien, dan mengakhiri bimbingan klien.

Dalam tahap-tahap pelaksanaan bimbingan terhadap klien Pemasyarakatan di antaranya adalah Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) dilaksanakan oleh petugas BAPAS ketika narapidana masih di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Ketika proses pelaksanaan pembinaan Litmas tidaklah mudah bagi petugas sebab dalam pelaksanaannya di harus menghadapi sikap narapidana.

*Social case study* atau disebut juga Litmas ialah penelitian terhadap seseorang tersangka/tertuduh atau masyarakat/keluarga narapidana/anak didik antara lain tentang data individunya, keadaan rumahnya, susunan keluarganya, hubungan anak dengan orang tuanya/walinya, riwayatnya sejak lahir, riwayatnya sejak peristiwa pelanggaran itu terjadi dan lain - lain. Litmas ini dilaksanakan oleh para petugas BISPA yang disebut Pembimbing Kemasyarakatan (PK). Hasil Litmas diantaranya dipergunakan untuk bahan pertimbangan Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) dalam menentukan asimilasi/integrasi. Apabila TPP memandang narapidana sudah waktunya untuk berassimilasi/integrasi ke luar Lembaga Pemasyarakatan dan kelakuan narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan sudah dinilai baik, maka masih diperlukan pula penelitian orang tua dan masyarakat sekitarnya. Maka pihak Lembaga Pemasyarakatan meminta kepada pihak BAPAS agar PK dari BAPAS untuk mengadakan penelitian kepada orang tua/keluarga serta masyarakat

sekitar dari narapidana yang akan diassimilasikan/diintegrasikan itu. Kemudian hasil Litmas tersebut dikirim kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan yang bersangkutan (Soegondo, 1994).

Berkaitan dengan materi Litmas apabila dikaji lebih jauh atau diadakan penelitian lebih lanjut nampaknya menarik mengingat isi atau materi yang dikaji berkaitan dengan penelitian terhadap masyarakat atau keluarga yang berada dekat dengan kehidupan narapidana.

Ketika mulai proses pelaksanaan bimbingan terhadap Klien Pemasyarakatan terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh PK di antaranya adalah masalah dana dan waktu yang terbatas. Kendala lain dalam proses pembimbingan Klien Pemasyarakatan adalah masalah komunikasi dan sikap dari Klien Pemasyarakatan itu sendiri.

### C. Pelaksanaan Tugas Bimbingan Klien Dewasa (BKD)

Berikut dipaparkan salah satu contoh pelaksanaan tugas BKD di BAPAS Purwokerto pada bulan Juli 2002.

Tabel 2. Jumlah Klien BAPAS Pada Bulan Laporan

No.	Klien	Jumlah (orang)
1.	Klien Laki-laki	101
2.	Klien Perempuan	2
	<b>Jumlah</b>	<b>103</b>

Sumber: BKD BAPAS Purwokerto bulan Juli 2002

Dengan melihat tabel jumlah Klien Pemasyarakatan yang sedang dalam bimbingan seks BKD BAPAS, dapat diketahui bahwa sebagian besar Klien adalah laki - laki dengan jumlah 101 dari keseluruhan Klien yang berjumlah 103.

Tabel 3. Jenis Klien BAPAS

<b>N0.</b>	<b>Klien</b>	<b>Jumlah (orang)</b>
1.	Pidana Bersyarat	29
2.	Pembebasan Bersyarat	70
3.	Menjelang Bebas	4
4.	Bimbingan Lanjutan	-
	<b>Jumlah</b>	<b>103</b>

Sumber: BKD BAPAS Purwokerto bulan Juli 2002

Tabel di atas menunjukkan bahwa mayoritas Klien seksi BKD BAPAS adalah terpidana yang sedang menjalani Pembebasan Bersyarat (PB), Klien Pemasarakatan untuk bimbingan Pidana Bersyarat menempati urutan kedua, Terpidana yang sedang menjalani Cuti Menjelang Bebas hanya berjumlah 4 (empat), dan tidak terdapat Klien Pemasarakatan yang menjalani Bimbingan Lanjutan.

Tabel.4. *Penerimaan Klien BAPAS*

<b>Sumber</b>	<b>Jumlah (orang)</b>
Klien dari Binlulapas	2
Klien dari Kakanwil	2
Klien dari Kejaksaan	2
Klien dari BAPAS lain	-
<b>Jumlah</b>	<b>6</b>

Sumber : BKD BAPAS Purwokerto Bulan Juli 2002

Tabel di atas menunjukkan bahwa seksi BKD BAPAS Purwokerto tidak menerima pelimpahan Klien Pemasarakatan dari BAPAS lain. Dimaksud dengan Pelimpahan Klien Pemasarakatan dari BAPAS lain adalah ketika ada terpidana yang masih dalam pengawasan BAPAS baik terpidana Pembebasan Bersyarat maupun terpidana Cuti Menjelang Bebas pindah ke tempat atau kota lain untuk kepentingan mendapatkan pekerjaan atau untuk memulai hidup baru.

Tabel 5. *Pengeluaran Klien BAPAS*

No.	Klien	Jumlah (orang)
1.	Klien habis dibimbing	13
2.	Klien dilimpahkan Bispa lain	-
	<b>Jumlah</b>	<b>13</b>

*Sumber* : BKD BAPAS Purwokerto bulan Juli 2002

Dengan melihat tabel di atas juga terlihat bahwa BAPAS Purwokerto juga tidak melimpahkan Kliennya pada BAPAS lain. Menurut keterangan dari Kasi BKD hal ini dikarenakan Klien Pemasarakatan cenderung tidak mau dilimpahkan ke BAPAS kota lain dimana Klien Pemasarakatan tersebut bekerja atau untuk memulai hidup baru, hal ini dikarenakan untuk menyembunyikan identitas di tempat baru bahwa terpidana masih dalam pengawasan BAPAS.

Tabel 6. *Keadaan Klien BAPAS Berdasarkan Daerah Kerja*

N0.	Daerah Kerja	Jumlah (orang)
1.	Purwokerto	11
2.	Purbalingga	15
3.	Banyumas	13
4.	Cilacap	33
5.	Banjarnegara	8
6.	Kebumen	9
7.	Purworejo	-
	<b>Jumlah</b>	<b>103</b>

*Sumber* : BKD BAPAS Purwokerto bulan Juli 2002

Seperti diketahui sebelumnya bahwa tugas BAPAS Purwokerto meliputi daerah Kabupaten Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara, Cilacap, Purworejo, Kebumen, dan Kota Purwokerto. Berdasarkan data yang ada pada tabel menunjukkan bahwa Klien Pemasarakatan paling banyak berada di daerah Cilacap dan ini berarti ketika proses pembimbingan daerah yang harus dikunjungi Pembimbing Klien memerlukan dana dan waktu yang tidak sedikit.

Berikut ini tentang Jumlah Klien Pemasyarakatan berdasarkan jenis kejahatannya menunjukkan jumlah bimbingan paling banyak adalah Klien Pemasyarakatan dengan kasus perampokan/penjambretan.

Tabel 7. Keadaan Klien Berdasarkan Jenis Kejahatan

No.	Jenis Kejahatan	Jumlah (orang)
1	Pelanggaran Lalu Lintas	14
2	Penganiayaan	8
3	Pembunuhan	21
4	Pencurian	10
5	Penipuan	2
6	Perzinahan	4
7	Pemalsuan surat	
8	Pengrusakan	5
9	Penadahan	2
10	Persetubuhan	3
11	Perkosaan	4
12	Penggelapan	7
13	Perampokan/penjambretan	31
14	Pemalsuan uang	1
15	<b>Sumpah palsu</b>	1
16	Subversi	-
17	Korupsi	1
18	Pelanggaran lain-lain	17
	<b>Jumlah</b>	<b>103</b>

Sumber : BKD BAPAS Purwokerto bulan Juli 2002

Dalam poses pembimbingan terhadap Klien Pemasyarakatan kaitannya dengan akhir masa bimbingan terdapat kendala baik dari Klien Pemasyarakatan itu sendiri maupun dari pihak BAPAS apabila Klien tidak dapat lagi dipantau tentang keberadaannya sekarang atau dengan kata lain Klien Pemasyarakatan tidak aktif lagi dalam pelaksanaan program bimbingan. BAPAS dalam hal ini khususnya para Pembimbing Kemasyarakatan kurang bisa memantau Kliennya bisa dikaitkan dengan program pembimbingan terhadap Klien Pemasyarakatan yang tidak dapat berjalan secara optimal dikarenakan keterbatasan dana, sehingga program pembimbingan seperti

pendidikan keterampilan kerja dan home visit tidak bisa berjalan seperti yang seharusnya. Kerja sama dengan instansi lain seperti Departemen Tenaga Kerja dan Departemen Sosial juga tidak maksimal.

Program pembinaan di luar Lembaga Pemasyarakatan bagi seorang terpidana yang sedang menjalani Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas mempunyai arti sebagai lembaga antara atau lembaga mediasi ketika terpidana memulai kehidupan baru di tengah – tengah masyarakat setelah sekian lama menjalani resosialisasi di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Terpidana membutuhkan arahan dan motivasi selain bakat keterampilan untuk menjalani kehidupan kembali di tengah masyarakat.

Dalam membimbing terpidana yang sedang berintegrasi di tengah masyarakat yang membutuhkan bimbingan bukanlah suatu tugas ringan bagi BAPAS. Selain membutuhkan kesabaran dan pengabdian, dari segi kualitas seorang pembimbing nampaknya tidak bisa diabaikan mengingat wujud dari bimbingan yang diberikan kepada Klien Pemasyarakatan meliputi : *Pertama*, bimbingan didasarkan pada masalah dan kebutuhan Klien Pemasyarakatan pada saat sekarang dan masa mendatang yang diselaraskan dengan kehidupan keluarga lingkungan masyarakat dimana Klien bertempat tinggal, *Kedua* Wujud bimbingan berupa pilihan salah satu jenis bimbingan atau memadukan beberapa pilihan yang sesuai dengan kebutuhan, yaitu : Pendidikan Agama, pendidikan budi pekerti, pendidikan formal, kepramukaan, pendidikan keterampilan kerja, pendidikan kesejahteraan keluarga, psikoterapi, kepustakaan, dan berbagai usaha penyembuhan Klien yang lainnya. Meskipun dalam pelaksanaan bimbingan tersebut dilaksanakan dengan instansi yang terkait, nampaknya kualitas dari Pembimbing Klien dan perpaduan dari berbagai segi ilmu nampaknya dibutuhkan, seperti : psikolog, kriminolog, dan sosiolog.

Melihat fungsi BAPAS di antaranya sebagai lembaga antara bagi terpidana, hal ini nampaknya tidak jauh berbeda dengan fungsi *Halfway House* yang pemaknaannya menurut hasil penelitian mengenai model *Halfway House* yang dilakukan yang dilakukan pada 13 lembaga Pemasyarakatan, masih rancu dengan *open prison* atau *open camp* (Angkasa, dkk.2002)

Berdasarkan literatur, dasar pemikiran *Halfway House* adalah memberikan sistem dukungan peralihan bagi mereka yang mendapatkan pembebasan bersyarat atau eks-narapidana untuk menyesuaikan diri dengan masyarakat setelah sekian lama menjalani masa pidana penjara dan dengan demikian mencegah residivis (*Lasetta dan Allen, 1982*).

Lembaga *Halfway House* berbentuk bangunan yang diproyeksikan merupakan semacam tempat tinggal yang karakter bangunannya berbeda dengan Lembaga Pemasyarakatan. *Halfway House* lebih humanis karena menyerupai rumah tempat tinggal. Perbedaannya *Halfway House* terdapat kegiatan yang terjadwal dan terkontrol. Jadwal dan kontrol dilakukan oleh petugas *Halfway House* ---yang pakaian seragamnya juga berbeda dengan petugas lembaga Pemasyarakatan --- dalam rangka menilai lebih lanjut apakah apakah terpidana yang bersangkutan dapat ditingkatkan untuk mengikuti program selanjutnya berupa Pembebasan Bersyarat.\*\*\*



## BAB VII

# PEMBINAAN NARAPIDANA DALAM PERSPEKTIF KETAHANAN NASIONAL

**R**uang lingkup Ketahanan Nasional mencakup segala aspek kehidupan bangsa, yang melingkupi: *Pertama*, pembangunan mental spiritual yaitu hasrat dan tekad mendidik bangsa. *Kedua*, pembangunan fisik material yaitu pengaturan dan penyelenggaraan negara.

Hakikat Ketahanan Nasional untuk membangun mental spiritual dan mendidik bangsa, selaras dengan tujuan pembinaan narapidana yaitu membina narapidana menjadi manusia seutuhnya sebagaimana yang telah menjadi arah pembangunan nasional melalui jalur pendekatan sebagai berikut.

- A. Memantapkan iman (ketahanan mental) mereka.
- B. Membina mereka agar mampu berintegrasi secara wajar di dalam kehidupan kelompok selama dalam Lembaga Pemasyarakatan dan kehidupan yang lebih luas (masyarakat) setelah menjalani pidananya.

Secara khusus pembinaan narapidana ditujukan agar selama masa pembinaan dan sesudah selesai menjalani masa pidananya:

- A. Berhasil memantapkan kembali harga diri dan kepercayaan dirinya serta bersikap optimis akan masa depannya.
- B. Berhasil memperoleh pengetahuan, minimal keterampilan untuk bekal mampu hidup mandiri dan berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan nasional.

- C. Berhasil menjadi manusia yang patuh hukum yang tercermin pada sikap dan perilakunya yang tertib disiplin serta mampu menggalang rasa kesetiakawanan sosial.
- D. Berhasil memiliki jiwa dan semangat pengabdian terhadap bangsa dan negara (*Dep.Keh.RI;1990*).


Selain hal tersebut di atas pemikiran yang ada dalam pembinaan dengan sistem pemasyarakatan yang tertuang dalam pasal 2 dan 3 Undang Undang Tentang Pemasyarakatan Nomor 12 Tahun 1995, juga nampak selaras dengan Ketahanan Nasional yaitu :Sistem Pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat berperan aktif dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Sistem Pemasyarakatan berfungsi menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

Konsepsi tentang ketahanan nasional menyebutkan bahwa ketahanan nasional merupakan kondisi dinamis suatu bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan, yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional, di dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan serta gangguan, baik yang datang dari luar maupun dari dalam, yang langsung maupun tidak langsung membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara serta perjuangan mengejar tujuan nasional .

Dalam pandangan Lemhanas, konsepsi ketahanan nasional pada hakikatnya adalah konsepsi dan penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan yang seimbang serasi dalam kehidupan nasional secara menyeluruh berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang berpedoman pada wawasan nusantara. Dengan memahami konsepsi ketahanan nasional, diharapkan baik di dalam kehidupan sehari-hari maupun kehidupan bermasyarakat dan bernegara selalu berorientasi pada pola pikir, sifat dan asas serta perwujudan ketahanan nasional. Atas

konsepsi tersebut di atas maka dapat dilihat bahwa tujuan ketahanan nasional muaranya terdapat dua hal hendak dicapai yaitu mampu mempertahankan kelangsungan hidup dan mampu mengembangkan kehidupan bangsa dan negara Indonesia.

Tujuan Ketahanan Nasional seperti tersebut di atas membutuhkan manusia yang bermental dan berkualitas baik. Dalam hubungan inilah masyarakatan penting artinya sebagai sarana untuk membina para narapidana sebagai manusia pembangunan. Sebagai suatu doktrin dasar nasional, ketahanan nasional berfungsi menuntun, memotivasi, dan mendorong bangsa Indonesia dalam mencapai tujuan nasionalnya. Ia juga berfungsi mengamankan sistem kehidupan nasional dari bahaya penyesatan atau penyimpangan terhadap tujuan nasional yang harus dicapai serta usaha untuk memenuhi sistem nasional yang disepakati dalam kehidupan nasional. Selanjutnya sebagai doktrin ketahanan nasional merupakan cara terbaik guna mengimplementasikan pendekatan kesejahteraan dan keamanan yang secara luas dan mendalam diyakini kebenarannya oleh bangsa Indonesia yang diajarkan dan disebarluaskan untuk dijadikan pedoman dan memenuhi tuntutan perkembangan lingkungan demi kelangsungan hidup dan perkembangan kehidupan bangsa.



## **A. Keberhasilan Pembinaan Narapidana Dengan Sistem Pemasarakatan**

Tujuan dari penulisan ini, guna menjawab pertanyaan apakah hasil pembinaan narapidana dengan sistem pemasarakatan mampu mengembalikan eks narapidana ke dalam masyarakat dan berintegrasikan secara harmoni. Dengan demikian titik berat penulisan ialah dengan melihat sejauh mana eks-narapidana atau terpidana yang memperoleh Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas dapat berintegrasikan secara harmoni dengan masyarakat.

Untuk sampai pada jawaban tersebut dan mengetahui permasalahan yang sebenarnya terjadi maka dibahas beberapa aspek yang tampaknya terdapat jalinan. Aspek yang dimaksud meliputi latar belakang narapidana/terpidana dan penerimaan masyarakat, tentang stigma dari warga masyarakat terhadap eks-narapidana atau terpidana yang tampaknya sebagai faktor penghambat keberhasilan tujuan pemasarakatan. Berikut secara lebih lengkap dipaparkan kedua aspek tersebut.

### **1. Latar Belakang Narapidana/Terpidana/Eks Narapidana dan Penerimaan Masyarakat**

Sikap masyarakat terhadap narapidana/terpidana/eks narapidana tidaklah sama. Sikap masyarakat terhadap perilaku menyimpang dipengaruhi oleh latar belakang status sosial dari narapidana. Berkaitan dengan jenis tindak pidana atau penyimpangan yang telah dilakukan oleh narapidana pengaruhnya terhadap sikap masyarakat. Tindak pidana pembunuhan juga termasuk jenis tindak pidana yang sulit untuk diterima oleh masyarakat.

Perasaan kekhawatiran terhadap terpidana kasus pembunuhan juga penulis tangkap dari sikap aparat desa ketika penulis akan mengadakan interviu dengan salah satu warganya yang melakukan tindak pidana pembunuhan dan saat ini sedang menjalani Pembebasan Bersyarat. Namun demikian latar belakang status sosial baik ekonomi maupun pendidikan yang melekat pada narapidana/terpidana/eks-narapidana mempengaruhi masyarakat dalam memberikan respon sosialnya.

Masyarakat dalam bereaksi terhadap narapidana/terpidana/ dan eks-narapidana dipengaruhi oleh sikap atau masa lalu mereka sebelum melakukan penyimpangan. Hal ini tergantung bagaimana masyarakat dalam memberi makna terhadap narapidana/terpidana/ eks-narapidana selama mereka berinteraksi. Hal ini seperti yang ada di dalam ketiga premis teori **Interaksionisme Simbolik** sebagai berikut.

1. Manusia berbuat ke arah sesuatu atas dasar makna yang melekat pada sesuatu itu.
2. Makna tentang sesuatu berkembang dari atau melalui interaksi antar manusia dalam kehidupan sehari-hari.
3. Makna - makna tersebut dipegang, dijadikan acuan, dan diinterpretasikan oleh seseorang dalam berhubungan dengan sesuatu yang dihadapinya (*Faisal, 1990*).

Berdasarkan teori **Interaksionisme Simbolik** tersebut sikap masyarakat terhadap narapidana/terpidana/eks narapidana dipengaruhi oleh sejauh mana masyarakat mengenal narapidana/terpidana/eks narapidana sebelum dan sesudah terjadi tindak pidana. Pemahaman masyarakat terhadap narapidana/terpidana/ eks narapidana bisa didapatkan dari interaksi dalam kehidupan sehari-hari atau sejauh mana masyarakat mengenal narapidana/terpidana/eks narapidana. Pemahaman atau pemberian makna inilah yang dijadikan acuan oleh masyarakat dalam bersikap terhadap narapidana/terpidana/eks narapidana.

## 2. Stigma Yang Tidak Pernah Hilang

Pengendalian sosial yang terdapat dalam masyarakat melalui kekuatan dalam bentuk hukuman formal kadang dirasa belum cukup bagi masyarakat dalam “menghukum” pelaku penyimpangan, sikap penolakan dari masyarakat seringkali melebihi dari hukuman formal. Status penyimpang menjadi “*master status*” yaitu status yang dilihat oleh orang lain sebagai bagian terpenting dari serangkaian status seseorang. Orang lain menggunakan faktor budaya yang melekat pada *master status* seseorang untuk membentuk harapan, anggapan terhadap pelaku penyimpangan, dan memutuskan bagaimana

memberi tanggapan. Sebagai contoh bagaimana bila seorang residivis melamar pekerjaan, seringkali bahwa status mereka sebagai residivis membayangkan-bayangi para pemilik pekerjaan (*Johnson, 1986*).

Kecemasan ekonomi menyangkut menghidupi diri sendiri dan keluarga bagi yang sudah berkeluarga adalah menjadi hal yang menghantui sebagian besar dari mereka, seperti masalah sulitnya mencari pekerjaan

Hal ini nampaknya seperti yang diungkapkan dalam teori sebab - sebab perilaku menyimpang yang tidak berorientasi pada kelas sosial yaitu teori faktor ekonomi. Bonger menyatakan bahwa faktor ekonomi mempunyai pengaruh besar dalam timbulnya penyimpangan (*Susanto;2001*). Masyarakat dalam menilai pelaku penyimpangan sebagai orang yang norma-normanya tidak sama dengan kelompoknya, sehingga mereka ditolak sebagai anggota kelompok mereka. Seperti ketika masyarakat menolak narapidana/terpidana/eks-narapidana ketika mereka kembali hidup di tengah masyarakat.

Becker dalam teori *Labeling* menyatakan bahwa penyimpangan terjadi melalui putusan sosial terhadap individu oleh orang - orang disekelilingnya. Dinyatakan bahwa kelompok sosiallah yang menciptakan dengan membuat aturan - aturan, dan pelanggaran terhadap aturan - aturan tersebut adalah penyimpangan, serta dengan memberikan label kepada mereka sebagai orang - orang yang menyimpang. Teori *Labeling* mengajukan 2 dalil.

- a. Kelompok sosial menciptakan penyimpangan dengan membuat peraturan bahwa barang siapa melanggarnya akan menghasilkan penyimpangan.
- b. Perilaku menyimpang adalah perilaku yang oleh orang - orang diberi cap demikian (*Susanto;2001*).

Dengan sikap tidak menerima tersebut, masyarakat sudah melakukan suatu pengendalian sosial melalui tekanan sosial. Stigma terhadap narapidana adalah salah satu bentuk dari pengendalian sosial melalui tekanan sosial. Lembaga Pemasyarakatan disatu sisi sebagai tempat resosialisasi narapidana agar bisa kembali berintegrasi secara harmonis dengan masyarakat, tetapi di sisi lain juga bisa memberikan stigma terhadap warga binaannya.

Tampaknya masyarakat juga sudah tidak asing dengan anekdot yang menyatakan bahwa Lembaga Pemasyarakatan adalah sebagai Perguruan Tinggi Ilmu Kejahatan (PTIK) atau Sekolah Tinggi Ilmu Kejahatan (STIK). Stigma inilah salah satu hal yang ditakuti oleh para narapidana setelah mereka nanti keluar dari Lembaga Pemasyarakatan. Sehingga keinginan narapidana untuk selalu menyembunyikan identitasnya sebagai seorang narapidana di masyarakat.

Stigma, menurut Goffman merupakan karakteristik yang menyebabkan orang “bukan manusia” dari orang yang utuh dan biasa menjadi orang yang ternoda, orang yang dilupakan”. Stigma juga melekat pada karakter kepribadian, seperti ketidak jujuran dan mental yang tidak stabil. Residivis dan pasien penyakit jiwa misalnya mungkin diperlakukan sebagai orang buangan walaupun berperilaku lurus. Bahkan keluarga dari orang-orang yang memperoleh stigma mungkin menderita dengan adanya stigma tersebut (*Johnson, 1988*).

Namun demikian, terdapat juga narapidana yang optimis dengan sikap masyarakat terhadap dirinya. Oleh sebab, mereka tidak bereaksi banyak terhadap narapidana, yang penting tidak memeras di lingkungan sendiri. Meskipun respon masyarakat terhadap narapidana/ terpidana/eks-narapidana dipengaruhi oleh latar belakang status sosial narapidana/terpidana/eks-narapidana ... tetapi stigma memang tidak akan pernah hilang.

Berdasarkan atas paparan tersebut di atas yang mengkaji tentang latar belakang narapidana/terpidana/eks-narapidana dan penerimaan masyarakat serta stigma yang tidak pernah hilang, maka keberhasilan Lembaga Pemasyarakatan dalam melakukan pembinaan narapidana dengan sistem pemasyarakatan khususnya dengan indikator tingkat keberhasilan narapidana dapat berintegrasi secara harmoni dengan masyarakat dapat disimpulkan sebagai berikut.

*Pertama*, secara umum sudah cukup baik, artinya para eks-penghuni Lembaga Pemasyarakatan Purwokerto dapat diterima dan berintegrasi dengan masyarakat, walaupun tidak sepenuhnya. Artinya dalam pergaulan kemasyarakatan mereka tidak diasingkan atau dikucilkan, namun dalam hal menerima mereka sebagai pekerja misalnya, warga masyarakat cenderung masih menghindari. Alasan paling dominan adalah masih mempunyai rasa kekhawatiran tentang

penilaian orang terhadap produk yang dihasilkan oleh orang eks-narapidana dan juga cenderung masih mempunyai prinsip bahwa apabila masih ada orang lain yang tidak pernah berurusan dengan polisi (kejahatan) mengapa memakai orang yang pernah berurusan dengan polisi atau eks-narapidana.

*Kedua*, bahwa penerimaan terhadap eks-penghuni Lembaga Pemasyarakatan dipengaruhi oleh beberapa faktor yang kesemuanya terletak di luar aspek Lembaga Pemasyarakatan. Aspek yang dimaksud adalah meliputi jenis tindak pidana yang telah dilakukan, status sosial ekonomi, status sosial pendidikan dan tingkah laku eks-narapidana sebelum melakukan penyimpangan, sikap dari korban, serta stigma buruk dalam benak masyarakat terhadap yang bersangkutan.

## **B. Hakikat Ketahanan Nasional Dalam Pembinaan Narapidana**

Pada paparan di atas sudah dibahas dan dikaji tentang berbagai aspek pembinaan narapidana dari aspek normatif, serta aspek pelaksanaan atas norma hukum tersebut tentang pembinaan narapidana dengan sistem pemasyarakatan yang melingkupi pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan yang dilakukan oleh institusi Lembaga Pemasyarakatan serta pembinaan narapidana di luar Lembaga Pemasyarakatan bagi narapidana (terpidana) yang memperoleh Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas yang dalam hal ini dilakukan oleh institusi BAPAS. Di samping itu, juga telah dikaji tentang respon masyarakat terhadap terpidana yang memperoleh Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas dan eks narapidana. Kajian yang terakhir ini lebih menitikberatkan pada upaya untuk mengetahui tentang keberhasilan suatu proses pembinaan narapidana dengan sistem pemasyarakatan.

Apabila dikaji secara mendalam maka tampaknya pembinaan narapidana dalam perspektif ketahan nasional dapat dikatakan bahwa pembinaan narapidana dengan sistem pemasyarakatan selaras dan mendukung ketahanan nasional. Pernyataan tersebut di atas didasarkan atas beberapa landasan sebagai berikut.

*Pertama*, berkaitan dengan tujuan pembinaan narapidana sebagaimana tampak dalam ketentuan normatif dalam hal ini

Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan serta peraturan perundang-undangan lainnya. *Kedua*, pada pelaksanaan atas peraturan perundang-undangan tersebut di atas sebagaimana tampak dalam pembinaan bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan yang dilanjutkan proses pembinaannya oleh BAPAS serta respon warga masyarakat terhadap eks-narapidana atau mereka yang pernah menjalani pidana penjara dan memperoleh pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan dan dilanjutkan oleh BAPAS. Kedua aspek tersebut apabila dilihat dari perspektif ketahanan nasional yang dalam hal ini dimaksudkan dengan menghadap mukakan kedua aspek tersebut dengan haaakikat ketahanan nasional, tampak bahwa keduanya relevan dan dapat dikatakan bahwa pembinaan narapidana dengan sistem pemasyarakatan selaras dan mendukung ketahanan nasional.

Hakikat ketahanan nasional dimaksudkan meliputi pembangunan mental spiritual yaitu hasrat dan tekad mendidik bangsa dan pembangunan fisik material yaitu pengaturan dan penyelenggaraan negara. Hakikat ketahanan nasional yang bertujuan untuk membangun mental spiritual yaitu hasrat dan tekad mendidik bangsa berkiatan dengan tujuan ketahanan nasional. Tujuan ketahanan nasional muaranya terdapat dua hal hendak dicapai yaitu mampu mempertahankan kelangsungan hidup dan mampu mengembangkan kehidupan bangsa dan negara Indonesia.

Berikut ini dipaparkan lebih lanjut tentang pokok pikiran tersebut yang pada hakikatnya menyatakan bahwa pembinaan narapidana dengan sistem pemasyarakatan selaras dan mendukung ketahanan nasional. *Penjelasan pertama* berkaitan dengan penjelasan bahwa tujuan pembinaan narapidana sebagaimana tampak dalam ketentuan normatif dalam hal ini Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan serta peraturan perundang-undangan lainnya selaras dan mendukung ketahanan nasional. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Dalam konsideran huruf (c) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 menyebutkan bahwa sistem pemasyarakatan merupakan rangkaian penegakkan hukum yang bertujuan agar warga binaan Pemasyarakatan menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan

tidak mengulangi tindak pidana sehingga *dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.*

2. Dalam ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 menyebutkan bahwa sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga *dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat dapat aktif berberan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.*
3. Dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 menyebutkan bahwa sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, *memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berberan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab.*
4. Dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 menyebutkan bahwa sistem pemasyarakatan berfungsi menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.
5. Dalam ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 antara lain menyebutkan bahwa sistem pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan *asas pendidikan dan bimbingan serta penghormatan teradap harkat dan martabat manusia.*
6. Dalam ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 menyebutkan bahwa *narapidana berhak mendapatkan pendidikan dan pengajaran.*

7. Dalam Keputusan Menteri Kehakiaman Republik Indonesia Nomor: M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan. Dalam ketentuan tersebut antara lain dalam Bab I dinyatakan bahwa pembinaan dan bimbingan masyarakatan yang dilakukan melalui pendekatan mental (agama, Pancasila dan sebagainya) berfungsi memulihkan harga diri sebagai pribadi maupun sebagai warga negara dan mempunyai potensi produktif bagi pembangunan bangsa. Oleh sebab itu, mereka dididik (dilatih) juga untuk *menguasai keterampilan tertentu agar dapat hidup mandiri dan berguna bagi pembangunan*. Demikian pula dalam Bab III tentang tujuan pembinaan narapidana. Dalam ketentuan tersebut antara lain dinyatakan bahwa secara khusus pembinaan narapidana ditujukan agar selama masa pembinaan dan sesudah selesai menjlankan masa pidananya berhasil memantapkan kembali harga diri dan kepercayaan dirinya serta besikap optimis akan masa depannya; berhasil memperoleh pengetahuan, minimal keterampilan untuk bekal *mampu hidup mandiri dan berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan nasional*; berhasil memiliki jiwa dan semangat *pengabdian terhadap bangsa dan negara*. (cetak miring pen.) Dalam Bab IV tentang kebijaksanaan juga antara lain menyebutkan bahwa masyarakatan penting artinya bukan saja karena sebagai sarana untuk membina para narapidana dan tahanan sebagai manusia pembangunan guna meningkatkan kemampuan hidup mandiri di tengah-tengah masyarakat kelak, tetapi dengan diberikannya juga pendidikan kesadaran bernegara termasuk untuk mengetahui hak-hak dan kewajiban-kewajiban, maka masyarakatan merupakan juga *sarana pendidikan dan sarana pembangunan*.
8. Dalam prinsip yang dipakai dalam melakukan pembinaan narapidana dengan sistem masyarakatan yang dikenal dengan sepuluh prinsip masyarakatan terdapat pula beberapa prinsip yang menunjukkan adanya relevansi dengan ketahanan nasional. Prinsip yang dimaksud antara lain adalah sebagai berikut. Prinsip pertama yang menyebutkan bahwa *ayomi dan berikan bekal hidup agar mereka dapat menjalankan perannya sebagai warga masyarakat yang baik dan berguna*; Prinsip ketiga menyatakan

bahwa tobat tidak dapat dicapai dengan penyiksaan, melainkan dengan bimbingan. Kepada narapidana harus ditanamkan pengertian mengenai norma-norma hidup dan kehidupan, diberi kesempatan untuk merenungkan perbuatannya yang lampau. Narapidana dapat diikutsertakan dalam kegiatan-kegiatan sosial untuk *menumbuhkan rasa hidup kemasyarakatan*; Prinsip keempat menyatakan bahwa *negara tidak berhak membuat seseorang menjadi lebih buruk atau lebih jahat dari sebelumnya*; Prinsip keenam menyatakan bahwa pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu, atau hanya diperuntukkan kepentingan jawatan atau negara sewaktu saja. Pekerjaan harus sesuai dengan pekerjaan di masyarakat yang *ditujukan kepada pembangunan nasional*, karenanya harus ada integrasi pekerjaan narapidana dengan pembangunan nasional; Prinsip ke tujuh yang menyatakan bahwa *bimbingan dan didikan harus berdasarkan Pancasila*.

*Penjelasan kedua* berkaitan dengan pelaksanaan pembinaan dengan sistem pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Purwokerto yang dilanjutkan pembinaannya oleh BAPAS serta respon masyarakat terhadap warga binaan yang telah hidup berada di tengah-tengah warga masyarakat. Penjelasannya adalah sebagai berikut.

*Pertama*, Lembaga Pemasyarakatan telah berusaha melaksanakan pembinaan narapidana dengan sistem pemasyarakatan sesuai dengan ketentuan normatif yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan serta peraturan perundang-undangan lainnya termasuk sepuluh prinsip pemasyarakatan. Hal tersebut mempunyai arti bahwa pembinaan narapidana yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Purwokerto dalam perspektif ketahanan nasional, relevan dan mendukung ketahanan nasional.

Pernyataan tersebut antara lain didasarkan atas beberapa pertimbangan sebagai berikut.

1. Lembaga Pemasyarakatan Purwokerto dalam melaksanakan proses pembinaan narapidana didukung oleh sarana fisik berupa gedung-gedung beserta fasilitasnya; petugas sebagai sumber

daya manusia pembimbing narapidana; program pembinaan narapidana. Gedung beserta fasilitasnya telah direnovasi agar tidak berkarakter sebagai penjara yang angker demi lebih mendukung proses dan tujuan pembinaan narapidana. Karakter gedung yang angker secara tidak langsung justru akan membentuk karakter narapidana menjadi keras dan menjauhkan jiwanya dari rasa kemanusiaan. Fasilitas yang tersedia sebagai pendukung pembinaan dan bimbingan narapidana antara lain aula sebagai gedung serba guna untuk pendidikan kejar paket, dan kerokhanian non muslim, musholla “*istiqomah*” sebagai sarana ibadah dan pendidikan agama berupa pembinaan kerokhanian serta baca tulis Al’ Quran; ruang pembinaan kerja keterampilan yang terdiri atas 2 (dua) ruangan; lapangan olah raga sebagai tempat olah raga sekaligus tempat rekreasi.

2. Lembaga Pemasyarakatan Purwokerto didukung oleh petugas dengan jumlah keseluruhan 140 orang dan 16 diantaranya berpendidikan S1 serta 8 diantaranya merupakan lulusan AKIP, dirasakan memadai sebagai sumber daya manusia yang bertugas membina dan membimbing narapidana sesuai dengan sistem pemasyarakatan.
3. Lembaga Pemasyarakatan Purwokerto melaksanakan program pembinaan yang dapat diklasifikasikan dalam empat tahap yaitu tahap awal; tahap lanjutan pertama, tahap lanjutan kedua serta tahap akhir.

Dalam *tahap awal*, yang berlangsung sejak hari pertama menjalai pidana penjara hingga 1/3 masa pidana penjara yang harus dijalankan, di dalamnya sudah dilakukan pembinaan berupa admisi dan orientasi yaitu proses administrasi dan pengenalan aturan dan medan (lingkungan) bagi narapidana demi lancarna tujuan pembinaan. Dalam tahap ini sudah mulai dikenalkan dengan suatu kegiatan pembinaan kepribadian yang meliputi pembinaan kesadaran beragama, pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara, pembinaan kemampuan intelektual (kecerdasan) dan pembinaan kesadaran hukum. Program pembinaan keagamaan dilakukan melalui ceramah, penyuluhan dan pendidikan agama serta beribadah bersama. Usaha ini dilakukan untuk meneguhkan

iman para narapidana serta memberikan pengertian bahwa perbuatan mereka yang telah dilakukannya merupakan perbuatan yang tercela dan harus dijaui. Program pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara bertujuan menyadarkan narapidana agar menjadi warga yang baik dan berguna bagi bangsa dan negara. Pembinaan ini dilaksanakan melalui ceramah-ceramah yang dilakukan oleh pembina termasuk di dalamnya adalah materi tentang budi pekerti dan tata krama. Program pembinaan kemampuan intelektual (kecerdasan), program ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan berpikir narapidana sehingga dapat menunjang kegiatan-kegiatan selama masa pembinaan. Program pembinaan kesadaran hukum bertujuan agar narapidana atau warga binaan pemasyarakatan menjadi warga yang mempunyai kesadaran hukum yang tinggi.

*Tahap lanjutan pertama*, berlangsung dari masa pidana  $1/3$  sampai  $1/2$  yang disebut juga sebagai tahap *medium security*. Pada tahap ini narapidana selain mengikuti program pembinaan kepribadian lanjutan juga mengikuti program pembinaan kemandirian. Program pembinaan kemandirian ini merupakan pembinaan kemandirian yang meliputi: keterampilan untuk mendukung usaha-usaha mandiri, keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri kecil, keterampilan yang dikembangkan sesuai dengan bakat masing-masing, dan keterampilan untuk mendukung usaha-usaha/industri/ pertanian/ perkebunan dengan teknologi madya(tinggi).

Selain itu juga terdapat program kegiatan kerja, yang dimaksud adalah pemberian pekerjaan kepada narapidana sesuai dengan minat dan kemampuan dengan mendapat imbalan berupa premi. Kegiatan ini mempunyai hakikat preventif, edukatif serta produktif yang sangat mendukung pembinaan narapidana dengan sistem pemasyarakatan. Ketiga sifat ini sangat mendukung ketahanan nasional. *Preventif* mengandung makna bahwa dengan bekerja, narapidana akan terpelihara kesehatan dan kebugaran baik jasmani maupun rohani, karena dengan bekerja pada siang hari maka malamnya akan dapat tidur nyenyak. Di samping itu menghindari dari perbuatan yang negatif dan waktu akan terasa

cepat berlalu sehingga tidak begitu terasa jenuh menunggu waktu pidana habis. Bersifat *edukatif*, artinya pekerjaan yang dilakukan oleh narapidana akan menjadi pelajaran/latihan yang sangat berguna kelak dikemudian hari setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan. Dalam hal ini diharapkan nantinya narapidana tidak mencari pekerjaan akan tetapi dapat membuka lapangan pekerjaan baru minimal untuk dirinya sendiri, sehingga tidak akan terjerumus melakukan tindak pidana lagi. Bersifat *produktif*, artinya dengan pekerjaan yang dilakukan oleh narapidana akan menghasilkan suatu produk barang/jasa. Karena pemberian pekerjaan itu memang diarahkan untuk pembinaan dan tidak hanya sekedar pengisi waktu, maka hasil produksinya juga dapat dimanfaatkan oleh pihak lain.

*Tahap lanjutan kedua*, berlangsung dari masa pidana  $\frac{1}{2}$  hingga  $\frac{2}{3}$  masa pidana sesungguhnya. Dalam tahap ini selain program yang berlangsung sebelumnya juga sudah dikenalkan program asimilasi berupa kontak atau hubungan dengan masyarakat di luar Lembaga Pemasyarakatan. Tujuan program ini mendekatkan narapidana kepada hakikat hidup manusia dalam kehidupan masyarakat.

*Tahap akhir*, ketika proses pembinaan telah menjalani  $\frac{2}{3}$  dari masa pidana yang sebenarnya atau sekurang-kurangnya 9 bulan. Program ini antara lain berupa Pembebasan Bersyarat dan Cuti menjelang Bebas. Program ini sepenuhnya dilaksanakan di luar Lembaga Pemasyarakatan dan intitusi yang berwenang adalah BAPAS.

4. BAPAS Purwokerto sebagai unit pelaksana teknis di bidang pembinaan di luar Lembaga Pemasyarakatan dalam melaksanakan proses pembinaan narapidana didukung oleh sarana fisik berupa gedung-gedung beserta fasilitasnya; petugas sebagai sumber daya manusia pembimbing narapidana; dan program pembinaan narapidana.

Jenis pembinaannya meliputi pendidikan agama, pendidikan budi pekerti, bimbingan dan penyuluhan perorangan maupun kelompok, pendidikan formal, kepramukaan, pendidikan

keterampilan kerja, pendidikan kesejahteraan keluarga, psiko terapi, kepastakaan, psikiatri terapi, dan berbagai bentuk usaha penyembuhan klien yang belum tercakup pada jenis tersebut di atas. Dalam melaksanakan bimbingan di atas ditempuh melalui kerja sama dengan instansi yang terkait.

Dalam pelaksanaan bimbingan terhadap klien pemasyarakatan melalui tahap-tahap sebagai berikut. *Pertama*, bimbingan tahap awal meliputi; penelitian kemasyarakatan, menyusun rencana program bimbingan, pelaksanaan program bimbingan, penilaian pelaksanaan program tahap awal dan penyusunan rencana bimbingan tahap lanjutan. *Kedua*, bimbingan tahap lanjutan yang meliputi; pelaksanaan program bimbingan, penilaian pelaksanaan program tahap lanjutan dan penyusunan rencana bimbingan tahap akhir. *Ketiga*, bimbingan tahap akhir yaitu; pelaksanaan program bimbingan, meneliti dan menilai keseluruhan hasil pelaksanaan program bimbingan, mempersiapkan klien untuk menghadapi akhir masa bimbingan dan mempertimbangkan akan kemungkinan pelayanan bimbingan tambahan (*after care*), mempersiapkan surat keterangan akhir masa bimbingan klien, dan mengakhiri bimbingan klien.

5. Respon masyarakat terhadap eks narapidana, terpidana yang mendapatkan Pembebasan Bersyarat serta Cuti Menjelang Bebas yang masih dalam pengawasan BAPAS dan telah hidup di tengah-tengah masyarakat, khususnya untuk eks pelaku pembunuhan dan pencurian, mereka menerima tetapi tidak seutuhnya. Artinya untuk hidup berdampingan dengan para eks narapidana atau terpidana tersebut tidak menolak atau mengucilkan, namun untuk memperkerjakan mereka, tampaknya masih berfikir panjang. Masyarakat masih beralih apabila masih ada pekerja yang bukan terpidana atau eks narapidana, mengapa harus menggunakan tenaga mereka. Masyarakat masih takut terhadap penilaian masyarakat lain terhadapnya apabila harus menggunakan tenaga mereka.

Berdasar hal-hal tersebut di atas maka jelaslah bahwa pembinaan narapidana dengan sistem pemasyarakatan dalam tataran normatif sebagaimana terkandung dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun

1995 dan Peraturan perundang-undangan lainnya serta sepuluh prinsip pemasyarakatan yang diikuti dengan pelaksanaannya oleh Lembaga Pemasyarakatan yang dalam hal ini adalah Lembaga Pemasyarakatan Purwokerto tampak selaras dan mendukung ketahanan nasional. Artinya apabila ketentuan normatif serta pelaksanaannya sejalan maka tujuan pembinaan narapidana tercapai dan hal tersebut selaras dengan ketahanan nasional.

Dalam tataran pelaksanaan pembinaan narapidana dengan sistem pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan harus diakui terdapat kendala. Kendala yang dimaksud adalah sarana fisik yang masih belum sempurna sebagaimana yang ditentukan serta sumber daya manusia berupa petugas untuk beberapa spesifikasi seperti psikiater, ataupun dokter serta sarjana-sarjana lain yang sebetulnya dibutuhkan untuk pembinaan narapidana. Demikian pula kendala dialami BAPAS. Kendalanya meliputi keterbatasan dana kurangnya pemahaman masyarakat terhadap eksistensi BAPAS. Keterbatasan dana berimplikasi pada tidak optimalnya pelaksanaan program kerja. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap eksistensi BAPAS berimplikasi kepada kurangnya kontrol masyarakat terhadap kinerja BAPAS.

Menyadari akan adanya relevansi antara pembinaan narapidana dengan sistem pemasyarakatan dengan ketahanan nasional yang bersifat selaras dan mendukung, maka tampaknya pemahaman seperti ini perlu secara sadar ditegaskan dan dioptimalkan. Artinya dalam pembinaan narapidana dengan sistem pemasyarakatan ini perlu secara sadar diberikan pemahaman dan muatan tentang ketahanan nasional melalui bimbingan dan pembinaan yang dilakukan oleh para petugas dengan dukungan ketentuan normatif.\*\*\*

# BAB VIII

## KEMITRAAN DAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY


### A. Program Kemitraan

#### 1. Pengertian Kemitraan

Ife (2008) menyatakan bahwa pembangunan masyarakat harus selalu melihat partisipasi maksimal dengan tujuan setiap orang dalam komunitas dapat secara aktif terlibat. Banyaknya warga yang aktif berpartisipasi, maka makin kekal kepemilikan komunitas dan proses untuk membangun masyarakat sebagai sesuatu yang bersifat inklusif akan dapat direalisasikan. Hal ini tidak berarti bahwa setiap orang akan berpartisipasi pada jalan yang sama, karena setiap orang akan berbeda dari sisi ketrampilan, kepentingan, serta kapasitasnya.


Dengan mencermati tentang level dan strategi pembangunan sosial yang ada, maka dalam pemberdayaan WBP agar bisa mandiri dan kembali di tengah masyarakat dengan harmonis, maka perlu peran serta dari semua unsure atau pihak yang ada. Hal ini seperti pada penelitian tentang partisipasi dalam strategi-strategi pembangunan berkelanjutan, Bass dkk (1995) membedakan antara saluran partisipasi vertikal dan saluran partisipasi Horizontal (lihat bagan 1.5). Partisipasi horizontal mengacu pada interaksi-interaksi yang dibutuhkan untuk memastikan bahwa permasalahan-permasalahan pembangunan ditangani secara kooperatif oleh kelompok terkait lintas sektoral, kementerian, dan masyarakat di pelbagai wilayah Negara yang diteliti. Partisipasi vertical diperlukan untuk menangani masalah-

masalah sepanjang hirarki pembuatan keputusan mulai dari tingkat National ke tingkat Lokal, atau mulai dari para pimpinan ke kelompok termarginalkan. Semakin dalam partisipasi vertical dalam institusi atau bangsa tertentu, tampaknya semakin baik pula pemahaman dan dukungan terhadap strategi pembangunan tersebut.



Gambar 4. Peran Partisipasi Horizontal dan Vertikal  
Sumber: (Barry and Bass, 2002)

Pada konteks pemberdayaan WBP, peran dan hubungan tiga sector “triad pembangunan berkelanjutan” (pemerintah, masyarakat sipil, dan bisnis) signifikan untuk dilakukan.



Gambar 2.6 Institusi dan actor yang terlibat dalam pembuatan keputusan  
 Sumber: (Barry and Bass, 2002)

Peran lintas sector signifikan untuk dilakukan dalam konteks pemberdayaan WBP, alasan utamanya yaitu permasalahan yang ada dalam pemberdayaan WBP di dalam Lapas belum bisa diselesaikan oleh pihak pemerintah sendiri, dibutuhkan partisipasi dari pihak masyarakat dan dunia bisnis.

## 2. Azas Kemitraan

Konsep kemitraan Tripartit yang dinyatakan oleh Tennyson, kemitraan adalah kesepakatan antar sektor dimana individu, kelompok atau organisasi sepakat bekerjasama untuk memenuhi kewajiban atau melaksanakan kegiatan tertentu, bersama sama menanggung resiko maupun keuntungan dan secara berkala meninjau kembali hubungan kerjasama (Wibisono2007). Adapun tiga prinsip penting dalam membentuk kemitraan adalah:

- a. Kesetaraan atau keseimbangan (*equity*)
- b. Transparansi
- c. Saling menguntungkan

Potensi kemitraan “win-win (menguntungkan semua pihak)” secara luas mendekati argumen-argumen efisiensi, yang mempertahankan bahwa organisasi-organisasi yang bekerja dalam kemitraan dapat mengakses jaringan yang lebih luas, memadukan sumber daya dan keahlian yang bagus, dan memiliki praktek yang baik guna menyelesaikan tugas-tugas tertentu. Manfaat sinergis ini merupakan apa yang oleh Huxham (1996) disebut sebagai “manfaat kolaboratif”, atau apa yang oleh Nelson dan Zadek (2000) disebut sebagai “alkimia kemitraan” Hasil yang tidak mungkin jika organisasi bekerja secara sendiri-sendiri (Lee, 2008).

Istilah-istilah yang terkait “meliputi aliansi strategis”, “kemitraan sosial”, dan “aliansi sosial”. Kemitraan lintas sektor, menurut Nelson dan Zadek dalam Lee (2008), meliputi beberapa kombinasi antara unsur-unsur pembentuk bisnis, masyarakat dan sipil yang bekerja sama untuk menjawab tujuan kemasyarakatan bersama dengan memadukan sumberdaya-sumberdaya dan kemampuan mereka. Kemitraan mengandung makna:

- a. *Sinergi*. Dasar pertimbangan dari manfaat kolaborasi adalah untuk mengumpulkan para tokoh yang memiliki kepentingan dan kekhawatiran bersama mengenai suatu masalah yang menjadi dasar bagi terbentuknya kemitraan tersebut. Para tokoh tersebut memiliki sumberdaya, keterampilan dan keahlian yang berbeda-beda, dan perbedaan tersebut dianggap sebagai pelengkap dalam kaitannya dengan mengatasi persoalan tersebut.
- b. *Mengatasi masalah sosial*. Kemitraan adalah tentang memiliki rasa kesamaan tujuan dan turut berperan dalam menyelesaikan suatu masalah sosial
- c. *Interaksi yang berkelanjutan*. Pada penelitian ini semua kemitraan sangat berorientasi kepada proyek. Bekerja sama untuk merencanakan dan melaksanakan proyek-proyek menyiratkan sebuah tingkat interaksi yang tinggi dan keterlibatan yang

berkelanjutan antara para manajer penting dalam organisasi yang terlibat

- d. *Keuntungan Bersama.* Yang terkait dengan logika manfaat kolaboratif ini adalah ide bahwa kemitraan merupakan suatu cara untuk berorganisasi yang tidak hanya membahas isu-isu sosial, melainkan juga memberikan manfaat bagi semua yang terlibat.
- e. *Kemitraan lebih dari pendanaan.* Bagi banyak manajer dalam penelitian ini, pemahaman tentang kedermawanan secara langsung berbeda dengan gagasan tentang manfaat bersama yang dirasakan melekat dalam 'kemitraan.' 'Kemitraan' adalah sebuah istilah yang kita singgung karena itu berarti hal ini memiliki unsur dua arah bagi hubungan tersebut.

Reformasi melalui proses swastanisasi, sebuah organisasi pemerintah dapat melihat kemitraan sebagai cara untuk meningkatkan efisiensi dan responsivitas. Kemitraan mengacu kepada aliansi strategis atau join ventura, baik itu pemerintah-swasta, antar pemerintah, dan antar departemen. Sebuah organisasi pemerintah dapat berkerjasama dengan berbagai macam pemangku kepentingan. Hal tersebut dapat dilihat pada bagan di bawah ini



Gambar 6. Kerjasama Antara Pemerintah Dengan Organisasi Lainnya  
Sumber: Kernagan (1993) dalam Mei and Janet (2003)

### 3. Ragam Kemitraan

Ketika kemitraan memiliki hubungan dengan pemberdayaan, dapat memiliki sebuah pengertian luas karena melibatkan “pembagian kekuasaan, pekerjaan, dukungan dan/atau informasi dengan yang lain untuk mencapai tujuan bersama dan/atau keuntungan bersama.” Menurut sifat dan tingkat distribusi kekuasaan, kemitraan dapat dikelompokkan kedalam empat jenis, yaitu kemitraan *kolaboratif*, kemitraan *operasional*, kemitraan *kontributif*, dan kemitraan *konsultatif* (Janet, 2003).

Dalam suatu hubungan *kolaborasi*, mitra, sebuah organisasi pemerintahan dan sebuah organisasi diluar pemerintah, dapat memiliki kekuasaan pengambilan keputusan yang sama dan mereka berbagi dalam hal penggunaan sumberdaya dan informasi untuk mencapai tujuan bersama. Mereka saling tergantung satu sama lain.

Kemitraan *operasional* lebih terpusat kepada pembagian kerja daripada kekuasaan pengambilan keputusan antara para pihak. Walaupun mereka memiliki tujuan yang sama, seorang mitra memiliki lebih banyak kontrol atas mitra yang lain, dan langkah koordinasi yang cukup besar diperlukan untuk menyelaraskan proses tersebut.

Untuk kemitraan *kontributif*, mereka mewakili sebuah organisasi, baik publik maupun swasta, dalam memberikan sponsorship atau dukungan, seringkali dalam bentuk pembiayaan, untuk sebuah aktivitas yang diorganisir oleh pihak-pihak. Para mitra yang memberikan kontribusi memainkan sebuah peran pinggiran (periferal) dalam proses pengambilan keputusan.

Yang terakhir adalah kemitraan *konsultatif*, dimana organisasi pemerintahan memperoleh nasihat dari individu, kelompok dan organisasi diluar pemerintah. Pemerintah tetap dalam pengawasan organisasi, dan hanya mengandalkan mitra-mitra lain untuk memberikan informasi, ide-ide dan wawasan untuk meningkatkan penyampaian jasa. Reformasi tak dapat dihindarkan untuk semua jenis bisnis di dunia saat ini. Tekanan, baik dari luar maupun dari dalam, mendorong pemerintah untuk melihat cara-cara yang ada untuk menyampaikan pelayanan dengan sebuah pertimbangan untuk menanggapi permintaan secara lebih baik. Tak terkecuali lembaga Pelayanan Penjara (Janet, 2003).

Pada konteks pemberdayaan WBP, peran dan hubungan tiga sektor “triad pembangunan berkelanjutan” (pemerintah, masyarakat sipil, dan bisnis) signifikan untuk dilakukan. Hal ini selaras dengan pendapat Tennyson bahwa kemitraan adalah kesepakatan antar sector dimana individu, kelompok atau organisasi sepakat bekerjasama untuk memenuhi sebuah kewajiban atau melaksanakan kegiatan tertentu, bersama sama menanggung resiko maupun keuntungan dan secara berkala meninjau kembali hubungan kerjasama (Wibisono2007).

## B. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*)

### 1. Pengertian CSR

Dalam konteks global, istilah CSR mulai digunakan tahun 1970-an dan semakin populer setelah kehadiran buku *Cannibals With Forks: The Triple Bottom Line in 21<sup>st</sup> Century Business* (1998), karya John Elkington. Mengembangkan tiga komponen penting sustainable development, yakni *economic growth*, *environmental protection*, dan *social equity*, yang digagas oleh *The World Commission on Environment and Development* (WCED) dalam Brundtland Report (1987), Elkington mengemas CSR ke dalam tiga focus: 3P, yaitu singkatan dari *profit*, *planet*, dan *people*. Perusahaan yang baik tidak hanya memburu keuntungan ekonomi belaka (*profit*), tetapi juga memiliki kepedulian terhadap kelestarian lingkungan (*planet*) dan kesejahteraan masyarakat (*people*). Dalam istilah yang paling sederhana, agenda *Triple Bottom Line* (TBL) memfokuskan perusahaan-perusahaan bukan hanya kepada nilai ekonomi yang mereka tambahkan melainkan juga kepada lingkungan dan manfaat sosial yang mereka tambahkan atau hancurkan (Henriques,2004).

Tanggapan positif perusahaan atas berbagai permasalahan sosial dan lingkungan yang ditimbulkannya, sangat pantas untuk disambut dengan positif pula. Meskipun masih merupakan “paradigm baru” serta tidak sedikit “permasalahan” namun terdapat peningkatan yang tajam dalam khasanah kajian serta pelaksanaan CSR khususnya di Indonesia. CSR mulai menghangat di Indonesia sejak disyahkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, hal ini disebabkan karena Undang-Undang tersebut menyebutkan secara

tegas bahwa CSR telah menjadi kewajiban perusahaan. Bunyi pasal yang menyebutkan kewajiban tersebut adalah “PT yang menjalankan usaha dibidang dan/atau bersangkutan dengan sumber daya alam wajib menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan.” Pasal 74 ayat(1), yang kemudian diikuti dengan terbitnya PP Nomor 47 Tahun 2012.

Bicara tentang dunia bisnis dan kaitannya dengan CSR terdapat banyak pendapat antara lain yang disampaikan oleh Jaya Suprana (2008) yakni bisnis adalah aktivitas yang mengambil keuntungan dari interaksi sosial, karena itu harus dikembalikan ke masyarakat sebagai tanggung jawab sosial, jika tidak, akan terjadi proses *Kualatisme*. Dalam bahasa yang lebih simple dan mengena lagi tentang bisnis dan CSR adalah pernyataan “siapa berani berbuat harus berani bertanggung jawab” (Suhardjanto,2011).

Sayangnya belum ada definisi CSR yang secara universal diterima oleh berbagai lembaga. Masing-masing pihak memiliki perspektif yang berbeda mengenai CSR itu sendiri, seperti perspektif dari investor, direksi di lingkungan perusahaan dan juga para praktisi hukum, Idowu dan Filho (2009). Beberapa definisi CSR di bawah ini menunjukkan keragaman pengertian CSR menurut berbagai organisasi (Suharto, 2010):

1. *World Business Council for Sustainable Development*, CSR merupakan komitmen berkesinambungan dari kalangan bisnis untuk berperilaku etis dan member kontribusi bagi pembangunan ekonomi, seraya meningkatkan kualitas kehidupan karyawan dan keluarganya, serta komunitas local dan masyarakat luas pada umumnya.
2. *Internasional Finance Corporation* , CSR adalah komitmen dunia bisnis untuk member kontribusi terhadap pembangunan ekonomi berkelanjutan melalui kerjasama dengan karyawan, keluarga mereka, komunitas local dan masyarakat luas untuk meningkatkan kehidupan mereka melalui cara-cara yang baik bagi bisnis maupun pembangunan.
3. *CSR Asia*, CSR merupakan komitmen perusahaan untuk beroperasi secara berkelanjutan berdasarkan prinsip ekonomi,

sosial, dan lingkungan, seraya menyeimbangkan beragam kepentingan para stakeholders.

4. *The Global Reporting Initiative (GRI)*. Dalam *Global Reporting Initiative (GRI)*, CSR merupakan dimensi sosial dari konsep berkelanjutan yang mencakup dampak aktivitas organisasi terhadap masyarakat, termasuk karyawan, pelanggan, mitra bisnis dan pemasok. Kegiatan CSR yakni dalam tempat Kerja (gaji, tunjangan karyawan, pelatihan, kesehatan & keselamatan kerja), Hak Azasi Manusia, Pemasok, serta dalam produk dan jasa.
5. *The Conference Board of Canada (CBC)*. CSR sebagai sarana untuk membantu organisasi mencapai keseimbangan antara kepentingan ekonomi, lingkungan dan sosial, seraya memadukan harapan *stakeholder* dengan tuntutan nilai *stakeholder*
6. *Canadian Business for Social Responsibility (CBSR)*

CSR sebagai komitmen perusahaan untuk beroperasi secara ekonomi dan lingkungan berkelanjutan, seraya mengakui kepentingan para *stakeholder*.

7. *The Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD)*


CSR adalah wujud kontribusi nyata perusahaan terhadap pembangunan berkelanjutan. Perilaku perusahaan jangan sampai hanya mampu menjamin keuntungan bagi stakeholder, gaji bagi karyawan, dan produk serta jasa bagi pelanggan, melainkan pula harus mampu merespon nilai-nilai kemasyarakatan dan lingkungan.

8. ISO 26000 CSR didefinisikan sebagai:

Tanggung jawab sebuah organisasi terhadap dampak-dampak dari keputusan-keputusan dan kegiatan-kegiatannya pada masyarakat dan lingkungan yang diwujudkan dalam bentuk perilaku transparan dan etis yang sejalan dengan pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat, mempertimbangkan pemangku kepentingan, sejalan dengan hukum yang diterapkan dan norma-norma perilaku internasional, serta terintegrasi dengan organisasi secara menyeluruh (Suharto, 2008).

## 2. Filosofi CSR

Elkingto menyatakan bahwa perusahaan yang ingin berkelanjutan haruslah memperhatikan “3P”. Selain mengejar profit, perusahaan juga mesti memperhatikan dan terikat pada pemenuhan kesejahteraan masyarakat (people) dan turut berkontribusi aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan (planet). Hubungan ini diilustrasikan dalam bentuk segi tiga sebagai berikut (Wibisono, 2007) :




;

Gambar 7. Konsep Triple Bottom Line  
Sumber : Wibisono (2007)

Kelanggengan hidup perusahaan tidak hanya ditentukan oleh tingkat profitabilitasnya saja, tetapi perusahaan juga memiliki kewajiban dan keharusan untuk lebih peduli terhadap lingkungan hidup sosial sebagai dampak dari kegiatan industrinya (Suhardjanto dan Afni, 2009).

Konsep *triple bottom line* (TBL) yang diciptakan oleh John Elkington sekarang mengakui bahwa perusahaan tidak hanya (diharapkan) menambah nilai ekonomi, melainkan juga dampak terhadap nilai tambah sosial dan lingkungan. Konsep-konsep tersebut sesuai dengan tiga pilar pembangunan yang berkelanjutan, yang seringkali telah diinterpretasikan oleh ekonom sebagai modal ekonomi, sosial dan lingkungan. Senada dengan konsep *triple bottom line* (TBL) yaitu model *The Resources and Shaping Forces* (RSF) yang dikemukakan

oleh Yiheyis Taddele Maru dan Keith Woodford (2005). Model RSF dianggap sebagai sebuah kerangka konseptual untuk menganalisa dan memonitor masalah pembangunan yang memiliki dimensi ekologi, ekonomi, dan sosial. Sebuah model tentang konsep mata pencaharian yang dihubungkan dengan pembangunan berkelanjutan, seperti yang digambarkan bagan di bawah ini sebagai dua tiga serangkai yang saling berinteraksi antara *endowment* (sumberdaya), *entitlement* (akses terhadap sumber daya) dan *entrustment* (tanggung jawab).



Gambar 8. Model *The Resources and Shaping Forces* (RSF)  
 Sumber: Maru dan Woodford (2005)

### 3. Lingkup kegiatan CSR

Pelaksanaan program CSR biasanya melibatkan kerjasama dengan pihak lain, seperti pemerintah, Lembaga swadaya Masyarakat (LSM), serta pihak-pihak calon penerima CSR yakni semisal masyarakat lokal. Trend yang terjadi saat ini perusahaan mencoba mengintegrasikan sejauh mungkin pelaksanaan program CSR yang dilakukan memiliki keterkaitan dengan rantai pemasok perusahaan.

Kotler dan Lee dalam Solihin (2009) menyebutkan 6 (enam) katagori program CSR. Pemilihan program alternatif CSR yang akan dilaksanakan oleh perusahaan sangat bergantung kepada tujuan

pelaksanaan CSR yang ingin dicapai perusahaan. Keenam jenis program CSR tersebut adalah:

a. *Cause Promotion*

Dalam program *Cause Promotion* ini, perusahaan menyediakan dana atau sumber daya lainnya yang dimiliki perusahaan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap suatu masalah sosial atau untuk mendukung pengumpulan dana, partisipasi dari masyarakat, atau pengrekrutan tenaga sukarela untuk suatu kegiatan tertentu.

b. *Cause Related Marketing*

Program *Cause Related Marketing*, perusahaan memiliki komitmen untuk menyumbangkan prosentase tertentu dari penghasilannya untuk suatu kegiatan sosial berdasarkan besarnya penjualan produk. Kegiatan ini biasanya didasarkan kepada penjualan produk tertentu, untuk jangka waktu tertentu, serta untuk aktivitas derma tertentu.

c. *Corporate Societal Marketing*

Program *Corporate Societal Marketing*, perusahaan mengembangkan dan melaksanakan kampanye untuk mengubah perilaku masyarakat dengan tujuan meningkatkan kesehatan dan keselamatan publik, menjaga kelestarian lingkungan hidup, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kampanye *Corporate Societal Marketing* (CSM) lebih banyak berfokus untuk mendorong perubahan perilaku yang berkaitan dengan beberapa isu-isu kesehatan, perlindungan terhadap kecelakaan/ kerugian, lingkungan, serta keterlibatan masyarakat.

d. *Corporate Philanthropy*

Program *Corporate Philanthropy*, perusahaan memberikan sumbangan dalam bentuk derma untuk kalangan masyarakat tertentu. Sumbangan tersebut biasanya berbentuk pemberian uang secara tunai, paket bantuan, atau pelayanan secara cuma-cuma.

e. *Community Volunteering*

Program *Community Volunteering*, perusahaan mendukung serta mendorong para karyawan, para pemegang *franchise* atau rekan pedagang eceran untuk menyisihkan waktu mereka secara sukarela guna membantu organisasi- organisasi masyarakat lokal maupun masyarakat yang menjadi sasaran program.

f. *Socially Responsible Business Practice (Community Development)*

Program *Socially Responsible Business Practice (Community Development)*, perusahaan melaksanakan aktivitas bisnis melampaui aktivitas bisnis yang diwajibkan oleh hukum serta melaksanakan investasi yang mendukung kegiatan sosial dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan komunitas dan memelihara lingkungan hidup.

Adapun lingkup kegiatan CSR yang lainnya antara lain yang disampaikan oleh Mardikanto (2010) meliputi:

a. Kegiatan internal perusahaan

- 1) Kegiatan kajian/ pengembangan model-model CSR
- 2) Pelatihan petugas untuk pengembangan dan perbaikan mutu CSR
- 3) Pengembangan mutu karyawan (pelatihan, studi banding)
- 4) Perbaikan kesejahteraan keluarga karyawan (pelatihan/ pengembangan kegiatan income generating, pendidikan, kesehatan)

b. Perbaikan kesejahteraan masyarakat

Yang dimaksud dengan perbaikan kesejahteraan masyarakat, adalah upaya-upaya perbaikan kesejahteraan (pendidikan, ekonomi produktif) bagi masyarakat di sekitar wilayah kerja perusahaan, dan masyarakat di wilayah terkena dampak kegiatan (di kawasan hilir/ pesisir)

c. Pengembangan CSR-centre

Pengembangan CSR-centre nampaknya sudah mulai perlu dipikirkan untuk dibangun di setiap wilayah (kabupaten/ kota,

provinsi, dan nasional). Yang dimaksud dengan *CSR-centre* adalah suatu bangunan perkantoran yang berisi:

- 1) Kantor perwakilan setiap perusahaan yang menjadi anggotanya.
- 2) Ruang perkantoran/*convention hall*
- 3) Ruang display/pameran kegiatan dan produk-produk CSR
- 4) Pusat pendidikan dan pelatihan
- 5) Sanggar kesenian
- 6) Gelanggang olah raga
- 7) Pusat layanan kesehatan khusus
- 8) Pusat informasi
- 9) Pusat bisnis, utamanya untuk pemasaran produk-produk CSR
- 10) Hotel dan restoran

#### 4. Manfaat CSR

Post et al (2002) dalam Solihin (2009) menyatakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) merupakan salah satu dari beberapa tanggung jawab perusahaan kepada para pemangku kepentingan (*stakeholders*). Definisi *stakeholders* paling kuno dibuat oleh Institut Penelitian Stanford pada tahun 1963 dalam Freeman (2006), yang mendefinisikan *stakeholders* sebagai kelompok-kelompok yang tanpa dukungannya organisasi akan berhenti eksis.

Freeman (2006) mendefinisikan *stakeholders* sebagai kelompok-kelompok yang sangat penting bagi kelangsungan hidup dan kesuksesan organisasi. Definisi yang lebih seimbang, simetris dan lebih luas lagi tentang *stakeholders* dari Freeman adalah setiap kelompok atau individu yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh pencapaian tujuan organisasi. Kalimat "Dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh" membuka ide bahwa individu atau kelompok luar dapat menganggap dirinya sebagai *stakeholder* dari sebuah organisasi, tanpa organisasi yang menganggap dirinya sebagai *stakeholder*.

Definisi tentang para pemangku kepentingan yang terluas adalah yang dikemukakan oleh Starik dalam Freeman (2006), yaitu suatu entitas yang terjadi secara alami yang mempengaruhi atau dipengaruhi oleh kinerja organisasi. Hal ini tidak hanya meliputi makhluk hidup seperti: hewan dan tumbuhan, namun juga meliputi bentuk-bentuk lingkungan yang tidak hidup seperti bebatuan dan air, serta sistem entitas termasuk Matahari, Bumi, dan cosmos. Bahkan Starik mengusulkan benda-benda mati atau yang belum lahir sebagai pemangku kepentingan juga. Hal tersebut dikarenakan Starik banyak mencatat bahwa budaya non-Barat memuja nenek moyang yang sudah mati. Entitas ini dapat dikatakan mempengaruhi organisasi melalui media spiritual.

Dari ragam definisi *stakeholder* tersebut di atas, pada umumnya menjelaskan konsep stakeholder dengan dua cara, yaitu:

- a. Mengindikasikan sifat hubungan antara organisasi dengan para *stakeholder*.
- b. Mengarah kepada penyempitan cakupan siapa yang dapat diidentifikasi sebagai *stakeholder*. Penyempitan ini dapat dikategorikan dengan dua cara, yaitu: strategis dan normatif.

- 1) Dimensi Strategis

Dimensi strategis yaitu sebuah penyempitan strategis dimana jumlah stakeholder terbatas pada mereka yang mempengaruhi maksud strategis dari organisasi.

- 2) Dimensi Normatif.

Dimensi normatif adalah definisi yang cakupannya lebih luas, mencakup semua yang mungkin dapat dianggap sebagai *stakeholder*.

Kelompok *stakeholder* yang paling umum dipertimbangkan adalah:

- a. Pemegang saham
- b. Pelanggan
- c. Suplier dan distributor

- d. Karyawan
- e. Masyarakat lokal
- f. Perwakilan *stakeholder* seperti serikat dagang atau hubungan dagang supplier atau distributor
- g. LSM atau aktivis yang dianggap secara individu atau sebagai perwakilan *stakeholder*
- h. Pesaing
- i. Pemerintah, pengatur dan pembuat kebijakan
- j. Pembiaya selain pemegang saham (kreditur, pemegang obligasi, dan pemberi pinjaman).

Selain katagori stakeholder tersebut di atas, Jones (1995) dalam Solihin (2008) mengklasifikasikan pemangku kepentingan ke dalam 2 (dua) katagori, yaitu: *inside stakeholsers* dan *outside stakeholders*.

- a. *Inside stakeholsers*, terdiri atas orang-orang yang memiliki kepentingan dan tuntutan terhadap sumber daya perusahaan serta berada di dalam organisasi perusahaan. Yang termasuk dalam *inside stakeholsers* adalah pemegang saham (*stockholders*), para manager (*managers*) dan karyawan (*employees*).
- b. *Outside stakeholders*, terdiri dari orang-orang maupun pihak-pihak (*constituencies*) yang bukan pemilik perusahaan, bukan pemimpin perusahaan, dan bukan pula karyawan perusahaan, namun memiliki kepentingan terhadap perusahaan dan dipengaruhi oleh keputusan serta tindakan yang dilakukan oleh perusahaan. Yang termasuk kedalam katagori *outside stakeholders* adalah pelanggan (*customers*), pemasok (*suppliers*), pemerintah (*goverment*), masyarakat lokal (*lokal communities*), dan masyarakat secara umum (*general public*).

Pemangku kepentingan akan memberikan dukungan terhadap operasi perusahaan apabila mereka memperoleh imbalan dari perusahaan yang sebanding atau lebih besar dibandingkan dengan kontribusi yang merekan berikan kepada perusahaan. Imbalan yang diharapkan akan diterima oleh pemangku kepentingan dari perusahaan dapat bermacam-macam dan sangat bergantung kepada

kepentingan dan tuntutan pemangku kepentingan tersebut. Imbalan yang diharapkan dapat berupa dividen (bagi pemegang saham), gaji dan bonus yang memadai (bagi manager dan karyawan), produk yang berkualitas dengan harga yang terjangkau (bagi konsumen/ pelanggan), harga yang kompetitif dan memadai atas pasokan bahan baku berkelanjutan (bagi pemasok), pembayaran pajak (bagi pemerintah) serta keberadaan perusahaan yang dapat membantu menyelesaikan masalah masyarakat (bagi masyarakat sekitar) Donaldson dan Preston (1995) dalam Solihin (2008).

Sedangkan kontribusi yang dapat diberikan pemangku kepentingan kepada perusahaan, misalnya dapat berbentuk keahlian, pengetahuan, peraturan yang dibutuhkan perusahaan selama menjalankan kegiatan usahanya, modal, bahan baku produksi, pasokan sumber daya manusia yang memiliki persyaratan jabatan (*job requirement*) sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Seperti yang digambarkan pada tabel di bawah ini. Donaldson dan Preston (1995) dalam Solihin (2008).

Tabel 8. Imbalan dan Kontribusi Pemangku Kepentingan

<b>Stakeholders (pemangku kepentingan)</b>	<b>Kontribusi ke perusahaan</b>	<b>Imbalan dari perusahaan</b>
<b>Inside Stakeholders</b>		
Pemegang saham	Uang dan modal	Dividen dan peningkatan harga saham
Para manager	Kemampuan an keahlian	Gaji, bonus, status, dan kekuasaan
Para karyawan	Kemampuan dan keahlian	Upah, gaji, bonus, promosi, dan pekerjaan yang stabil
<b>Outside Stakeholders</b>		
Pelanggan	Pembelian barang dan jasa	Kualitas, harga barang dan jasa
Pemasok	Input berkualitas tinggi	Pembelian input dengan harga wajar
Pemerintah	Peraturan	Pajak

Sumber: Solihin (2008)

Teori *stakeholder* merupakan sebuah pandangan yang lebih bernuansa tentang bagaimana perusahaan menciptakan nilai sosial dan keuangan dan peran etika yang tidak dapat dipisahkan. CSR, *corporate governance*, dan teori *stakeholder* bertemu pada titik dimana perusahaan diartikan sebagai sebuah organisasi multi *stakeholder*, dimana masing-masing kelompok berkolaborasi (Freeman, 2010).

## 5. Model-model Kegiatan CSR

Untuk melihat bagaimana perusahaan dalam menerapkan CSR terdapat 3 (tiga) Tipologi perusahaan yang dapat dikelompokkan menjadi Perusahaan Nakal, Perusahaan Licik, Perusahaan Baik, dan Perusahaan Maju. Dua tipe perusahaan pertama responnya cenderung masih negatif, yakni melawan atau menyembunyikan. Seiring dengan meningkatnya kesadaran pihak internal perusahaan dan tekanan pihak eksternal (publik, media masa, *stakeholders*), tipe Perusahaan Baik dan Perusahaan Maju merespon CSR. Perusahaan Nakal cenderung tidak melaksanakan apa-apa atau hanya melakukan CSR yang bersifat karikatif. Sedangkan perusahaan maju melakukan CSR berdasarkan kaidah-kaidah *Community Development* dan bahkan melesat jauh dengan menerapkan prinsip-prinsip investasi sosial (Suharto. 2010).


Tabel 9. Tipologi Perusahaan Dalam Menerapkan CSR

TIPE PERUSAHAAN	RESPON	SPEKTRUM PENDEKATAN
Perusahaan Nakal	Melawan	Zero to charity (hit and run)
Perusahaan Licik	Menyembunyikan	Charity of Philantrophy (kiss and run)
Perusahaan Baik	Menyesuaikan	Community relations to community development
Perusahaan Maju	Mengembangkan	Community development to social investment

Sumber: Suharto, 2010

Berdasarkan proporsi keuntungan perusahaan dan besarnya anggaran CSR:

- a. Perusahaan Minimalis. Perusahaan yang memiliki profit dan anggaran CSR yang rendah. Perusahaan kecil dan Lemah biasanya termasuk katagori ini
- b. Perusahaan Ekonomis. Perusahaan yang memiliki keuntungan tinggi, namun anggaran CSR-nya rendah.
- c. Perusahaan Humanis. Meskipun profit perusahaan rendah, proporsi anggaran CSR-nya relative tinggi. Disebut perusahaan dermawan atau baik hati.
- d. Perusahaan Reformis. Perusahaan yang memiliki profit dan anggaran CSR yang tinggi. Perusahaan seperti ini memandang CSR bukan sebagai beban, melainkan sebagai peluang untuk lebih maju.




Gambar 9. Kategori Perusahaan Berdasarkan Profit Perusahaan dan Anggaran CSR. Sumber: Suharto, 2010

Berdasarkan Tujuan CSR, apakah untuk promosi atau pemberdayaan masyarakat:

- a. Perusahaan *Pasif*. Perusahaan yang meerapkan CSR tanpa tujuan jelas: bukan untuk promosi, bukan pula untuk pemberdayaan.

Sekedar melakukan kegiatan karikatif. Perusahaan seperti ini melihat promosi dan CSR sebagai hal yang kurang bermanfaat bagi perusahaan.

- b. Perusahaan *Impresif*. CSR lebih diutamakan untuk promosi daripada untuk pemberdayaan. Perusahaan seperti ini lebih mementingkan “tebar pesona” ketimbang tebar karya”.
- c. Perusahaan *Agresif*. CSR lebih ditujukan untuk pemberdayaan ketimbang promosi. Perusahaan seperti ini lebih mementingkan karya nyata ketimbang tebar pesona.
- d. Perusahaan *Progresif*. Perusahaan menerapkan CSR untuk tujuan promosi dan sekaligus pemberdayaan. Promosi dan CSR dipandang sebagai kegiatan yang bermanfaat dan menunjang satu sama lain bagi kemajuan perusahaan



Gambar 10. Kategori Perusahaan Berdasarkan Tujuan CSR  
Sumber : Suharto, 2010.

Bentuk program kegiatan CSR memiliki 2 orientasi:

- a. Internal, yakni CSR yang berbentuk tindakan atas program yang diberikan terhadap komunitas.

- b. Eksternal, yakni CSR yang mengarah pada tipe ideal yang berupa nilai dalam korporat yang dipakai untuk menerapkan atau mewujudkan tindakan-tindakan yang sesuai keadaan social terhadap komunitas sekitarnya (Budimanta, Prasetyo&Rudito, dalam Rahman, 2009).

Adapun Pilar aktivitas CSR meliputi:

- a. *Building human capital*  
Berkaitan dengan internal perusahaan untuk menciptakan SDM yang handal, di sisi lain perusahaan juga dituntut melakukan pemberdayaan masyarakat
- b. *Strengtening economies*  
Perusahaan harus memberdayakan ekonomi masyarakat sekitarnya, agar terjadi pemertaan kesejahteraan
- c. *Assesing social chesion*  
Upaya menjaga keharmonisan dengan masyarakat sekitar, agar tidak menimbulkan konflik
- d. *Encouraging good governance*  
Perusahaan dalam menjalankan bisnisnya mengacu pada *Good Corporate Governance* (GCG).
- e. *Protecting the environment*  
Mengharuskan perusahaan untuk menjaga lingkungan sekitarnya (Wahyudi & Azheri, 2008).

Berdasarkan referensi dari *Internasional Business leaders Forum* (IBLF), ada 8 (delapan) jenis kegiatan CSR yang dianggap memperkuat kerekatan sosial, Amri dan Sarosa dalam Suharto (2010), yaitu:

- a. Membantu mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup
- b. Membangun kepercayaan dan rasa saling menghormati
- c. Memperkecil konflik, khususnya yang diakibatkan oleh aktivitas perusahaan
- d. Membantu mengatasi kriminalitas

- e. Mendukung social *entrepreneurs* (wirausaha sosial) lokal
- f. Penyediaan layanan sosial dalam situasi-situasi sulit misalnya bencana dan konflik
- g. Mendorong toleransi antar agama, etnik, dan lain-lain
- h. Mendukung kegiatan budaya dan pemeliharaan warisan budaya.

Dengan melihat aktivitas CSR tersebut di atas, utamanya dalam pilar aktivitas serta bentuk program CSR melingkupi *Building Human Capital* serta membantu mengurangi kriminalitas, amatlah perlu dalam hal ini CSR antara lain melakukan kegiatan pemberdayaan atau “menyentuh” kepada masyarakat WBP.

CSR juga memberikan manfaat bagi perusahaan yang melaksanakan CSR dengan baik yaitu:

- a. Memperkuat kinerja & keuntungan ekonomi yang lebih efisien dan berkelanjutan
- b. Meningkatkan komitmen para pekerja
- c. Memantapkan akuntabilitas perusahaan terkait investasi sosial & kemasyarakatan
- d. Mengurangi kerentanan & instabilitas operasi perusahaan terkait menguatnya hubungan dengan masyarakat
- e. Mempertegas reputasi & citra perusahaan (Suharto, 2010).

Pemberdayaan masyarakat melalui CSR dilakukan terhadap masyarakat sekitar perusahaan juga beragam pendapat, ada pendapat yang menyatakan pemberdayaan masyarakat berdasarkan permasalahan yang ada di masyarakat adapula yang berpendapat bahwa pemberdayaan haruslah disesuaikan dengan jenis usaha dari perusahaan yang bersangkutan. Apapun perdebatan tentang hal tersebut salah satu kelompok masyarakat yang perlu untuk diberdayakan adalah masyarakat WBP.

Beragam cara dilakukan perusahaan untuk menjalankan CSR. Ada perusahaan yang melakukan CSR sendiri, mulai dari perencanaan sampai implementasinya. Ada pula perusahaan yang mendirikan yayasan, bermitra dengan pihak lain atau bergabung

dalam konsorsium. Model mana yang dipilih sangat tergantung pada visi dan misi perusahaan, sumberdaya yang dimiliki, serta tuntutan eksternal (misalnya kondisi masyarakat local, tekanan pemerintah atau LSM). Salah satu cara dalam menjalankan CSR adalah melalui kemitraan bisnis dengan masyarakat (Austin, 2000).

Kinerja CSR yang baik semestinya disertai dengan laporan secara terbuka, tujuan pelaporan adalah untuk:

- a. Bahan bagi masyarakat untuk menilai perusahaan secara khusus dari aspek sosial dan lingkungan
- b. Meningkatkan level akuntabilitas dan transparansi kepada para pemangku kepentingan, meminimalisir resiko korporasi, melindungi citra, sebagai alat analisis investasi bagi investor dan kreditor
- c. Alat bagi perusahaan untuk meninjau kembali apakah kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang selama ini dilakukan perusahaan telah berada pada yang benar atau membutuhkan perbaikan (Suharto, 2010).\*\*\*



## BAB VIII

# PEMBERDAYAAN WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN MELALUI MODEL KEMITRAAN

**L**embaga Pemasyarakatan, yang selanjutnya dalam tulisan ini disebut dengan Lapas adalah institusi dari sub sistem peradilan pidana yang mempunyai fungsi strategis sebagai pelaksanaan pidana penjara dan sekaligus sebagai tempat bagi pemberdayaan WBP sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Pemberdayaan menyitir pendapat Parsons, et al., dalam Mardikanto (2010) adalah sebuah proses agar setiap orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam berbagai pengontrolan atas, dan memengaruhi, kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya. Pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya.

Lapas berada di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham). Lapas merupakan tempat untuk melaksanakan pemberdayaan WBP dengan menggunakan sistem pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pemberdayaan WBP sebagai warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara petugas Lapas, WBP itu sendiri, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas WBP agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat

aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Fungsi sistem pemasyarakatan adalah menyiapkan WBP agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. Yang dimaksud dengan berintegrasi secara sehat adalah pemulihan kesatuan hubungan WBP dengan masyarakat. Proses pemasyarakatan ialah proses yang harus dilalui oleh setiap WBP atau anak didik sejak mereka masuk sampai keluar Lapas karena habis masa pidananya. Dalam proses pemasyarakatan yang dilaksanakan oleh Lapas di Indonesia sekarang ini terdapat beberapa tahapan pemberdayaan yang dikaitkan dengan pengamanan atau penjagaan terhadap WBP. Sebenarnya antara pengamanan dan pemberdayaan tidak dapat dipisahkan karena merupakan dua hal yang berjalan serempak atau bersama-sama, dan saling berpengaruh. Artinya suatu pengamanan yang baik akan menunjang lancarnya pemberdayaan, sebaliknya pemberdayaan yang baik akan mempermudah mengatur keamanan dan ketertiban.

Namun demikian dalam perjalanan waktu tampak jelas bahwa tujuan pemberdayaan WBP ini banyak menghadapi hambatan dan berimplikasi pada kurang optimalnya bahkan dapat menuju pada kegagalan fungsi sebagai lembaga pemberdayaan. Lapas belakangan ini mendapat sorotan tajam dari masyarakat karena berbagai hal yang negatif tampak dengan kasat mata. Kejadian demi kejadian silih berganti terkuak, mulai dari fasilitas mewah bagi WBP kasus penyuaipan Artalyta Suryani di Pondok Bambu, tertangkapnya jaringan narkoba internasional yang melibatkan petugas Lapas di Nusakambangan, kunjungan tengah malam anggota Dewan Perwakilan Rakyat, M. Nasir di Lapas Cipinang, kerusuhan di Lapas Kerobokan Kabupaten Badung Bali serta permasalahan di Lapas lainnya di seluruh Indonesia.

Beberapa permasalahan pemberdayaan WBP di dalam Lapas lainnya berupa *overcapacity* WBP di Lapas yang menurut data dari Ditjenpas Maret 2013 mencapai hingga 49%. ([www.smslap.ditjenpas.go.id](http://www.smslap.ditjenpas.go.id)). Hal ini tentu sangat memprihatinkan mengingat implikasi negatif yang ditimbulkan sangat mengganggu proses pembinaan WBP. Stratifikasi juga terjadi pada WBP di dalam Lapas. Stratifikasi

ditentukan di antaranya dilihat dari status sosial dan ekonomi, kekuatan fisik atau dikarenakan memiliki keahlian tertentu (Windiasih, 2001).

Kamar pengasingan yakni kamar bagi WBP yang melanggar peraturan yang diberlakukan di dalam Lapas mempunyai ukuran 2 x 2,5 meter dan tidak mempunyai fasilitas tempat mandi maupun air bersih. Untuk fasilitas tempat tidur sama dengan yang ada di kamar WBP yaitu berupa lantai yang ditinggikan dengan ukuran tinggi 70 cm, lebar 1 meter, dan panjang 2 meter. Kondisi tempat tidur seperti yang banyak digunakan di Lapas di Indonesia menurut laporan Asia Watch dapat menyebabkan lumpuh atau kaku sendi bagi WBP (*Asia Watch Report*; 1990).

Petugas Lapas apabila dilihat dari jenis keahlian masih terdapat beberapa bidang ilmu yang belum ada yang sebenarnya sangat dibutuhkan, seperti Dokter, Psikolog, Sarjana Agama, dan Psikiater. Usaha untuk peningkatan kualitas petugas melalui pelatihan-pelatihan juga sangat terbatas, demikian juga fasilitas untuk pelatihan-pelatihan WBP terbatas dikarenakan pendanaan yang kurang mencukupi (Windiasih, 2002).

Selama lima tahun (2005-2010) angka kesakitan dan kematian WBP/tahanan dengan HIV secara nasional terus meningkat, dan sampai sekarang belum ada dana APBN yang disalurkan secara khusus untuk menangani problem HIV/AIDS di LP (Kompas, 23 Februari 2012).

Kondisi yang demikian bertentangan dengan paradigma pembangunan yang sekarang ini, yaitu paradigma pemberdayaan. Paradigma pemberdayaan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dan kreatif dalam pemilihan program, perencanaan, pelaksanaan bahkan sampai pada tahap evaluasi. Upaya pemberdayaan masyarakat, bina manusia atau pembangunan sosial merupakan upaya yang pertama dan utama yang harus diperhatikan. Seperti dinyatakan oleh Mardikanto (2010), hal tersebut dilandasi oleh pemahaman bahwa tujuan pembangunan adalah untuk perbaikan mutu hidup atau kesejahteraan manusia. Termasuk dalam bina manusia adalah semua kegiatan yang termasuk

dalam upaya penguatan/pengembangan kapasitas, yang antara lain berbentuk: Pengembangan kapasitas individu, yang meliputi kapasitas kepribadian, kapasitas dunia kerja, dan pengembangan keprofesionalan.

Melihat permasalahan-permasalahan tersebut di atas, kemitraan dapat menjadi salah satu pilihan dalam pemberdayaan WBP secara bersama-sama antara pemerintah dengan pihak swasta. Selama ini memang sudah pernah dilakukan kerjasama dengan pihak swasta namun dalam skala kecil. Masih kurangnya pihak swasta yang mau melakukan kerjasama dengan Lapas serta tidak berkesinambungan. Salah satunya yang dilakukan oleh Bob Hasan di Nusakambangan untuk pemberdayaan WBP melalui pelatihan batu akik juga tidak berkesinambungan.

Salahsatu metode di Indonesia yang mendukung adanya kerjasama multi pihak dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan di masyarakat adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 74 yang menyebutkan bahwa diwajibkan bagi setiap perusahaan yang menjalankan usahanya di bidang atau berkaitan dengan sumber daya alam untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan atau di masyarakat yang disebut sebagai *Corporate Social Responsibility* ( CSR ) atau tanggung jawab sosial perusahaan, yang kemudian diikuti dengan terbitnya PP Nomor 47 Tahun 2012.

CSR sebagai sebuah gagasan, perusahaan tidak hanya dihadapkan pada tanggung jawab yang berpijak pada *single bottom line* yaitu nilai perusahaan (*corporate value*) yang direfleksikan dalam kondisi keuangan (*financial*) saja, tetapi juga tanggung jawab perusahaan harus berpijak pada *triple bottom lines*, yaitu selain *financial* adalah sosial dan lingkungan. Karena kondisi keuangan saja tidak cukup menjamin nilai perusahaan tumbuh secara berkelanjutan (*sustainable*). Keberlanjutan perusahaan hanya akan terjamin apabila perusahaan memperhatikan dimensi sosial dan lingkungan hidup (Suharto, 2010).

Gagasan optimalisasi dana CSR dalam rangka pemberdayaan WBP sebagai salah satu upaya menekan angka kriminalitas yang semakin meningkat pernah diutarakan oleh Drs. Untung Sugiyono,

Bc. IP. MM mantan Direktur Jenderal Pemasarakatan pada seminar tentang kemitraan dengan dunia usaha dalam rangka pemberdayaan WBP di Lapas Narkotika Jakarta 9 April 2010 ([www.youtube.com/user/lpnarkotikajkt/feed](http://www.youtube.com/user/lpnarkotikajkt/feed)).

PT. Holcim Indonesia Tbk Cilacap *Plant* adalah salah satu sektor bisnis yang peduli dengan permasalahan-permasalahan yang ada di sekitar lingkungan perusahaan melalui program CSR yang dilakukannya. PT Holcim Indonesia Tbk Cilacap *Plant* memiliki beberapa program yang ditujukan untuk mencapai kemandirian masyarakat, antara lain program CSR yang dilakukan di Nusakambangan. PT Holcim Indonesia Tbk pabrik Cilacap *Plant* dalam proses pemberdayaan WBP di Nusakambangan dengan konsep kemitraan merupakan salah satu bentuk tanggung jawab sosial perusahaan terhadap lingkungan alam dan sosial. Operasional PT Holcim Indonesia Tbk pabrik Cilacap *Plant* 100% bergantung kepada suplai batu kapur dari Nusakambangan.

Program CSR yang dilakukannya oleh PT Holcim Indonesia Tbk Cilacap *Plant* di Nusakambangan menarik untuk dikaji, antara lain: *Pertama*, CSR PT Holcim Indonesia Tbk Cilacap *Plant* di Nusakambangan memiliki program pembinaan WBP di seluruh Lapas yang berada di Nusakambangan merupakan salah satu bentuk program kemitraan antara pemerintah dengan swasta yang belum pernah secara khusus dilakukan di Indonesia. *Kedua*, program CSR PT Holcim Indonesia Tbk Cilacap *Plant* di Nusakambangan meliputi 4 pilar yaitu: Pembinaan Terbaik, *People Development*, Ramah Lingkungan serta Sarana dan Prasarana Keempat hal tersebut merupakan permasalahan-permasalahan faktual Lapas di Indonesia pada saat ini. *Ketiga*, dalam proses program CSR PT Holcim Indonesia Tbk Cilacap *Plant* yaitu pemberdayaan WBP di Lapas Nusakambangan terdapat permasalahan-permasalahan yang dihadapi antara lain: terbatasnya sarana dan prasarana, terbatasnya sumber daya manusia (SDM) yang ada, serta kendala dalam menjaga keharmonisan dengan stakeholders yang memiliki akses terhadap pulau Nusakambangan, seperti Kementerian Hukum dan HAM, dan Pemda setempat.

## A. Deskripsi pelaksanaan pemberdayaan WBP di Lapas Nusakambangan sebelum adanya program kemitraan melalui *Corporate Social Responsibility* PT Holcim Indonesia Indonesia Tbk Cilacap Plant

Menyelami dunia Lapas mempunyai daya tarik tersendiri yang tidak didapatkan di dunia lainnya. Ketika diselami seakan tak terjangkau kedalamannya. Karena itu kajian tentang kehidupan di dalam Lapas terus mengalir, namun hampir tidak ada yang bisa secara lengkap mengupasnya. Kajian disertasi ini dimulai dengan melihat Lapas dari landasan hukum yang mendasarinya.

Dasar hukum pemberdayaan WBP adalah pada Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tanggal 30 desember 1995 Tentang Pemasayarakatan dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang pembinaan dan pembimbingan WBP, yaitu: pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap, dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani WBP dan anak didik pemsayarakatan.

Untuk dapat dilaksanakannya suatu kebijakan dari Pemerintah yang didasarkan pada suatu peraturan perundang-undangan, dalam perspektif ilmu hukum perlu didukung oleh sistem hukum yang baik. Teori yang berkaitan adalah teori *Legal System* atau Teori Sistem Hukum oleh Friedman (1975) seorang ahli Sosiologi Hukum menyatakan bahwa berhasil atau tidaknya Penegakan hukum bergantung pada: Substansi Hukum, Struktur Hukum/ Pranata Hukum dan Budaya Hukum. Terhadap rumusan ini, Sulistiyono (2013) menambahkan pentingnya Politik Hukum.

*Pertama:* Substansi Hukum: Dalam teori Friedman hal ini disebut sebagai sistem substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Substansi juga mencakup hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang (*law books*).


*Kedua:* Struktur Hukum/Pranata Hukum: Dalam teori Lawrence Meir Friedman hal ini disebut sebagai sistem Struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik.

Struktur hukum berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 1981 meliputi; mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Badan Pelaksana Pidana (Lapas). Kewenangan lembaga penegak hukum dijamin oleh undang-undang. Sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain.

*Ketiga: Budaya Hukum:* Kultur hukum menurut Lawrence Meir Friedman adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum-kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum (Friedman, 1975).

*Keempat: Politik Hukum* menurut Adi Sulistiyono adalah kebijakan yang dilakukan oleh penyelenggara negara dalam merencanakan (Prolegnas), memberlakukan, dan menegakkan hukum untuk membangun sistem hukum dalam upaya mencapai tujuan negara sebagai diamanatkan dalam konstitusi dimana proses dan hasilnya ditentukan oleh interaksi politik yang terjadi di dalamnya (Sulistiyono, 2013).

Dalam konteks penelitian ini berdasarkan hasil penelitian terungkap bahwa hingga kini ketiga unsur sebagaimana dikatakan oleh Friedman belum dapat seluruhnya terlaksana dengan baik di bidang Lembaga Pemasyarakatan. Dalam substansi hukum, masih ada hal yang dirasa kurang tepat yakni pada struktur organisasi Kemenkumham Bidang Pemasyarakatan, dimana Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) tidak memiliki pengawasan langsung kepada Lapas, Lapas di bawah pengawasan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sehingga Ditjenpas tidak bisa melakukan koordinasi secara langsung kepada Lapas sedangkan Ditjenpas merasa saat terdapat permasalahan-permasalahan Lapas banyak pihak yang tertuju ke Ditjenpas, namun Ditjenpas sendiri tidak memiliki kewenangan langsung kepada Lapas.



Gambar 11. Struktur Organisasi Kemenkumham

Dalam struktur hukum, petugas Lapas yang diharapkan menjadi fasilitator sistem pemasyarakatan, pada kenyataannya masih dirasa kurang baik kualitas maupun kuantitas. Dan juga masih terdapat pula oknum petugas Lapas yang terlibat dalam permasalahan yang terdapat di Lapas, seperti terlibat dalam jaringan narkoba dengan cara membantu memasukkan atau menyelundupkan narkoba ke dalam Lapas. Seperti yang terungkap dalam penelitian bahwa tidak mudah menjadi petugas Lapas, banyak peran yang harus bisa dilakukan, selain menjalankan tugas pemberdayaan, petugas lapas juga harus bisa berperan sebagai teman. Interaksi, komunikasi antara petugas Lapas dan WBP dan semua peran yang harus dijalankan oleh petugas Lapas saling berpengaruh terhadap kehidupan WBP dan petugas lapas itu sendiri, baik pengaruh positif maupun pengaruh negatif.

Pengaruh negatif di dalam Lapas yang dikarenakan proses interaksi, yang disebut sebagai *prisonisasi* menurut pendapat penulis tidak hanya terjadi antar WBP, namun bisa juga terjadi kepada Petugas Lapas. Menurut Atmasasmita (1983) *prisonization* dan *socialization* pada hakekatnya memiliki arti yang sama dengan sifat dan tujuan yang berbeda. *Socialization* adalah suatu proses interaksi bagi seseorang untuk menjadi warga yang baik dan patuh pada hukum. Sedangkan *prisonization* adalah suatu proses interaksi untuk menjadi lebih kriminal dari pada sebelumnya. Hal ini bisa dijelaskan dengan mengetengahkan Teori *Differential Association* yang dipelopori oleh Sutherland.

Teori yang dipelopori oleh Sutherland ini menekankan kepada proses belajar, yaitu bahwa perilaku kejahatan adalah perilaku yang dipelajari. Hal tersebut dijelaskan melalui 9 (sembilan) proposisi di bawah ini:

1. Perilaku kejahatan adalah perilaku yang dipelajari. Secara negatif bahwa kejahatan tidak diwarisi.
2. Perilaku kejahatan dipelajari dalam interaksi dengan orang lain, dalam suatu proses komunikasi, terutama komunikasi yang bersifat lisan maupun dengan bahasa isyarat.
3. Bagian yang terpenting dalam proses mempelajari tingkah laku kejahatan, terjadi dalam kelompok personal yang intim. Secara

negatif bahwa komunikasi yang bersifat interpersonal seperti film, surat kabar, secara relatif tidak mempunyai peranan yang penting dalam terjadinya perilaku kejahatan.

4. Apabila perilaku kejahatan dipelajari, maka yang dipelajari meliputi: teknik melakukan kejahatan, motif-motif, dorongan, alasan pembenaran, dan sikap.
5. Arah dari motif dan dorongan dipelajarinya melalui batasan (definisi) aturan hukum baik sebagai hal yang menguntungkan atau tidak.
6. Seseorang menjadi *delinkuen* karena lebih banyak berhubungan dengan pola-pola tingkah laku jahat daripada yang tidak jahat. (bisa untuk analisis kasus petugas Lapas)
7. *Differential Association* dapat bervariasi dalam frekuensinya dan intensitasnya dalam frekuensinya dan intensitasnya. Dalam hubungan ini maka *Differential Association* bisa dimulai sejak anak-anak dan berlangsung sepanjang hidup.
8. Proses mempelajari perilaku kejahatan diperoleh melalui hubungan dengan pola-pola kejahatan dan anti kejahatan yang menyangkut seluruh mekanisme yang melibatkan pada setiap proses belajar pada umumnya.
9. Sementara itu perilaku kejahatan merupakan pernyataan kebutuhan dan nilai-nilai umum.

Melihat kompleksnya peran petugas Lapas dengan berbagai resiko dan dimungkinkan pula terkena pengaruh negatif seperti tersebut di atas, pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana di dalam Lapas, tidak hanya cukup dengan fasilitas-fasilitas fisik yang tersedia, namun ada faktor lain yang juga sangat berperan yaitu kualitas dan kuantitas pegawai. Diharapkan petugas Lapas dapat selalu menjawab tantangan-tantangan dan masalah-masalah yang selalu muncul dan ada di lingkungan Lapas.

Hampir semua informan sepakat bahwa Sumber Daya Manusia (SDM) dalam hal ini petugas Lapas sebagai fasilitator pemberdayaan WBP, baik kualitas maupun kuantitas masih belum memenuhi seperti apa yang diharapkan, hal ini sesuai dengan penelitian Suwanto

(1999). Petugas Lapas dinyatakan sebagai fasilitator dikarenakan peran dan tanggung jawab petugas Lapas dalam menjalankan tugas pemberdayaan WBP tidak berbeda jauh dengan tanggung jawab dan tugas fasilitator. Tugas sebagai fasilitator antara lain adalah mengkomunikasikan inovasi dalam rangka mengubah perilaku masyarakat penerima manfaat agar tahu, mau, serta mampu menerapkan inovasi demi tercapainya perbaikan mutu hidupnya. Mardikanto (2010).

Berdasarkan hasil penelitian, peran, tanggung jawab, sekaligus kompetensi sebagai fasilitator sangat perlu dimiliki oleh petugas Lapas. Terungkap pula melalui penelitian hampir semua petugas Lapas sepakat bahwa dalam menjalankan tugas sebagai petugas Lapas tidak mudah, seperti harus punya “seribu mata”, peka perasaan tapi juga harus waspada. Paling tidak ada 4 (empat) peran Kalapas: Kalapas, psikolog, guru, dan orang tua. Peran Petugas Lapas sebagai fasilitator dikaitkan dengan WBP sebagai penerima manfaatnya, sesuai dengan pendapat Mosher dalam Mardikanto (2010) menyatakan bahwa setiap fasilitator harus mampu melaksanakan peran ganda sebagai:

1. Guru.
2. Penganalisis
3. Penasehat
4. Organisator

Dalam konteks penelitian ini, petugas Lapas memiliki peran dan tanggung jawab sebagai Guru untuk merubah sikap, menambah pengetahuan, dan keterampilan WBP. Dalam proses melakukan pemberdayaan WBP, langkah pertama yang dilakukan oleh petugas Lapas adalah melaksanakan masa orientasi. Masa orientasi adalah melakukan analisis terhadap latar belakang WBP sampai dengan sakit yang diderita agar bisa tepat dalam menentukan proses pemberdayaan yang akan dilakukan. Sebagai penasehat, petugas Lapas membantu WBP untuk memilih alternatif program-program pemberdayaan yang disediakan oleh pihak Lapas disesuaikan dengan minat dan hobi dari WBP. Dan sebagai organisator petugas Lapas harus mampu menjalin hubungan yang baik dengan WBP, agar proses pemberdayaan WBP bisa berjalan baik dan meminimalisir konflik yang sering terjadi antar kelompok di dalam Lapas.

Mardikanto (2010) juga menyampaikan beragam peran Fasilitator yang disebut sebagai edfikasi, yaitu akronim dari:

1. Peran Edukasi
2. Peran diseminasi inovasi
3. Peran Fasilitasi
4. Peran Konsultasi
5. Peran Advokasi
6. Peran Supervisi
7. Peran Pemantauan (monitoring) dan Evaluasi

Dalam konteks penelitian ini, Petugas Lapas berperan sebagai pendidik dalam arti untuk mengembangkan proses belajar WBP di dalam Lapas. Peran diseminasi inovasi, etugas Lapas memiliki peran dan tanggung jawab untuk melakukan diseminasi inovasi seperti jenis keterampilan untuk pemberdayaan WBP di dalam Lapas. Peran fasilitasi, petugas Lapas dalam proses pemberdayaan WBP sangat diperlukan dalam proses pemberdayaan WBP. Dan keterampilan komunikasi sangat diperlukan dalam mengemban peran sebagai fasilitator. Peran Konsultasi, petugas Lapas dalam berperan sebagai penasihat atau pemberi alternative pemecahan masalah yang dihadapi oleh WBP. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam peran konsultasi, petugas Lapas mencari metode konsultasi sendiri yang didapatkan selama bertugas di dalam Lapas.

Peran Advokasi, petugas Lapas melakukan pendampingan terhadap WBP dalam pengambilan keputusan atau saat WBP menghadapi masalah. Peran Supervisi, petugas Lapas memiliki peran sebagai supervisor pelaksanaan kegiatan advokasi dan komunikasi pembangunan daalam proses pemberdayaan WBP. Sedangkan peran Pemantauan (monitoring) dan Evaluasi, petugas Lapas melihat output atau hasil segera dari proses pemberdayaan WBP yang dilakukan di dalam Lapas.

Hampir seluruh informan sepakat bahwa dalam kenyataannya, kualifikasi yang dimiliki oleh petugas Lapas baik kualitas maupun kuantitas masih dirasa kurang. Menurut hasil penelitian, hal tersebut

antara lain disebabkan masih kurangnya komitmen Petugas Lapas dalam menjalankan tugas dan masih terbatasnya pendanaan dari pemerintah khususnya untuk pengadaan pelatihan-pelatihan bagi peningkatan kompetensi petugas Lapas.

Petugas Lapas dalam menjalankan tugas dalam pemberdayaan WBP di dalam Lapas, tidak cukup hanya dengan memenuhi persyaratan keterampilan, sikap dan pengetahuan saja, tetapi juga perlu mempelajari keadaan latar belakang sosial budaya, bahasa, agama, kebiasaan-kebiasaan, yang seringali justru lebih menentukan keberhasilan pemberdayaan yang dilaksanakan. Karena berdasarkan hasil penelitian menunjukkan salah satu kesulitan petugas Lapas melakukan pemberdayaan WBP adalah latar belakang WBP yang beraneka ragam.

Petugas lapas dalam bertugas di lingkungan Lapas dalam upaya pemberdayaan WBP, selain memiliki kriteria keterampilan yang tersebut di atas, juga penting untuk terus menerus mempelajari nilai-nilai sosial budaya yang berlaku di dalam masyarakat WBP agar tidak terjadi kesenjangan pemahaman yang muaranya bisa memicu ketidakharmonisan dalam proses pemberdayaan. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Taruna dalam Sulaeman (2012), bahwa arah dan tujuan pemberdayaan masyarakat ditujukan pada pemberdayaan aparat dan pemberdayaan rakyat. Pemberdayaan aparat bertujuan agar aparat lebih mampu, responsif, dan akomodatif. Sedangkan pemberdayaan rakyat bertujuan agar rakyat lebih mampu, proaktif, dan aspiratif. Dalam penelitian ini, pemberdayaan rakyat adalah pemberdayaan kepada WBP sedangkan pemberdayaan aparat adalah pemberdayaan yang ditujukan kepada petugas Lapas.

Hal lain yang ditemukan dalam penelitian penyebab belum optimalnya pemberdayaan WBP sebelum adanya program kemitraan melalui program CSR yaitu kurangnya peran serta masyarakat dalam pemberdayaan WBP dan sikap masyarakat terhadap WBP. Kurangnya peran serta masyarakat dalam pemberdayaan WBP dikarenakan masyarakat masih memiliki stigma negatif terhadap WBP. Hasil penelitian ini sejalan Teori Reaksi Masyarakat atau yang lebih dikenal dengan nama Teori Pemberian Cap (*Labelling Theori*) yang menekankan bahwa timbulnya penyimpangan melalui

proses cap, dengan memberikan cap pada suatu perbuatan sebagai perbuatan menyimpang, maka cenderung mendorong orang untuk melakukan penyimpangan yang lebih besar (Shefard, 1984). Namun sikap masyarakat terhadap WBP tidaklah sama. Hal ini tergantung bagaimana masyarakat dalam memberi makna terhadap WBP selama mereka berinteraksi. Hal ini seperti yang ada di dalam premis teori Interaksionisme Simbolik.

Dalam perspektif teori interaksionisme simbolik, apa yang disebut sebagai realitas, kebenaran, maupun budaya manusia merupakan produk dari interaksi antar individu dalam suatu jalinan yang kompleks tempat masing-masing individu mendefinisikan dirinya, dan mendefinisikan situasi ketika dia berinteraksi pada waktu itu. Realitas mungkin berbeda antar kelompok sosial (masyarakat), tetapi dalam kelompok sosial terdapat sistem pengetahuan yang bersifat *taken for granted* mengenai sesuatu yang nyata dan benar.

Realitas bersifat kompleks dan secara kultural terdapat aturan khusus tentang bagaimana orang dapat mengetahui sesuatu. Poin sentral teori interaksionalisme simbolik adalah melihat bagaimana anggota masyarakat memproduksi dan mereproduksi sistem pengetahuannya melalui interaksi sosial yang mereka jalin dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan perspektif teori interaksionalisme simbolik, seorang individu bertindak terhadap orang lain berdasarkan makna yang diterima dari orang lain tersebut. Makna tersebut berasal dan mengalami modifikasi selama proses interaksi sosial berlangsung tempat dimana seseorang berkomunikasi dengan yang lain melalui penggunaan simbol-simbol (Haryanto, 2012).

Pada konteks penelitian ini, sikap masyarakat terhadap WBP maupun eks-WBP tidaklah sama. Hal ini tergantung bagaimana masyarakat dalam memberi makna terhadap narapidana/ terpidana/ eks-narapidana selama mereka berinteraksi. Hal tersebut selaras dengan teori *Interaksionisme Simbolik* yakni sikap masyarakat terhadap WBP dan eks-WBP dipengaruhi oleh sejauh mana masyarakat mengenal WBP dan eks-WBP sebelum dan sesudah terjadi tindak pidana. Pemahaman masyarakat terhadap WBP dan eks-WBP bisa didapatkan dari interaksi dalam kehidupan sehari-hari atau sejauh mana masyarakat mengenal WBP dan eks-WBP. Pemahaman

atau pemberian makna inilah yang dijadikan acuan oleh masyarakat dalam bersikap terhadap WBP dan eks-WBP. Hal ini penulis temukan saat penulis melakukan wawancara dan observasi di tempat tinggal informan IM, salah satu eks-WBP binaan PT.Holcim Indonesia Tbk. Cilacap *Plant*. IM dipercaya oleh masyarakat sekitar untuk mengajari kaligrafi anak-anak sepulang sekolah. IM juga diberi kesempatan untuk mengisi materi pengajian di mushola. Hal ini dikarenakan selama berinteraksi dengan IM masyarakat melihat perilaku baik dari IM.

Hal tersebut di atas selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Windiasih (2002), yang menyatakan bahwa tingkat keberhasilan eks WBP dalam berintegrasi dengan masyarakat dikatakan belum tercapai, walaupun eks WBP dapat diterima dalam pergaulan sehari-hari, namun untuk dipekerjakan dalam suatu pekerjaan tertentu masyarakat cenderung masih menghindari. Penolakan terhadap eks WBP dipengaruhi oleh stigma dalam benak masyarakat terhadap eks WBP. Demikian pula dengan penerimaan eks WBP oleh masyarakat dipengaruhi oleh jenis tindak pidana yang telah dilakukan, status sosial ekonomi, status sosial pendidikan dan tingkah laku eks WBP sebelum melakukan penyimpangan, serta sikap dari pihak yang telah menjadi korban apakah sudah bisa memaafkan atau justru sebaliknya.

Sebelum adanya program kemitraan melalui CSR hampir semua informan juga sepakat bahwa sarana dan prasarana proses pemberdayaan WBP di dalam Lapas masih minim. Keterbatasan sarana dan prasarana seperti *over capacity*. Hampir semua Lapas di Nusakambangan mengalami *over capacity* yang berdampak pula pada tidak seimbang perbandingan antara jumlah Petugas dengan jumlah WBP. Data Secara Nasional, per 12 Juli 2013 menunjukkan jumlah WBP dan tahanan adalah 161.917 orang, kapasitas seharusnya hanya 107.925 orang. Artinya, ada *over* lebih dari 150% (Indrayana, 2013).

Hal yang mengawatirkan dengan permasalahan *over capacity* antara lain menimbulkan adanya sub kebudayaan tertentu antara WBP yang ada di dalam Lapas. Hal ini selaras dengan istilah *prisonization* yang diperkenalkan oleh Donald Clemmer. Prisonisasi adalah proses penyerapan tata cara kehidupan di dalam Lapas. Proses penyerapan

tersebut dilakukan dengan proses belajar dalam berinteraksi antar sesama WBP. Namun penyerapan budaya tata cara di dalam Lapas lebih mengarah kepada cara-cara kehidupan yang lebih yang tidak baik, sehingga banyak Lapas dikenal sebagai sekolah kejahatan (Clemmer, 1959).

Dari hal tersebut di atas menunjukkan belum optimalnya pemberdayaan WBP sebelum adanya model kemitraan melalui program CSR, namun hasil hampir semua informan sepakat bahwa hubungan sosial antara WBP dengan petugas Lapas dalam proses pemberdayaan WBP di dalam Lapas berjalan baik. Hubungan sosial di dalam Lapas melibatkan semua segmen yang ada di dalamnya. Segmen tersebut adalah hubungan antara sesama narapidana, dan hubungan antara narapidana dengan petugas Lapas.

Dalam kehidupan di Lapas para narapidana layaknya seperti masyarakat pada umumnya juga melakukan suatu hubungan sosial. Hubungan sosial ini akan menghasilkan proses yang saling mempengaruhi yang disebut dengan interaksi sosial. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh Sykes bahwa dalam upaya untuk mengerti arti dari penjara kita harus melihat kehidupan di dalam penjara sebagai sesuatu yang lebih dari suatu masalah dinding dan besi, sel, dan kunci. Kita harus melihat penjara sebagai sebuah masyarakat di dalam sebuah masyarakat, (Hood and Sparks,1978).

Mengingat pentingnya hubungan sosial di dalam Lapas antara Petugas Lapas dengan WBP, keterampilan komunikasi bagi Petugas Lapas sebagai fasilitator pemberdayaan WBP penting untuk ditingkatkan. Hal tersebut sesuai dengan Berlo dalam Mardikanto (2010) mengemukakan 4 (empat) kualifikasi yang harus dimiliki oleh setiap penyuluh/ fasilitator, yaitu:

1. Kemampuan berkomunikasi
2. Sikap penyuluh/ fasilitator
3. Kemampuan/ penguasaan pengetahuan tentang
4. Karakteristik sosial-Budaya Fasilitator

Dalam konteks penelitian ini, petugas Lapas semestinya memiliki kemampuan berkomunikasi, tidak hanya pada kemampuan memilih

inovasi, kemampuan memilih alat peraga komunikasi, namun yang lebih penting adalah kemampuan dan keterampilan petugas Lapas untuk berempati dan berinteraksi dengan masyarakat penerima manfaatnya.

Sikap petugas Lapas diharapkan menghayati dan bangga terhadap profesinya, serta merasakan bahwa kehadirannya untuk melaksanakan tugas pemberdayaan WBP memang sangat dibutuhkan. Petugas Lapas dalam menjalankan tugas pemberdayaan WBP memilih jenis keterampilan yang bisa bermanfaat bagi WBP yang disesuaikan dengan latar belakang WBP.

Petugas Lapas semestinya memiliki penguasaan tentang isi, fungsi, manfaat, dan nilai-nilai yang terkandung dalam inovasi yang disampaikan, baik secara konseptual/keilmiahan maupun secara praktis. Petugas Lapas memiliki tanggung jawab untuk terus membekali diri dengan keterampilan dan ilmu yang akan disampaikan kepada WBP. Petugas Lapas sebagai fasilitator dalam melakukan pemberdayaan WBP, juga perlu untuk memahami latar belakang dan keadaan WBP, baik yang menyangkut perilaku, nilai-nilai sosial budaya, keadaan alam, maupun kebutuhan-kebutuhan nyata yang diperlukan WBP sehingga dalam menjalankan tugas, tidak hanya berpijak pada karakteristik sosial budaya dari Petugas Lapas itu sendiri.

#### **B. Deskripsi pelaksanaan pemberdayaan WBP program kemitraan pemerintah dengan *Corporate Social Responsibility* PT Holcim Indonesia Tbk Cilacap Plant di Lapas Nusakambangan**

Mengkritisi pelaksanaan pemberdayaan WBP program kemitraan pemerintah dengan *Corporate Social Responsibility* PT Holcim Indonesia Tbk Cilacap Plant di Lapas Nusakambangan, diawali dengan mengulas tentang Dasar Hukum Program CSR.

Dari berbagai pemikiran, pertimbangan serta perdebatan apakah perusahaan dalam melakukan CSR bersifat sukarela atau harus diatur dalam hukum, Indonesia secara tegas mewajibkan setiap investor untuk melaksanakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman

Modal. Pada Pasal 25 butir b menyebutkan: “Setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan.” Pada Pasal 17 disebutkan: “Penanam modal yang mengusahakan sumber daya alam yang tidak terbarukan wajib mengalokasikan dana secara bertahap untuk pemulihan lokasi yang memenuhi standar kelayakan lingkungan.” Selanjutnya Pasal 34 menyatakan “Badan Usaha atau usaha perorangan tidak memenuhi kewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial akan dikenai sanksi administratif.”

Selanjutnya pada tahun yang sama juga muncul Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas (PT) yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Pasal 74. Pada Ayat 1 disebutkan: “Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Selanjutnya Ayat 2 menyebutkan: “Tanggung jawab sosial dan lingkungan merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran”. Sedangkan Ayat 3 berbunyi: “Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 kemudian diikuti dengan terbitnya PP Nomor 47 Tahun 2012.

Informan sepakat bahwa CSR di Indonesia perlu diregulasikan agar ada peran dari pihak perusahaan dalam penyelesaian permasalahan-permasalahan di Indonesia. Termasuk di dalamnya adalah permasalahan pemberdayaan WBP yang masih menyisakan banyak masalah. Dan CSR yang diatur oleh negara, sejalan dengan yang tersirat dalam Pasal 33 UUD 1945.

CSR dari perusahaan merupakan suatu peluang yang bisa ditangkap oleh Lapas untuk mengoptimalkan pemberdayaan WBP, dikarenakan hampir semua informan sepakat bahwa anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah untuk pemberdayaan WBP di dalam Lapas masih minim atau belum mencukupi. Hal tersebut lebih diperparah lagi dengan pemotongan anggaran yang dilakukan oleh Pemerintah pada tahun anggaran 2014 tanpa alasan yang jelas.

Hasil penelitian ini sejalan dengan pendapat dari Humas Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi

Manusia, Akbar Hadi Pranowo yang dimuat di surat kabar Kompas, 19 Desember 2013 dengan judul “Tahun Politik, Napi “Dilarang” Sakit”. Berdasarkan data, Kemenkumham hanya mengeluarkan dana Rp. 2,6 miliar untuk 160.000 WBP dan tahanan yang kini menghuni 459 Lapas dan Rutan. Namun dana itu tidak disebar merata karena terdapat beberapa Lapas dan Rutan yang sama sekali tidak punya anggaran kesehatan. Dengan pemangkasan dana kesehatan oleh pemerintah, dikhawatirkan akan kembalinya penularan penyakit tuberkulosis dan HIV/ AIDS di dalam Lapas.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa sampai saat ini masih terdapat permasalahan-permasalahan dalam proses pemberdayaan WBP. Terungkap dalam penelitian bahwa permasalahan yang masih ada di dalam Lapas antara lain : masih kurangnya jumlah petugas Lapas, *over capacity*, peredaran narkoba, peredaran uang di dalam Lapas, fasilitas “lebih” untuk WBP golongan tertentu, kurangnya sarana mobil *ambulance* serta masih minimnya tenaga medis.

Penyelesaian permasalahan tersebut di atas, dibutuhkan partisipasi dari semua pihak. Hasil penelitian ini selaras dengan pemahaman istilah Partisipasi Lapas Terpadu yang disampaikan oleh Ayub Suratman di acara ILC (*Indonesia Lawyer Club*) pada tanggal 30 Juli 2013 yang ditayangkan oleh TV One. Maksud dari istilah Partisipasi Lapas Terpadu yakni bahwasanya pada dasarnya tugas pemberdayaan WBP bukanlah semata-mata tugas dari petugas Lapas, pemerintah, dan WBP itu sendiri, namun elemen masyarakat mempunyai kewajiban ikut serta membantu dalam pemberdayaan WBP.

Hampir semua informan sepakat bahwa pemberdayaan WBP butuh peran serta dari para pihak seperti masyarakat dunia usaha dan juga masyarakat akademisi sebagai mitra bagi Lapas. Hasil penelitian ini selaras dengan pendapat Ife (2008) yang menyatakan bahwa pembangunan masyarakat harus selalu melihat partisipasi maksimal dengan tujuan setiap orang dalam komunitas dapat secara aktif terlibat. Banyaknya warga yang aktif berpartisipasi, maka makin kekal kepemilikan komunitas dan proses untuk membangun masyarakat sebagai sesuatu yang bersifat inklusif akan dapat direalisasikan. Hal ini tidak berarti bahwa setiap orang akan berpartisipasi pada jalan

yang sama, karena setiap orang akan berbeda dari sisi keterampilan, kepentingan, serta kapasitasnya.

Peran lintas sektor signifikan untuk dilakukan dalam konteks pemberdayaan WBP, alasan utamanya yaitu permasalahan yang ada dalam pemberdayaan WBP di dalam Lapas belum bisa diselesaikan oleh pihak pemerintah sendiri, dibutuhkan partisipasi dari pihak masyarakat dan dunia bisnis.

Hal ini senada dengan Konsep kemitraan Tripartit yang dinyatakan oleh Tennyson, kemitraan adalah kesepakatan antar sector dimana individu, kelompok atau organisasi sepakat bekerjasama untuk memenuhi kewajiban atau melaksanakan kegiatan tertentu, bersama sama menanggung resiko maupun keuntungan dan secara berkala meninjau kembali hubungan kerjasama. Adapun tiga prinsip penting dalam membentuk kemitraan adalah:

1. Kesetaraan atau keseimbangan (*equity*)
2. Transparansi
3. Saling menguntungkan (Wibisono2007).

Potensi kemitraan “*win-win* (menguntungkan semua pihak)” secara luas mendekati argumen-argumen efisiensi yang mempertahankan bahwa organisasi-organisasi yang bekerja dalam kemitraan dapat mengakses jaringan yang lebih luas, memadukan sumberdaya dan keahlian yang bagus, dan memiliki praktek yang baik guna menyelesaikan tugas-tugas tertentu. Manfaat sinergis ini merupakan apa yang oleh Huxham (1996) disebut sebagai “manfaat kolaboratif”, atau apa yang oleh Nelson dan Zadek (2000) disebut sebagai “alkimia kemitraan” Hasil yang tidak mungkin jika organisasi bekerja secara sendiri-sendiri. (Lee, 2008).

Istilah-istilah yang terkait “meliputi aliansi strategis”, “kemitraan sosial”, dan “aliansi sosial.” Kemitraan lintas sektor, menurut Nelson dan Zadek dalam Lee (2008), meliputi beberapa kombinasi antara unsur-unsur pembentuk bisnis, masyarakat dan sipil yang bekerja sama untuk menjawab tujuan kemasyarakatan bersama dengan memadukan sumberdaya-sumberdaya dan kemampuan mereka. Kemitraan mengandung makna

1. Sinergi.
2. Mengatasi masalah sosial.
3. Interaksi yang berkelanjutan.
4. Keuntungan Bersama.
5. Kemitraan-lebih dari pendanaan.

Ketika kemitraan memiliki hubungan dengan pemberdayaan, dapat memiliki sebuah pengertian luas karena melibatkan “pembagian kekuasaan, pekerjaan, dukungan dan/atau informasi dengan yang lain untuk mencapai tujuan bersama dan/atau keuntungan bersama. Menurut sifat dan tingkat distribusi kekuasaan, kemitraan dapat dikelompokkan kedalam empat jenis, yaitu kemitraan *kolaboratif*, kemitraan *operasional*, kemitraan *kontributif*, dan kemitraan *konsultatif* (Janet, 2003).

Dalam konteks kemitraan pemberdayaan WBP antara Lapas dengan program CSR PT. Holcim Tbk Indonesia Cilacap Plant di Nusakambangan menurut sifat dan tingkat distribusi kekuasaan masuk dalam kategori Kemitraan *operasional*. Kemitraan *operasional* lebih terpusat kepada pembagian kerja daripada kekuasaan pengambilan keputusan antara para pihak. Walaupun mereka memiliki tujuan yang sama, seorang mitra memiliki lebih banyak kontrol atas mitra yang lain, dan langkah koordinasi yang cukup besar diperlukan untuk menelaraskan proses tersebut.

Pada konteks pemberdayaan WBP di Nusakambangan, peran dan hubungan tiga sektor “triad pembangunan berkelanjutan” (pemerintah, masyarakat sipil, dan bisnis) signifikan untuk dilakukan. Hal ini selaras dengan pendapat Tennyson bahwa kemitraan adalah kesepakatan antar sector dimana individu, kelompok atau organisasi sepakat bekerjasama untuk memenuhi sebuah kewajiban atau melaksanakan kegiatan tertentu, bersama sama menanggung resiko maupun keuntungan dan secara berkala meninjau kembali hubungan kerjasama, (Wibisono2007).

Hampir semua informan sepakat bahwa Implementasi CSR PT. Holcim. Tbk. Cilacap Plant di Nusakambangan positif. Implementasi CSR PT. Holcim. Tbk. Cilacap Plant di Nusakambangan selaras dengan

prinsip *Triple Bottom Line* dari Elkington yang menyatakan bahwa perusahaan yang ingin berkelanjutan haruslah memperhatikan “3P.” Selain mengejar profit, perusahaan juga mesti memperhatikan dan terikat pada pemenuhan kesejahteraan masyarakat (*people*) dan turut berkontribusi aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan (*planet*).

Merujuk kepada konsep *triple bottom line* (TBL) yang diciptakan oleh Elkington sekarang mengakui bahwa perusahaan tidak hanya (diharapkan) menambah nilai ekonomi, melainkan juga dampak terhadap nilai tambah sosial dan lingkungan. Konsep-konsep tersebut sesuai dengan tiga pilar pembangunan yang berkelanjutan, yang seringkali telah diinterpretasikan oleh ekonom sebagai modal ekonomi, sosial dan lingkungan. Keyware dalam Mardikanto (2013) secara operasional menjelaskan bahwa filosofi dari implementasi CSR adalah berkontribusi terhadap pembangunan masyarakat yang berkelanjutan sebagai upaya meningkatkan nilai korporasi, melalui semua stakeholders. Komunikasi tersebut mencakup isu-isu ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dimana pengelolaan bisnis harus selalu memperhatikan: keluhan, permintaan dan harapan masyarakat, dalam suatu sistem tata kelola perusahaan yang baik. Filosofi CSR dapat pula ditelusuri dari 3 (tiga) argumen pengembangan pengembangan CSR, yaitu:

1. Argumen Moral
2. Argumen Rasional
3. Argumen Ekonomi.

Untuk melihat bagaimana perusahaan dalam menerapkan CSR terdapat 3 (tiga) Tipologi perusahaan yang dapat dikelompokkan menjadi Perusahaan Nakal, Perusahaan Licik, Perusahaan Baik, dan Perusahaan Maju . (Suharto ,2010). Dalam konteks program CSR yang diterapkan oleh PT. Holcim Tbk Indonesia Cilacap *Plant* di Nusakambangan masuk dalam kelompok perusahaan baik. perusahaan baik merespon dan melakukan CSR berdasarkan kaidah-kaidah *Community Development*.

Berdasarkan proporsi keuntungan perusahaan dan besarnya anggaran CSR dikategorikan sebagai: Perusahaan Minimalis, Perusahaan Ekonomis, Perusahaan Humanis, dan Perusahaan Reformis,

(Suharto ,2010). Dalam konteks program CSR yang diterapkan oleh PT. Holcim Tbk Indonesia Cilacap *Plant* di Nusakambangan masuk dalam katagori Perusahaan Reformis, yaitu perusahaan yang memiliki profit dan anggaran CSR yang tinggi. Perusahaan seperti ini memandang CSR bukan sebagai beban, melainkan sebagai peluang untuk lebih maju.

Kategori Perusahaan Berdasarkan Profit Perusahaan dan Anggaran CSR berdasarkan tujuan CSR: apakah untuk promosi atau pemberdayaan masyarakat, dikategorikan menjadi: Perusahaan *Pasif*, Perusahaan *Impresif*, Perusahaan *Agresif*, dan Perusahaan *Progresif*. (Suharto ,2010). Dalam konteks program CSR yang diterapkan oleh PT. Holcim Tbk Indonesia Cilacap *Plant* di Nusakambangan masuk dalam katagori Perusahaan *Progresif*. Perusahaan *Progresif*. Perusahaan menerapkan CSR untuk tujuan promosi dan sekaligus pemberdayaan. Promosi dan CSR dipandang sebagai kegiatan yang bermanfaat dan menunjang satu sama lain bagi kemajuan perusahaan.

Merujuk kepada Pilar aktivitas CSR yang meliputi: *Building human capital, Strengtening economies, Assesing social chesion, Encouraging good governance, dan Protecting the environment*, Wahyudi & Azheri, (2008), dalam konteks program CSR yang dilakukan oleh PT. Holcim Tbk Indonesia Cilacap *Plant* telah memenuhi 5 (lima) pilar aktivitas CSR.

Berdasarkan referensi dari *Internasional Business leaders Forum* (IBLF), ada 8 (delapan) jenis kegiatan CSR yang dianggap memperkuat kerekatan sosial yaitu :

- a. Membantu mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup
- b. Membangun kepercayaan dan rasa saling menghormati
- c. Memperkecil konflik, khususnya yang diakibatkan oleh aktivitas perusahaan
- d. Membantu mengatasi kriminalitas
- e. Mendukung *social entrepreneurs* (wirausaha sosial) lokal
- f. Penyediaan layanan sosial dalam situasi-situasi sulit misalnya bencana dan konflik

- g. Mendorong toleransi antar agama, etnik, dan lain-lain
- h. Mendukung kegiatan budaya dan pemeliharaan warisan budaya. Suharto (2010),

Dalam konteks program CSR yang dilakukan oleh PT. Holcim Tbk Indonesia Cilacap *Plant* untuk pemberdayaan WBP, mayoritas WBP menyatakan merasakan manfaat pemberdayaan dan ingin menjadi individu yang lebih baik. Hal ini sesuai dengan referensi dari *Internasional Business Leaders Forum (IBLF)*, yaitu membantu mengatasi masalah kriminalitas.

Program CSR PT. Holcim. Tbk. Cilacap *Plant* di Lapas Nusakambangan, antara lain bertujuan untuk pemberdayaan WBP, merupakan suatu program CSR yang masih langka dilakukan di Indonesia. Sehingga program-program pemberdayaan yang dilakukan masih terus dalam proses mencari bentuk yang sesuai dengan visi misi yang ada. Namun demikian, hampir semua informan sepakat bahwa program CSR PT. Holcim. Tbk. Cilacap *Plant* untuk pemberdayaan WBP di Nusakambangan meliputi: bina manusia, bina usaha, dan bina lingkungan. Sesuai dengan pendapat Sumadyo dalam Mardikanto (2013) yang selanjutnya oleh Mardikanto menambahkan pentingnya kelembagaan, karena proses pemberdayaan masyarakat, pada hakekatnya merupakan proses pengembangan kapasitas, yaitu: pengembangan kapasitas manusia, pengembangan kapasitas usaha, pengembangan kapasitas lingkungan dan pengembangan kapasitas kelembagaan.

Dalam konteks penelitian ini, hampir semua informan sepakat bahwa program CSR PT. Holcim. Tbk. Cilacap *Plant* untuk pemberdayaan WBP di Nusakambangan meliputi: pengembangan kapasitas manusia, pengembangan kapasitas usaha, dan pengembangan bina lingkungan. Sedangkan pengembangan kapasitas kelembagaan masih perlu untuk lebih dikembangkan. Lingkup pemberdayaan yang dilakukan oleh CSR PT. Holcim. Tbk. Cilacap *Plant* untuk WBP dan juga Petugas Lapas dijelaskan sebagai berikut:

## Pengembangan Kapasitas Manusia

Pengembangan Kapasitas Manusia merupakan upaya yang pertama dan utama yang harus diperhatikan dalam setiap upaya pemberdayaan masyarakat. Hal ini dilandasi oleh pemahaman bahwa tujuan pembangunan adalah untuk perbaikan mutu hidup atau kesejahteraan manusia. Disamping itu dalam ilmu management manusia menempati unsur yang paling unik. Hal ini disebabkan selain sebagai salah satu sumber daya juga sekaligus sebagai pelaku atau pengelola management itu sendiri.

a. Lingkup pemberdayaan pengembangan kapasitas manusia untuk WBP yang dilakukan oleh PT. Holcim Indonesia Tbk. Cilacap *Plant* melalui program CSR meliputi:

- 1) Training otomotif
- 2) Pengembangan kepribadian melalui pelatihan ESQ
- 3) Penguatan bidang agama
- 4) Konseling
- 5) Pondok pesantren
- 6) Program re-integrasi sosial bagi eks-WBP

Berdasarkan hasil penelitian, jenis pemberdayaan mental bagi WBP semakin beragam setelah adanya kemitraan melalui program CSR dari PT. Holcim Indonesia Tbk. Cilacap *Plant*. Sebagai contoh, kegiatan pesantren semakin banyak diikuti oleh WBP dikarenakan semakin beragam jenis kegiatan dan juga semakin fariatifnya Ustad-Ustad yang diundang di kegiatan pesantren. Beragam jenis kegiatan pesantren, seperti lomba penceramah dan lomba Kasidah antar Lapas yang berada di Nusakambangan.

Program CSR PT. Holcim Indonesia Tbk. *Plant* di Nusakambangan, selain bertujuan untuk mendorong pengembangan sumberdaya, keterampilan, dan peluang-peluang bagi WBP, juga melakukan program peningkatan kapasitas kompetensi bagi pegawai Lapas.

b. Program peningkatan kapasitas kompetensi bagi petugas Lapas:

- 1) Pelatihan Bahasa Inggris

- 2) Pelatihan komputer
- 3) Beasiswa berprestasi untuk putra putri petugas Lapas
- 4) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- 5) Workshop penyusunan *blue print* 5 (lima) tahun
- 6) Pelatihan APG di Yogya untuk seluruh Kalapas di Jawa Tengah.
- 7) Pelatihan penyusunan proposal program CSR

Menurut Indrayana (2013) ke depan Kemenkumham dalam permasalahan peningkatan kualitas, integritas, dan kapasitas petugas juga akan terus melakukan pembenahan, antara lain pendidikan dan pelatihan petugas Lapas akan dilaksanakan secara bergelombang, sehingga seluruh petugas Lapas akan mempunyai kemampuan menghadapi persoalan Lapas dengan lebih baik. Namun hasil penelitian di Lapas Nusakambangan apabila pihak Lapas bisa melakukan kemitraan dengan pihak lain, dalam hal ini kemitraan melalui CSR PT. Holcim Indonesia Tbk. Cilacap *Plant*, peningkatan kompetensi petugas Lapas bisa lebih cepat dilakukan dan juga bisa mengurangi masalah minimnya anggaran dari Pemerintah.

## 1. Pengembangan Kapasitas Usaha

Pengembangan Kapasitas Usaha menjadi suatu upaya penting dalam setiap pemberdayaan, dikarenakan bina manusia yang tanpa memberikan dampak atau manfaat bagi perbaikan kesejahteraan (ekonomi) tidak akan diperhatikan. Hanya bina manusia yang mampu (dalam waktu dekat/ cepat) memberikan dampak atau manfaat bagi perbaikan kesejahteraan yang akan mendorong partisipasi masyarakat. Lingkup pemberdayaan bina usaha untuk WBP yang dilakukan oleh PT. Holcim Indonesia Tbk. Cilacap *Plant* melalui program CSR meliputi:

- a. Pelatihan potong rambut
- b. Pelatihan wira usaha pembuatan sapu
- c. Pelatihan pijat refleksi
- d. Pelatihan hypnotherapy.

#### e. Pelatihan batik

Pengembangan Kapasitas Usaha untuk bekal WBP setelah ke luar dari Lapas, bukan berarti menganggap semua WBP adalah pihak yang miskin secara ekonomi. Pemberdayaan di dalam Lapas dilakukan selain untuk membekali WBP dengan keterampilan, juga untuk mengisi waktu secara produktif. WBP juga diperkenankan memilih pembekalan keterampilan sesuai dengan minat dan bakat. Idealnya, semua jenis pemberdayaan disesuaikan dengan kondisi WBP, seperti minat bakat, usia, kesehatan, dan juga jenis kejahatan yang dilakukan. Latar belakang WBP bisa diketahui pada saat dilakukan masa orientasi pada awal WBP diterima di Lapas. Indrayana (2013) menyatakan, Menkumham juga sudah memutuskan tidak hanya akan ada Lapas khusus narkoba, tetapi juga untuk narapidana korupsi. Menurut pendapat penulis berdasarkan data empiris di lapangan, Kemenkumham bisa melakukan pembenahan awal di Lapas Narkotik Nusakambangan sebagai Lapas khusus narkoba.

Berdasarkan hasil penelitian, jenis keterampilan bagi WBP juga semakin beragam setelah adanya kemitraan melalui program CSR dari PT. Holcim Indonesia Tbk. Cilacap *Plant*. Sebagai contoh, keterampilan kaligrafi awalnya WBP menggunakan kaleng bekas minuman WBP dari Nigeria, namun setelah adanya program CSR, diadakan peralatan khusus untuk kaligrafi.

## 2. Pengembangan Kapasitas Lingkungan

Pengembangan kapasitas lingkungan menjadi penting karena pelestarian lingkungan (fisik) akan sangat menentukan keberlanjutan kegiatan investasi maupun operasi (utamanya yang terkait dengan tersedianya bahan baku).

Lingkup pemberdayaan bina lingkungan untuk WBP yang dilakukan oleh PT. Holcim Indonesia Tbk. Cilacap *Plant* melalui program CSR meliputi:

- a. Program penanaman 1 (satu) juta pohon mangrove
- b. Pelatihan dan penyediaan rumah bibit untuk program pemberdayaan WBP

- c. Program studi biodiversity pulau Nusakambangan dalam rangka menyusun data potensi flora, fauna, dan sosial budaya untuk pengembangan pulau Nusakambangan yang berbasis konservasi.
- d. Program penghijauan di sepanjang jalan utama Sodong Nusakambangan.
- e. Penanaman pohon buah naga.

Pengembangan kapasitas lingkungan yang dilakukan di Nusakambangan melalui program CSR dirasakan positif, namun berdasarkan data empiris di lapangan, program penanaman pohon naga perlu ditinjau kembali untuk pemasarannya. Hal ini menunjukkan bahwa program CSR penting untuk dilakukan secara kolaboratif antar mitra/dalam hal ini pihak Lapas dengan PT Holcim Indonesia Tbk. Cilacap *Plant* dari tahap perencanaan sampai tahap evaluasi.

Lingkup Pengembangan Kapasitas Kelembagaan, yakni kerjasama dengan pihak luar dalam pemberdayaan WBP melalui program CSR PT Holcim Indonesia Tbk. Cilacap *Plant* belum optimal dilakukan dalam arti kerjasama dalam bentuk kelembagaan melalui CSR dalam pemberdayaan WBP di Lapas Nusakambangan masih dalam lingkup kerjasama untuk pelatihan-pelatihan.

Program pemberdayaan masyarakat adalah untuk membantu masyarakat mengidentifikasi isu, masalah dan kebutuhan mereka sendiri. Pemberdayaan masyarakat didasarkan kepada komitmen terhadap pemberdayaan orang biasa dengan cara sedemikian rupa sehingga mereka memiliki opsi untuk masa depan mereka. Orang-orang biasa dan yang tak berdaya meliputi mereka yang tidak memiliki atau mengontrol alat-alat produksi, golongan pekerja, wanita, pengangguran, orang-orang penyandang cacat dan orang-orang yang telah dianggap pinggiran (marginal) melalui usia, pilihan seksual, ras atau suku, (Kenny, 2006). Kelompok sasaran atau obyek pemberdayaan masyarakat, yang kemudian berganti istilah dan makna menjadi penerima manfaat (*beneficiaries*) menurut Mardikanto (2010), terdiri dari individu-individu yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan pembangunan.

Dalam konteks penelitian ini, hampir semua informan sepakat bahwa program CSR PT. Holcim. Tbk. Cilacap *Plant* untuk

pemberdayaan WBP di Nusakambangan memberi manfaat banyak pihak, utamanya bagi masyarakat WBP yang masih menjadi masyarakat marginal.

Dalam konteks penelitian ini, program CSR PT. Holcim. Tbk. Cilacap *Plant* untuk sistem pemberdayaan WBP di Nusakambangan bisa dilihat dari sub-sistemnya yang meliputi: kebijakan, kelembagaan, ketenagaan, penyelenggaraan, pembiayaan, pengawasan, dan pengendalian pemberdayaan seperti yang diuraikan di bawah ini:

### 1. Kebijakan kegiatan

Kebijakan kegiatan Program CSR PT Holcim Indonesia Tbk Cilacap *Plant* di Nusakambangan disesuaikan dengan Visi Misi Lapas Nusakambangan, yaitu “Terwujudnya Pulau Nusakambangan Sebagai Model Pelaksanaan Sistem Pemasarakatn Di Indonesia.” Program CSR PT Holcim Indonesia Tbk Cilacap *Plant* di Nusakambangan dilaksanakan pada awal tahun 2010. Kebijakan program CSR PT. Holcim Indonesia Tbk Cilacap *Plant* dari proses perumusan Visi Misi sudah melibatkan pihak Lapas. Kebijakan program CSR PT. Holcim Indonesia Tbk Cilacap *Plant* meliputi 4 pilar kegiatan, yaitu: Pembinaan Terbaik, *People Development*, Ramah Lingkungan serta Sarana dan Prasarana.

### 2. Kelembagaan

Pemberdayaan WBP di Lapas Nusakambangan dilakukan oleh kemitraan antara pemerintah dalam hal ini Kemenkumham dengan program CSR PT. Holcim Indonesia Tbk Cilacap *Plant*. Kegiatan kemitraan yang dilaksanakan dengan PT Holcim adalah kegiatan yang dilaksanakan ber sama-sama namun dalam hal sumber pembiayaan dari PT Holcim. Program CSR PT. Holcim Indonesia Tbk Cilacap *Plant* berada di dalam divisi *Community Relation* (Comrel).

### 3. Ketenagaan

Ketenagaan dalam proses CSR untuk pemberdayaan WBP di Lapas Nusakambangan, PT. Holcim Indonesia Tbk. Cilacap *Plant* memiliki staf khusus sebagai koordinator program CSR di Nusakambangan. Adapun tenaga pelaksana pemberdayaan WBP yang berupa pelatihan-

pelatihan diambil instruktur atau tenaga profesional dari luar. Sumber pembiayaan dari PT. Holcim Indonesia Tbk. Cilacap *Plant*.

#### 4. **Penyelenggaraan**

Penyelenggaraan program CSR PT. Holcim Indonesia Tbk Cilacap *Plant* di Nusakambangan diselenggarakan berdasarkan pengajuan program oleh seluruh unit pelaksana tugas Lapas di Nusakambangan, yang selanjutnya PT. Holcim Indonesia Tbk Cilacap *Plant* menyelaraskan pengajuan program-program tersebut kepada Kemenkumham. Dalam pelaksanaan kegiatan menjadi tanggung jawab masing-masing unit pelaksana tugas Lapas di Nusakambangan. Sedangkan dari PT. Holcim Indonesia Tbk Cilacap *Plant* menunjuk seorang Koordinator CSR PT. Holcim Indonesia Tbk Cilacap *Plant* untuk Nusakambangan yang dibantu oleh para *volunteer* yang diambil dari staf PT. Holcim Indonesia Tbk Cilacap *Plant*. Berdasarkan hasil penelitian, materi penyelenggaraan pemberdayaan WBP melalui program CSR PT. Holcim Indonesia Tbk Cilacap *Plant* masih belum optimal. Hal ini dikarenakan pemberdayaan WBP belum disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing WBP yang bisa dilihat pada masa orientasi. Penyelenggaraan pemberdayaan WBP pada saat ini masih sama untuk semua WBP.

#### 5. **Pembiayaan**

Sebagai perusahaan swasta, PT. Holcim Indonesia Tbk Cilacap *Plant* dalam melaksanakan program CSR di Nusakambangan, pembiayaan sepenuhnya berasal dari perusahaan PT. Holcim Indonesia Tbk. Cilacap *Plant*.

#### 6. **Sarana dan prasarana**

Sarana dan prasarana PT. Holcim Indonesia Tbk Cilacap *Plant* dalam melaksanakan program CSR di Nusakambangan disesuaikan dengan program-program yang dilakukan. Untuk program Pembinaan Terbaik bagi WBP dilakukan di Lapas Nusakambangan, sedangkan untuk Peningkatan Kapasitas Kompetensi Petugas disesuaikan dengan jenis kegiatan yang dilakukan. Sumber pendanaan dari PT. Holcim Indonesia Tbk. Cilacap *Plant*.

## 7. Pengendalian dan pengawasan

Pengendalian dan pengawasan program CSR PT Holcim Indonesia Tbk Cilacap *Plant* di Nusakambangan dilakukan oleh jajaran direksi CSR PT Holcim Indonesia Tbk Cilacap *Plant*. Untuk pemberdayaan terkait dengan pelaporan pertanggung jawaban yang melalui program CSR tetap pada PT Holcim Tbk Cilacap *Plant*. Namun secara kedinasan pelaporan pada Dirjen Pas melalui Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jateng. Waktu pelaporan dilakukan pada tiap akhir tahun program.

Untuk hasil dan manfaat CSR, hampir seluruh informan sepakat bahwa hasil dan manfaat pemberdayaan program CSR PT Holcim Tbk Cilacap *Plant* di Nusakambangan dirasakan positif oleh stakeholders. Baik *inside stakeholders* dan *outside stakeholders*.

Hasil penelitian ini selaras dengan pendapat Post et al (2002) dalam Solihin (2009) menyatakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corpotare Social Responsibility*) merupakan salah satu dari beberapa tanggung jawab perusahaan kepada para pemangku kepentingan (*stakeholders*). Dalam konteks penelitian ini, hasil dan manfaat program CSR pada PT Holcim Tbk Cilacap *Plant* di Nusakambangan dirasakan oleh *Outside stakeholders*, yaitu semua stakeholders yang berada di luar perusahaan PT. Holcim Indonesia Tbk. Cilacap *Plant*, namun memiliki akses di Nusakambangan, seperti Kemenkumham, petugas Lapas Nusakambangan, WBP, serta pihak Pemda Cilacap.

Mardikanto (2010) menyatakan bahwa pemberdayaan merupakan implikasi dari strategi pembangunan yang berbasis pada masyarakat (*people centered development*). Terkait dengan hal tersebut, pembangunan apapun pengertian yang diberikan terhadapnya selalu merujuk kepada upaya perbaikan pada mutu hidup manusia baik secara fisik, mental, ekonomo maupun sosial budaya.

Pemberdayaan WBP di alam Lapas memiliki keunikan sendiri. Pihak Lapas hanya akan melihat kepada *output* saja, tidak sampai kepada *outcome*. Output atau hasil segera dari pemberdayaan WBP di Lapas Nusakambangan dilihat dari buku saku setiap WBP yang mencatat apakah WBP yang bersangkutan mematuhi aturan atau melanggar aturan di dalam Lapas dan juga dari adanya perbaikan

mutu hidup WBP baik secara fisik, mental, ekonomi, maupun sosial budaya selama di dalam Lapas.

- a. Secara fisik, dengan tersedianya sarana dan prasarana yang memadai, proses pemberdayaan WBP bisa berjalan dengan baik, dengan beragam kegiatan yang produktif, tidak membosankan, dan tidak hanya sekedar “membunuh” waktu.
- b. Secara mental, proses pemberdayaan WBP menumbuhkan keadaan psikologis yang ditandai oleh rasa percaya diri, berguna dan mampu mengendalikan diri dan orang lain.
- c. Secara ekonomi, dengan program-program yang telah dilakukan oleh CSR PT. Holcim Indonesia Tbk. Cilacap *Plant*, membekali WBP dengan keterampilan dan kemandirian untuk bekal WBP di masyarakat.
- d. Secara sosial budaya, kesan tertutup kehidupan di dalam Lapas selama ini bisa diminimalisir dengan dilakukannya pemberdayaan WBP melalui program CSR PT. Holcim Indonesia Tbk. Cilacap *Plant*, artinya bisa menjembatani masyarakat lainnya untuk bisa berpartisipasi dalam proses pemberdayaan WBP untuk tercapainya tujuan resosialisasi WBP di masyarakat.

Program CSR PT Holcim Tbk Cilacap *Plant* di Nusakambangan hasil dan manfaatnya dirasakan pula oleh *Inside stakeholders*, yaitu pihak-pihak yang berada di dalam PT Holcim Tbk Cilacap *Plant* itu sendiri. Hal tersebut sesuai pendapat dari, Suharto (2010), bahwa CSR juga memberikan manfaat bagi perusahaan yang melaksanakan CSR dengan baik yaitu:

- Memperkuat kinerja & keuntungan ekonomi yang lebih efisien dan berkelanjutan
- Meningkatkan komitmen para pekerja
- Memantapkan akuntabilitas perusahaan terkait investasi sosial & kemasyarakatan
- Mengurangi kerentanan & instabilitas operasi perusahaan terkait menguatnya hubungan dengan masyarakat
- Mempertegas reputasi & citra perusahaan.

Dengan melihat pembahasan tersebut di atas, pelaksanaan pemberdayaan WBP program kemitraan pemerintah dengan *Corporate Social Responsibility* PT Holcim Indonesia Tbk Cilacap Plant di Lapas Nusakambangan Peran lintas sector signifikan untuk dilakukan dalam konteks pemberdayaan WBP, alas an utamanya yaitu permasalahan yang ada dalam pemberdayaan WBP di dalam Lapas belum bisa diselesaikan oleh pihak pemerintah sendiri, dibutuhkan partisipasi dari pihak masyarakat dan dunia bisnis. Implementasi CSR PT. Holcim. Tbk. Cilacap Plant di Nusakambangan disambut positif oleh *stakeholders* meskipun masih memerlukan pembenahan dalam implementasinya.

### **C. Pengembangan model alternatif pemberdayaan WBP melalui program kemitraan Pemerintah dengan swasta melalui *Corporate Social Responsibility* dalam upaya optimalisasi pemberdayaan WBP di masa depan.**

Pemberdayaan WBP di Indonesia ke depan akan menghadapi tantangan-tantangan yang tidak kecil, antara lain dikarenakan: Jumlah WBP yang semakin bertambah, jenis kejahatan akan semakin canggih yang berkaitan dengan teknologi, anggaran yang kecil serta konsentrasi pemerintah untuk berbagai persoalan bangsa. Permasalahan-permasalahan Lapas yang masih menyisakan masalah sampai pada saat ini dan tantangan-tantangan tersebut di atas menyebabkan pemerintah tidak akan mampu mengatasinya sendirian. Karenanya peran serta atau kemitraan antara pemerintah dengan berbagai elemen Bangsa khususnya masyarakat dunia usaha melalui CSR perlu disambut dengan positif sebagai salah satu peluang untuk menyelesaikan permasalahan Bangsa.

Program CSR merupakan sebuah “peluang” yang bisa menjadi salah satu alternatif pemecahan masalah pemberdayaan WBP di Lapas. Salah satu tujuan penelitian ini adalah merumuskan model pemberdayaan WBP melalui program kemitraan pemerintah dengan swasta melalui CSR dalam upaya optimalisasi pemberdayaan WBP di masa depan.

Berbagai model-model pemberdayaan WBP di beberapa negara mulai dirambah bentuk kerjasama dengan pihak swasta yang disebut sebagai swastanisasi penjara, yang dikategorikan oleh Ntsobi (2005) sebagai berikut:

1. Format umum adalah bahwa negara membayar biaya tahanan dan sektor swasta menyediakan berbagai layanan
2. Pengontrakan-dimana sebuah badan swasta diangkat untuk menjalankan pelayanan tertentu
3. Mengontrak badan usaha swasta untuk memberikan layanan manajemen seperti kepegawaian, administrasi dan keamanan
4. Mengangkat operator swasta untuk merancang dan membangun penjara
5. Sektor swasta juga dapat dilibatkan dalam membiayai proyek untuk membangun penjara-penjara
6. Bentuk swastanisasi penjara yang utama adalah dimana negara mengontrakkan perancangan, konstruksi, pembiayaan dan manajemen.

Dengan membandingkan bentuk kemitraan yang dikemukakan oleh Ntsobi (2005), untuk pemberdayaan WBP ditawarkan model **Kemitraan Kolaboratif Antara Pemerintah dengan Pihak Swasta Melalui Program CSR yang sustainable**. Dalam suatu hubungan kolaborasi, pemerintahan dan sebuah organisasi diluar pemerintah, memiliki kekuasaan pengambilan keputusan yang sama dan berbagi dalam hal penggunaan sumberdaya dan informasi untuk mencapai tujuan bersama. Program CSR yang *sustainable*, adalah program CSR yang dilakukan secara nyata dan berkelanjutan dengan *road map* yang jelas.

Rumusan model yang direkomendasikan, merupakan kebaruan hasil penelitian yang disusun berdasarkan ide peneliti berdasarkan data-data empiris serta teori-teori pendukung. Rumusan model pemberdayaan WBP yang direkomendasikan yaitu Model Kemitraan *Kolaboratif* Antara Pemerintah dengan Pihak Swasta Melalui Program CSR yang *sustainable* diarahkan kepada 3 (tiga) unsur penguatan, yaitu: **Penguatan Program kemitraan, Penguatan Tahap-tahap**

## **Implementasi CSR, serta Penguatan Pengembangan Pemberdayaan WBP.**

Alasan penggunaan model pemberdayaan WBP yang direkomendasikan yaitu Model Kemitraan *Kolaboratif* Antara Pemerintah dengan Pihak Swasta Melalui Program CSR yang *sustainable* adalah, dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan WBP melalui kemitraan antara Pemerintah dengan swasta melalui program CSR dengan model kemitraan *Operasional* yang dilakukan selama ini, dapat menjadi salah satu alternatif solusi pemberdayaan WBP. Namun demikian, model tersebut masih memiliki kelemahan, yaitu posisi dominan pihak swasta serta pemusatan kepada pembagian kerja daripada kekuasaan pengambilan keputusan antara para pihak, mengakibatkan kurang optimalnya implementasi program pemberdayaan WBP.

Apabila mitra memiliki lebih banyak kontrol atas mitra yang lain, diperlukan langkah koordinasi yang cukup besar guna menyelaraskan proses tersebut; posisi lemah negara dalam hal ini Lapas berakibat antara lain pada ketidak pastian jumlah dan pengucuran dana oleh pihak swasta untuk program pemberdayaan WBP. Selama ini program-program CSR yang dilakukan oleh pihak swasta terhadap pemberdayaan WBP lebih bersifat *Charity* atau *kiss and run* tanpa melibatkan pemerintah dalam hal ini Lapas, baik dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.

Oleh karena itu penelitian ini merekomendasikan model pemberdayaan WBP Kemitraan *Kolaboratif* antara Pemerintah dengan Pihak Swasta Melalui Program CSR yang *sustainable*, agar implementasi program pemberdayaan WBP melalui kemitraan antara pihak pemerintah dengan swasta melalui program CSR dapat memperoleh hasil yang optimal.

Model pemberdayaan WBP melalui program kemitraan pemerintah dengan swasta melalui CSR yang direkomendasikan sesuai dengan pendapat Ife (2008) menyatakan bahwa pembangunan masyarakat harus selalu melihat partisipasi maksimal dengan tujuan setiap orang dalam komunitas dapat secara aktif terlibat. Banyaknya warga yang aktif berpartisipasi, maka makin kekal kepemilikan

komunitas dan proses untuk membangun masyarakat sebagai sesuatu yang bersifat inklusif akan dapat direalisasikan. Hal ini tidak berarti bahwa setiap orang akan berpartisipasi pada jalan yang sama, karena setiap orang akan berbeda dari sisi keterampilan, kepentingan, serta kapasitasnya.

Kemitraan lintas sektor, menurut Nelson dan Zadek dalam Lee (2008), meliputi beberapa kombinasi antara unsur-unsur pembentuk bisnis, masyarakat dan sipil yang bekerja sama untuk menjawab tujuan kemasyarakatan bersama dengan memadukan sumberdaya-sumberdaya dan kemampuan mereka. Peran lintas sektor signifikan untuk dilakukan dalam konteks pemberdayaan WBP, alasan utamanya yaitu permasalahan yang ada dalam pemberdayaan WBP di dalam Lapas belum bisa diselesaikan oleh pihak pemerintah sendiri, dibutuhkan partisipasi dari pihak masyarakat dan dunia bisnis.

Pemangku kepentingan akan memberikan dukungan terhadap operasi perusahaan apabila mereka memperoleh imbalan dari perusahaan yang sebanding atau lebih besar dibandingkan dengan kontribusi yang mereka berikan kepada perusahaan. Imbalan yang diharapkan akan diterima oleh pemangku kepentingan dari perusahaan dapat bermacam-macam dan sangat bergantung kepada kepentingan dan tuntutan pemangku kepentingan tersebut. Sedangkan kontribusi yang dapat diberikan pemangku kepentingan kepada perusahaan, misalnya dapat berbentuk keahlian, pengetahuan, peraturan yang dibutuhkan perusahaan selama menjalankan kegiatan usahanya, modal, bahan baku produksi, pasokan sumber daya manusia yang memiliki persyaratan jabatan (*job requirement*) sesuai dengan kebutuhan perusahaan Donaldson dan Preston dalam Solihin (2008).

Penguatan tahap-tahap implementasi program CSR perlu dilakukan dikarenakan implementasi program CSR masih beragam, pemahaman CSR dari masing-masing pihak yang terlibat juga masih memiliki perspektif yang berbeda, Idowu & Filho (2009). Adapun Strategi penerapan CSR terdiri dari tahap perencanaan, tahap implementasi, tahap evaluasi serta tahap pelaporan. Kinerja CSR yang baik semestinya disertai dengan laporan secara terbuka, tujuan pelaporan adalah untuk:

1. Bahan bagi masyarakat untuk menilai perusahaan secara khusus dari aspek sosial dan lingkungan
2. Meningkatkan level akuntabilitas dan transparansi kepada para pemangku kepentingan, meminimalisir resiko korporasi, melindungi citra, sebagai alat analisis investasi bagi investor dan kreditor
3. Alat bagi perusahaan untuk meninjau kembali apakah kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang selama ini dilakukan perusahaan telah berada pada yang benar atau membutuhkan perbaikan (Suharto 2010).

Beragam cara dilakukan perusahaan untuk menjalankan CSR. Ada perusahaan yang melakukan CSR sendiri, mulai dari perencanaan sampai implementasinya. Ada pula perusahaan yang mendirikan yayasan, bermitra dengan pihak lain atau bergabung dalam konsorsium. Model mana yang dipilih sangat tergantung pada visi dan misi perusahaan, sumberdaya yang dimiliki, serta tuntutan eksternal (misalnya kondisi masyarakat lokal, rekanan pemerintah atau LSM (Austin, 2000). CSR yang dijalankan dengan baik juga akan memberikan manfaat bagi perusahaan yang melaksanakan CSR antara lain: memperbaiki citra perusahaan di masyarakat yang berdampak kepada kelancaran bisnis perusahaan.

Penguatan unsur Pengembangan Pemberdayaan WBP direkomendasikan dengan tujuan untuk menjamin keberlanjutan pemberdayaan WBP. Selama menjalani pidana penjara di Lapas WBP memperoleh suatu pemberdayaan yang dikenal dengan sistem pemasyarakatan. Pemasyarakatan yang berarti memasyarakatkan kembali terpidana sehingga menjadi warga yang baik dan berguna (*healthy reentry into the community*) pada hakekatnya adalah Resosialisasi (Atmasasmita, 1982).

Proses pemasyarakatan tidak hanya berfokus kepada proses resosialisasi saja, namun tujuan pemberdayaan dalam Lapas merupakan integrasi dari beberapa teori tujuan pemidanaan, seperti melindungi kepentingan masyarakat, mencegah WBP mengulangi tindak pidananya, dan tentunya memasyarakatkan WBP setelah selesai menjalani masa pidananya hingga menjadi anggota masyarakat yang

baik (Zulfa, 2011). Namun sikap masyarakat terhadap WBP tidaklah sama. Hal ini tergantung bagaimana masyarakat dalam memberi makna terhadap WBP selama mereka berinteraksi.

Memasyarakatkan kembali WBP di tengah masyarakat, dibutuhkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang proses pemberdayaan WBP di dalam Lapas. Dengan maksud agar masyarakat tidak melihat Lapas dan WBP sebagai pihak yang tertutup sehingga menimbulkan banyak prasangka negatif dari masyarakat. Keterbukaan Lapas kepada masyarakat diharapkan menarik peran serta masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemberdayaan WBP dan juga melakukan peran kontrol terhadap proses pemberdayaan WBP di dalam Lapas. Berdasarkan hasil penelitian ini, rekomendasi untuk peneliti selanjutnya adalah perlunya penelitian bentuk kemitraan untuk pemberdayaan eks-WBP. Penghargaan pemerintah terhadap pihak swasta dalam hal ini perusahaan yang peduli dalam pemberdayaan WBP, juga perlu dilakukan untuk menumbuhkan kepedulian pihak perusahaan terhadap pemberdayaan WBP.

Model pemberdayaan WBP **Kemitraan Kolaboratif Antara Pemerintah dengan Pihak Swasta Melalui Program CSR yang sustainable**. Model diarahkan kepada 3 (tiga) unsur penguatan, yaitu: **Penguatan Program kemitraan, Penguatan Tahap-tahap Implementasi CSR**, serta **Penguatan Pengembangan Pemberdayaan WBP**. Adapun penjabaran model tersebut di atas adalah sebagai berikut:

#### 1. Input:

Pencapaian efektivitas pidana penjara di Indonesia masih dihadapkan kepada permasalahan-permasalahan yang masih belum terselesaikan sampai saat ini. Permasalahan-permasalahan yang ada bisa dilihat dari aspek:

- a. Kebijakan pemerintah untuk pemberdayaan WBP
- b. Sikap masyarakat terhadap WBP
- c. Kondisi WBP di dalam Lapas
- d. Kebijakan pemerintah tentang CSR
- e. Kebijakan CSR PT. Holcim Indonesia Tbk. Cilacap *Plant*

## 2. Proses:

Program kemitraan melalui CSR yang dilakukan di Lapas, dilihat dalam proses pemberdayaan di dalam Lapas.

### 1. Penguatan Program kemitraan terdiri dari:

#### a. Pemerintah dalam hal ini Kemenkumham bidang Pemasarakatan cq: Lapas

- 1) Pengembangan Visi Misi pemberdayaan WBP bersama perusahaan melalui program CSR
- 2) Pengembangan struktur dalam Lapas, khusus menangani program CSR. Bertujuan untuk lebih mengoptimalkan peran, tanggung jawab dan juga keprofesionalan dalam menangani kemitraan melalui program CSR.
- 3) Pengembangan SDM Lapas, antara lain pembekalan pengetahuan dan keterampilan fasilitator bagi Petugas Lapas. Untuk Petugas Lapas bisa dilakukan melalui pelatihan-pelatihan, dan untuk calon Petugas Lapas bisa ditambahkan pada kurikulum di Akademi Ilmu Pemasarakatan (AKIP)
- 4) Perlu meninjau kembali istilah “pembinaan” dalam konteks penanganan WBP
- 5) Publikasi *succes story* eks-WBP. merupakan salah satu bentuk sosialisasi dan edukasi terhadap masyarakat, tentang “apa yang terjadi” di dalam Lapas.
- 6) Penghargaan pemerintah terhadap perusahaan yang peduli terhadap WBP dan eks-WBP

#### b. Perusahaan:

- 1) Implementasi misi perusahaan dalam menjalankan program CSR
- 2) Perusahaan dalam membuat perencanaan program CSR, memasukkan unsur WBP sebagai salah satu penerima manfaat.
- 3) Pengembangan kelembagaan perusahaan:
  - a) Keberadaan Comdev
  - b) SDM yang memiliki kompetensi dalam program CSR

- 4) Program CSR yang *sustainable*.
- 5) Memperkerjakan eks WBP berprestasi di perusahaan sebagai salah satu cara penghargaan kepada WBP yang berprestasi yang secara tidak langsung untuk meminimalisir stigma negatif masyarakat terhadap eks-WBP
- 6) Pengembangan kemitraan untuk eks-WBP, antara lain melalui program pemberdayaan ekonomi melalui modal bergulir dari eks-WBP ke eks-WBP berikutnya.

## 2. Penguatan Tahap-tahap Implementasi CSR terdiri dari:

- a. Analisis Situasi: Pemberdayaan WBP belum dapat diselesaikan oleh pihak perusahaan sendiri, dibutuhkan partisipasi dari dunia usaha melalui program CSR
- b. Tujuan: Perbaikan mutu hidup secara fisik, mental dan ekonomi
- c. Kemitraan *Kolaboratif* Antara Pemerintah dengan Pihak Swasta Melalui Program CSR yang *sustainable*:

### 1. Tahap perencanaan

#### a) Menetapkan kebijakan:

Pihak Lapas dengan pihak perusahaan duduk bersama untuk menetapkan kebijakan atau pedoman umum sebagai acuan pelaksanaan pemberdayaan WBP model kemitraan melalui program CSR

#### b) Merancang struktur organisasi:

Pihak Lapas dengan pihak perusahaan duduk bersama untuk menetapkan struktur organisasi. Struktur organisasi dibentuk dari unsur Lapas dengan unsur perusahaan, atau akan diserahkan kepada pihak lain di luar yang memiliki kompetensi mengelola program CSR.

#### c) Penyediaan SDM :

- 1) SDM dari pihak perusahaan, kualifikasi yang diperlukan adalah SDM yang memiliki keterampilan berkomunikasi, keterampilan mengkoordinir atau bekerja sama dengan pihak Lapas.

2) SDM dari pihak petugas Lapas, kualifikasi yang dibutuhkan adalah SDM yang memiliki keterampilan berkomunikasi, kemampuan bidang pengembangan dan usaha, serta keterampilan sebagai fasilitator.

d) Merencanakan program operasional:

1) Pihak Lapas dengan pihak perusahaan duduk bersama untuk merencanakan program CSR:

- a. Pendekatan pemberdayaan WBP
- b. Strategi pemberdayaan WBP
- c. Metode pemberdayaan WBP
- d. Media atau alat bantu pemberdayaan WBP
- e. Penerima manfaat pemberdayaan (primer, sekunder, dan tersier)

2) Berdasarkan permasalahan dari UPT Lapas/ *need assesment*

3) Berdasarkan pada pemberdayaan WBP atau penguatan lingkup pemberdayaan

4) Berdasarkan kepada program yang keberlanjutan

e) Mengelola dana

Pihak Lapas dengan pihak perusahaan duduk bersama untuk merancang program CSR yang disesuaikan dengan kebutuhan dan besaran dana yang tersedia.

2. Tahap Implementasi:

Pihak Lapas dengan pihak perusahaan secara bersama sama melaksanakan tahap implementasi program CSR. Beragam cara dilakukan perusahaan untuk menjalankan CSR. Ada perusahaan yang melakukan CSR sendiri, mulai dari perencanaan sampai implementasinya Ada pula perusahaan yang mendirikan yayasan atau bermitra dengan pihak lain

3. Tahap Evaluasi:

1) Mempersiapkan SDM

2) Dilaksanakan secara kontinyu

### 3. Penguatan Pengembangan Pemberdayaan WBP:

Penguatan pengembangan pemberdayaan WBP diperlukan partisipasi masyarakat. Yang bisa dilakukan oleh masyarakat antara lain:

1. Berpartisipasi dalam pemberdayaan WBP dan eks-WBP
2. Meminimalisir stigma buruk terhadap WBP dan Eks-WBP
3. Melakukan pendampingan wadah eks WBP melakukan aktivitas yang positif
4. Menggandeng eks-WBP sebagai mitra untuk menciptakan keamanan di masyarakat.


### 3. Output:

Pemberdayaan WBP di dalam Lapas, dilihat dari output atau hasil segera proses pemberdayaan.

1. Menghidupkan berbagai kegiatan pemberdayaan WBP dan eks-WBP
2. Tumbuh dan berkembangnya kepercayaan diri pada WBP
3. WBP memiliki keterampilan dan kemandirian sebagai bekal kembali ke masyarakat
4. Terciptanya jembatan bagi anggota masyarakat untuk turut serta dalam pemberdayaan WBP

Rumusan model pemberdayaan WBP melalui program kemitraan pemerintah dengan swasta melalui CSR yang direkomendasikan untuk optimalisasi pemberdayaan WBP dimasa depan, diilustrasikan pada Gambar di bawah ini:

**KEMITRAAN KOLABORATIF ANTARA PEMERINTAH DENGAN PIHAK SWASTA MELALUI PROGRAM CSR YANG SUSTAINABLE**



**Masyarakat**

- Berpartisipasi dalam pemberdayaan WBP dan eks-WBP
- Meminimalisir stigma buruk terhadap WBP dan eks-WBP
- Melakukan pendampingan wadiah eks-WBP
- Menggandeng eks-WBP sebagai mitra untuk menciptakan keamanan di masyarakat

**PENGUATAN PENGEMBANGAN PEMBERDAYAAN WBP**

Gambar 8 Model Pemberdayaan WBP Kemitraan Kolaboratif Antara Pemerintah dengan Pihak Swasta Melalui Program CSR yang sustainable.



## DAFTAR PUSTAKA

- Aggeleton, Peter. 1987 *Deviance*. London, New York: Tavistock Publication.
- An Asia Watch Report. 1990. *Prison Conditions in Indonesia*. Printed in the United States of America
- Ancel, March, 1965, *Social Defence, A Modern Approach to Criminal Problems*, London, Routledge & Kegan Paul.
- Angkasa, 1993. *Prisonisasi dan Permasalahannya Terhadap Pembinaan Narapidana (Suatu Studi di Lembaga Pemasyarakatan Semarang dan Lembaga Pemasyarakatan Purwokerto)*. (Thesis) Pada Program Pascasarjana Bidang Ilmu Hukum Undip Semarang
- Angkasa, I.S.Susanto, Iswanto, Rili Windiasih, 2002. *Penelitian dan Pengembangan Model Program Ketrampilan Kerja Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Serta Model Halfway Houses Sebagai Upaya Menekan Residivis*. Laporan Hasil Penelitian Hibah Bersaing IX Perguruan Tinggi. Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto.
- Arief, Barda Nawawi. 1986. *Penetapan Pidana Penjara Dalam Perundang-undangan Dalam Rangka Usaha Penanggulangan Kejahatan*. Disertasi
- Atmasasmita, Romli. 1982. *Strategi Pembinaan Pelanggar Hukum Dalam Konteks Penegakan Hukum di Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Atmasasmita, R. 1993. *Kepenjaraan Dalam suatu Bunga Rampai*. Bandung: Armico.
- Atmasasmita, R, 1994, *Segi-segi Hukum Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan di Indonesia*. Semarang : Kanwil Depkeh Prop. Jawa Tengah.
- Barlow, Hugh D. 1984. *Introduction to Criminology*, Third Edition, Boston Toronto: Little, Brown and Company.
- Bawengan, Gerson W. 1973. *Sosiologi Kriminil*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Berger, Peter L dan Thomas luckmann, 1967. *The Social Construction of Reality; A Treatise in the Sociology of Knowledge*, New York, Anchor Books.

- BPHN, 1975. *Evaluasi Sistem Pemasyarakatan*, Jakarta: Bina Cipta.
- Box, Steven, 1981. *Deviance, Reality & Society*, Second Edition. Holt. Rinchert and Winston. London, New York, Sudney Toronto.
- Buyung Nasution, Adnan, *Perspektif HAM Dalam Pembinaan Terpidana dan Narapidana, Beberapa Pokok Pemikiran*. Makalah Seminar Nasional Pemsyarakatan Terpidana II, Jakarta: Universitas Indonesia, 8-9 November 1993.
- Departemen Kehakiman Republik Indonesia, 1990. *Pola Pembinaan Narapida / Tahanan*. BPHN.
- Dirdjosisworo, Soedjono. 1984. *Sejarah dan Azas-azas Penologi (Pemasyarakatan)*. Bandung: Armico.
- Djajamihardja, Jan R. *Sistem Pendidikan Petugas Pembina Pemasyarakatan Dalam Menunjang Pembinaan Terpidana dan Narapidana Yang dicita-citakan (Suatu Pengantar)*, Makalah Seminar Nasional Pemsyarakatan Terpidana II, Jakarta: Universitas Indonesia, 8-9 November 1993.
- Djakaria, M. 1987. *Penerapan Sistem Pemasyarakatan*, Jakarta, DEPKEH.
- Echolas, John M. dan Hasan Shadely. 1986. *Kamus Inggris - Indonesia*, Jakarta: Gramedia.
- Faisal, Sanapiah. 1990. *Penelitian Kualitatif, Dasar-dasar dan Aplikasi*. Malang: Yayasan Asah Asih Asuh.
- Gerungan, W.A. 1988. *Psikologi Sosial*. Bandung: Eresco.
- Gie, The Liang .2000. *Pengantar Filsafat Ilmu*.Liberty. Yogyakarta
- Hadi, Sutrisno. 1979. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fak. Psikologi UGM.
- Harkrisnowo, Harkristuti. 1993. *Wanita Dalam Kungkungan Terali Besi (Suatu Catatan tentang Upaya Pemahaman Kehidupan Di LP Wanita)*. Jakarta, UI.
- Harkrisnowo, H. 1995. *Pembinaan Narapidana Dalam Lembaga Pemasyarakatan Di Masa Mendatang; Beberapa Pemikiran*. Yogyakarta, UII.

- Hardjosoekarto, Sudarsono. 1993. *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Dan Pembinaan Narapidana*, Jakarta, UI.
- Hangguman, Willy A. 1990. *Johny Indo, Tekat dan Harapan*, Jakarta: Sinar Harapan.
- Hood. Roger and Richard Sparks, 1978. *Key Issues in Criminology*. Wiedenfeld and Nicolson, London : World University.
- Horton, Paul B, dan Chester L Hunt. 1999. *Sosiologi*, Erlangga Bandung.
- Iswanto, 1992. *Efektivitas Pembinaan Narapidana Ditinjau Dari Frekuensi Residivis* : Fakultas Hukum Unsoed
- Johnson, Allan G. 1986. *Human Arrangements. An Introduction to Sociology*. Harcourt Brace Jovanovich, Publishers. New York.
- Johnson, Doyle Paul, 1993. *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*, Jilid II Gramedia.
- Kelompok Kerja Tannas, 1999. *Ketahanan Nasional Indonesia*. Jakarta; Departemen Pertahanan RI Lemhannas.
- Koesnoen, R.A. 1961. *Politik Penjara Nasional*. Bandung: Sinar Bandung.
- Kunihiro Horiuchi, 1995. *Treatment of Offenders in the Context of Human Rights*
- Lubis, Rizal Patuan, 1983. *Catatan Suatu Kunjungan: Pemasysarakatan Yang Efektif Cegah Residivis*, Sinar Harapan, 24 Mei 1983.
- Marzuki, Suparman, 1995. *Makalah Efektifitas Pidana Penjara dengan Sistem Pemasysarakatan dalam Perspektif Kriminologis*. Makalah Seminar Pemasysarakatan di Fakultas Hukum UII Yogyakarta, 24 Juli 1995.
- Muladi, 1992, *Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasysarakatan Nusakambangan*. Makalah Seminar di Universitas Indonesia tanggal 21-22, Oktober 1992.
- Muladi, 1994, *Pelaksanaan Sistem Pemasysarakatan Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Criminal Justice System) di Indonesia*. Semarang; Kanwil Depkeh Prop. Jawa Tengah.
- Mudzakkir, 1995. *Model Pemasysarakatan Yang Ideal (Konsep Pembinaan Narapidana Ideal, Kajian Komparatif Hukum Islam)*, Yogyakarta, UII.

- Nasikun, J. tanpa tahun. *"Hand Out" Metodologi Penelitian Sosial*. Jurusan Sosiologi Program Pasca Sarjana Ilmu-Ilmu Sosial Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta
- Nasution, Adnan Buyung, 1993. *Perspektif HAM Dalam Pembinaan Terpidana dan Narapidana Beberapa Pokok Pikiran*, Makalah Seminar Nasional Pemsyarakatan Terpidana II, Jakarta: Universitas Indonesia, 8-9 November 1993.
- Notosoebroto, R. Apik. 1965. *Pidana dan Pemsyarakatan Berdasarkan Konsepsi Revolusi Indonesia*, Semarang: Inspeksi Wilayah IV Jawa Tengah.
- Orvilla, G Brim & Stanton Wheeler. 1996. *Socialization After Childhood*, John Wiley & Sons, Inc.
- Pearce. W.H. (1970). *Reintegration of the offender into the community-New resources and perspectives*, Can.J. of Corr, 12: 446-481.
- Poernomo, Bambang, 1986. *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemsyarakatan*. Yogyakarta: Liberty.
- Poernomo, B, 1989. *Pendayagunaan Komponen Sistem Pemsyarakatan dan Keilmuannya Dalam Rangka Upaya Membangun Manusia Indonesia*, Orasi Ilmiah Dalam Rangka Dies natalis AKIP ke XXV. Jakarta, 23 Maret 1989
- Poernomo, B, 1986, *Persepsi Masyarakat Terhadap Sistem Pemsyarakatan dan Lembaga Pemsyarakatan sebagai Sarana Pembinaan Terpidana*, Makalah pada Panel Diskusi dan Dies Natalis, ke XXII AKIP, Jakarta, 10 Desember 1986.
- Poernomo, B, 1992. *Pemsyarakatan Terpidana dalam Masyarakat Indonesia yang Sedang Membangun*. Seminar nasional Pemsyarakatan Terpidana I. UI 20-21 Oktober 1992.
- Poernomo, B, 2002. *Penologi Seri 1*. Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto.
- Poloma. Margaret M. 1984. *Sosiologi Kontemporer*. Jakarta: CV. Rajawali.
- Radzinowicz, Sir Leon and Marvis E. Wolfgang. 1971. *Crime and Justice*. Basic Boks. Inc. Publishers. New York. London

- Ronny Nitibaskara, Tubagus. 1993. *Memahami Latar Belakang Sosial Budaya Para Terpidana dan Narapidana demi Kelancaran Pembinaan di Lapas*. Jakarta: UI
- Singarimbun, Masri, dan Sofian Effendi, 1985. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES.
- Sitorus, M, 1999. *Berkenalan Dengan Sosiologi*, Erlangga, Jakarta.
- Sisworahardjo, Suwantji. 1993. *Tugas Pekerja sosial Dalam Pembinaan Terpidana dan Narapidana Di Luar dan Di Dalam Lembaga Pemasarakatan*, Jakarta, UI.
- Soegondo, 1994. *Peranan Pelaksanaan Sistem Pemasarakatan Dalam Penegakkan Hukum Di Indonesia Menyongsong PJPT II4*. Semarang; Kanwil Depkeh Prop. Jawa Tengah.
- Soema Di Pradja, R. Achmad S. dan Romli Atmasasmita, 1979. *Sistem Pemasarakatan di Indonesia*. Badan Pembinaan Hukum Nasional. Departemen Kehakiman. Bandung: Binacipta.
- Sue Titus Reid, 1987. *Criminal Justice Issues and Procedures*, St Paul West
- Sudiro & Kadim. 1992. *Himpunan Peraturan Yang Berkaitan Dengan Pembinaan dalam Pemasarakatan*. Jakarta: Dep. Keh. Pusat Pendidikan dan Latihan Pegawai AKIP.
- Sujatno, Adi. 1993. *Upaya-upaya Menuju Pelaksanaan Lembaga Pemasarakatan Terbuka di Lembaga Pemasarakatan Kelas I Sukamiskin Bandung*. Makalah Seminar Nasional Pemasarakatan Terpidana II, Jakarta: Universitas Indonesia, 8-9 November 1993.
- Sunardi, R.M., 1999. *Teori Ketahanan Nasional*. Makalah Untuk Bahan Kuliah Ketahanan Nasional.
- Sunarto, Kamanta, 2000. *Pengantar Sosiologi Edisi kedua*, Fakultas Ekonomi, UI
- Susanto, I.S. 1990. *Kriminologi*. Semarang: Fak. Hukum UNDIP.
- Sutarso, 1989. *Fungsi Perencanaan dan Pengawasan Terhadap disiplin Pegawai Pada Kantor balai Bispa Purwokerto*. Skripsi Unwiku.
- Tim RUU Hukum Pidana Tahun 1992/1993. *Usulan Rancangan KUHP (Baru) Buku Kesatu*, Depkeh BPHN.

- Usman, Sunyoto, tanpa tahun. *Menjelajahi Teori Sosiologi*, Fisipol UGM
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 *Tentang Pemasarakatan*.  
Departemen Kehakiman dan Ham. RI. Jakarta.
- Adams, C., Frost, G. Dan W. Webber. 2004. *Triple Bottom Line: A Review Of The Literature*, 17–25, Andrian Henriques & Julie Richardson. *The Triple Bottom Line. Does it all add up*, Earthscan UK and USA.
- Adi, I.R. 2008. *Intervensi Komunitas. Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta. Rajawali Pers.
- An Asia Watch Report. 1990. *Prison Conditions in Indonesia*. Printed in the United States of America.
- Andrews, A. Bowers, P. Stone Motes, Anita G. Floyd, V. Crocker Flerx, A. Lopez-De Fede. 2005. Building Evaluation Capacity in Community- Based Organizations: Reflections of an Empowerment Evaluation Team. *Journal of Community Practice*. Vol 13(4), pp 85-104.
- Annual Report. 2012. Membangun Optimisme Pemasarakatan Prouktif*. Direktorat Jenderal Pemasarakatan.
- Atmasasmita, R. 1982. *Strategi Pembinaan Pelanggar Hukum Dalam Konteks Penegakan Hukum di Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Austin, J. 2001. Prisoner Reentry: Current Trends, Practices, and Issues. *Crime & Delequency*. NO 47, pp 314-334.
- Bahua, M.I. 2007. *Metode Perencanaan Partisipatif Dalam Pembangunan Masyarakat*. <http://eeqbal.blogspot.com/2007/12/metoda-perencanaan-partisipatif>.
- Barry D. C dan S. Bass. 2002. *Sustainable Development Strategies A Resource Book. The Internasional Institute For Environment and Develpoment*. London. Earthscan Publications Ltd.
- Bazemore, G., C. Erbe. 2004. Reintegration and Restorative Justice: Towards a Theory and Practice of Informal Social Control and Support. *Willan Publishing*. Pp 27-56.
- Berkes, F. dan H. J. Davidson. 2007. *Communities and Social Enterprises In The Age Of Globalization*. Natural Resousces Institute, Centre

for Community-based Resource Management, University of Manitoba Winnipeg, Canada.

- Brannen, J. 2002. *Memadu Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Bridger, J., C., Theodore R. Alter. 2010. Public Sociology, Public Scholarship, and Community Development. *Community Development Journal*. Vol 41, pp 405-416.
- Budimanta, A. Prasetijo, A dan B. Rudito. 2004. *Corporate Social Responsibility. Jawaban Bagi Model Pembangunan Indonesia Masa Kini*. Jakarta. Indonesia Center for Sustainable Development (ICSD).
- Bungin, B. 2010. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Komunikasi, Ekonomi, Dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-ilmu Sosial lainnya*. Jakarta, Kencana Prenada Media Group.
- Cattaneo, I. B. dan A.R. Chapman. 2010. The Process of Empowerment, A Model for Use in Research and Practice. *American Psychologist*. Vo. 65. No 7, 646-659.
- Cattaneo, L. Bennett, Aliya R. Chapman. 2010. The Process of Empowerment, a Model for Use in Research and Practice. *American Psychologist Journal*. Vol 65, No.7, pp 646-659.
- Chazdon, S. A. dan L. Stephanie. 2010. Ready For Engagement: Using Key Informant Interviews To Measure Community Social Capacity. *Community Development*. Vol :41.pp 156 – 175.
- Chan, J. 1995. The Limits of Incapacitation as a Crime Control Strategy. *Contemporary Issues in Crime and Justice, Bureau of Crime Statistics and Research*. No 25, pp 1-11.
- Chase, L., R. Boumans, S. Morse. 2010. Participatory Modeling as a Tool for Community Development Planning: Tourism in the Northern Forest. *Community Development Journal*. Vol 41, pp 385-397.
- Chazdon, S. A., S. Lott. 2010. Ready for Engagement: Using Key Informant Interviews to Measure Community Social Capacity. *Community Development Journal*. Vol 41, pp 156-175.
- Clemmer, D. 1958. *The Prison Community*. New York. Rinehart.

- Cochran, P. L. *The Evaluation of Corporate Social Responsibility*. Kelly School of Busines, Indiana University, 801 west Michigan street, BS 4049, Indianapolis, IN 462020-5151, USA.
- Consoli, G.G.S. 2005. Conflict And Managing Consortia In Private Prison Projects In Australia – Private Prison Operator Responses. *Journal Of Project Management*. Vol 24.pp 75 – 82.
- Coyle, A. 2007. *The Political Contexts, The History Of The Modern Prison, The Organization Of The Prison System, The Prisoners, Prison Staf, What Happens Inside Prisons, Order And Control, Beyond The Prison Walls, The Future Of The Prison*. Understanding Prisons Open University Press, Maidenhead.
- Creswell, J. W. dan V.L.C. Plano. 2007. *Designing and Conducting MixedMethods Research*. Sage Publications Ltd. London ECIY ISP.
- Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. 2013. *Data Terakhir Jumlah Penghuni Perkanwil*. Sistem Database Pemasyarakatan (online), (<http://smslap.ditjenpas.go.id/public/grl/current/monthly> diakses 10 April 2013).
- Doni. *Konsep Pemberdayaan*. [www.google.com](http://www.google.com) , diakses pada 11 April 2010.
- Drury, A. J., DeLisi, M. 2010. The Past is Prologue: Prior Adjusment to Prison and Institutional Misconduct. *The Prison Journal*. Vol 90, pp 331-352.
- Dwijiwinto dan Wrihatnolo. 2007. *Analisis Kebijakan*. Jakarta. Elexmedia Komputindo.
- Eason, J. 2010. Mapping Prison Proliferation: Region, Rurality, Race and Disadvntage in Prison Placement. *Social Science Research*. Vol 39, pp 1015-1028.
- Ediyanto, D. 2010. *Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Kasus Narkotika Di Lapas Kelas II A Besi Nusakambangan*, Tesis, Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Jenderal Soedirman. Purwokerto.
- Effendi, S, Sairin S, dan A. Dahlan. 1996. *Membangun Martabat Manusia*. Yogyakarta. Gadjah Mada University Press bekerja sama dengan HIPIIS Cabang Yogyakarta.

- Elger, B. S. 2009. Prison Life: Televisions, Sports, Work, Stress and Insomnia in a Remand Prison. *International Journal of Law and Psychiatry*. Vol 32, pp 74-83.
- Elkington, J. 2004. *Enter The Triple Bottom Line*. pp 1-16. Andrian Henriques & Julie Richardson. *The Triple Bottom Line. Does it all add up*, Earthscan UK and USA.
- Fajar, M. 2013. *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Di Indonesia. Studi Tentang Penerapan Ketentuan CSR Pada Perusahaan Multinasional, Swasta Nasional & BUMN di Indonesia*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Fanany, I, Rebecca dan K. Sue. 2009. The Meaning Of Capacity Building In Indonesia, *Community Development Journal*. Vol 46, No 1, pp 89 - 103.
- Fanany, I., Fanany, R., Kenny, S. 2009. The Meaning of Capacity Building in Indonesia. *Oxford University Press and Community Development Journal*. Pp89-103.
- Fedi, A., Mannarini, T., Kenneth I. Maton. 2009. Empowering Community Settings and Community Mobilization. *Community Development Journal*. Vol 40, pp 275-291
- Flyvbjerg, B. 2006. Five Misunderstandings About Case Study Research. *Qualitative Inquiry*. Vol 12, No 2. pp 219-245.
- Friedman, L. M. 1975. *The Legal System, A Social Science Perspective*, New York : Russell Sage Foundation.
- Gambling, A. 2006. *Stakeholder Engagement : The Experience Of Holcim*, pp 157-163, Jan Jonker and Marco de Witte, *Management Models For Corporate Social Responsibility*, Berlin, Springer.
- Ger. 2002. What is Empowerment? *Empowerment Journal*. Pp 5-22.
- Gibson, I. D. 1990. *Organisasi Dan Management*. Jakarta. Erlangga.
- GRI. *Sustainability Reporting Guidelines*. 2000-2011.
- Hadari, N. dan H. Martini. 1992. *Penelitian di Bidang Sosial*. Jakarta. Gramedia Pustaka Utama.
- Haryanto, S. 2012. *Spektrum Teori Sosial Dari Klasik Hingga Postmodern*. Yogyakarta. Ar-Ruzz Media.

Henriques, A. 2004. *CSR, Sustainability And The Triple Bottom Line*, pp 26 – 33, Andrian Henriques & Julie Richardson. *The Triple Bottom Line. Does it all add up*, Earthscan UK and USA

*Himpunan Peraturan Tentang Pemasarakatan*. 2009. Direktorat Jenderal Pemasarakatan.

Hochstetler, A. De Lisi M. dan T.C. Pratt. 2010. Social Suport and Feelings of Hostility Among Released Inmates. *Journal Crime & Delinquency*. 56 (4) .pp 588 – 607.

Hood. R. dan R. Sparks. 1978. *Key Issues in Criminology*. Wiedenfeld and Nicolson, London: World University.

Horton, P. B, dan C.L. Hunt.1999. *Sosiologi*. Jakarta. Erlangga.

<http://id.wikipedia.org/wiki/persesi>.

Idowu, S. O. 2009. Corporate Social Responsibility From The Perspektive Of Corporate Secretaries, pp 49 – 70, Samuel O. Idowu & Walter Leal Filho, *Profesional Perspektif Of Corporate Social Responsibility*. London. Metropolitan University.

Ife, J dan F. Tesoriero. 2006. *Community Development, Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.

IndoPetro. 2013. *Oil & Gas Business and Community*. Tahun IV. Oktober–November.

Indrayana, D. 2013. *No Wamen, No Cry*. Jakarta. BIP Kelompok Gramedia.

*Iwahig, Penjara dan Peternakan*, id.hicow.com/palawar/filipina/ puerto-princesa. Diakses pada Januari 2012.

Hillary, J. 2007. The Role of CSR In Re-empowering Local Communities. *Responsibility Journal*, Volume 3. No. 2.

Hochstetler, A., DeLisi, M., Travis C. Pratt. 2008. Social Support and Feelings of Hostility Among Released Inmates. *Crime & Delequenc*. Vol 56, pp 588-607.

Johnson, E. H. 1987. Prison Administration In Contemporary Japan: Six Issues. *Journal Of Criminal Justice*, Vol 15. pp 65-74.

- Kartasasmita, G. *Ketahanan Pangan dan Ketahanan Bangsa*. [www.ginandjar.com/public/unpas26nov.pdf](http://www.ginandjar.com/public/unpas26nov.pdf). diakses pada 11 April 2010.
- Karsidi, R. 2010. Materi Kuliah *Dasar-Dasar Pemberdayaan Masyarakat*. Program Studi Penyuluhan Pembangunan/Pemberdayaan Masyarakat. Program Pasca Sarjana UNS.
- Kartono, D. T. 2011. Materi Kuliah *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan*. Program Studi Penyuluhan Pembangunan/Pemberdayaan Masyarakat Program Pasca Sarjana UNS.
- Kasmel, A. dan Andersen, P.T. 2011. Measurement of Community Empowerment in Three Community Programs in Rapla (Estonia). *International Journal of Environmental Research and Public Health*. Vol 8, pp 799-817.
- Kenis, P., Kruyen, P. M., Joan Baaijens, Peter barneveld. 2010. The Prison of the Future? An Evaluation of an Innovative Prison Design in the Netherlands. *The Prison Journal*. Vol 90, pp 313-330.
- Kenny, S. 2006. *Developing Communities For The Future*. Australia: Cengage Learning.
- Kernagan, K. 1993. *Partnership and Public Administration: Conceptual andPratical Considerations*. Canadian Publik administration.
- Koreksi, 2013. *Membangun Pengawasan Pemasaryakatan*. Center For Detention Studies (CDS).
- Kotler, P. dan Lee. 2005. *Corporate Social Responsibility. Doing The Most Good For Your Company and Your Cause*. Canada. Wiley.
- Kraisomsuthasinee, S. dan F.W. Swierczek. 2006. Intepretationof CSR in ThaiCompanies. *The journal of Corporate Citizenship. Summer*. Vol 22.
- La Parasit. *Eksistensi Kapital Sosial dalam Peningkatan Ketahanan Sosial Masyarakat (Studi Kasus di Kota Bau-Bau Sulawesi Tenggara)*. diakses pada 11 April 2010.
- Lahm, K. F. 2009. Inmate Assaults on Prison Staff: A Multilevel Examination of an Overlooked Form of Prison Violence. *The Prison Journal*. Vol 89, pp 131-150.

- Lahm, K. F. 2009. Inmate On-Inmate Assaults: A Multilevel Examination of an Prison Violence. *Criminal Justice and Behavior*. Vol 35, pp 120-137.
- Laporan Kegiatan Peresmian Pesantren Warga Binaan Pemasyarakatan Tazkiyatun Nufus Lapas Klas II A Narkotika Nusakambangan, 2011. Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Kantor Wilayah Jawa Tengah Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Narkotika Nusakambangan.
- Lee, L. 2011. Business-Community Partnership: Understanding The nature Of Partnership. *Corporate Governance*. Vol : 11. No :1.pp 29-40.
- Leverentz, A. 2010. People, Places, and Things: How Female Ex-Prisoners Negotiate Their Neighborhood Context. *Journal of Contemporary Ethnography*. Vol 39, pp 646-681.
- Ljunggren, A., Huang, Z., Wang, F., Johansson, E. 2010. Promoting Community Empowerment Among Rural Tibetans in China Using Focus Group Discussions. *Qualitative Health Research Journal*. Vol 20, pp 1183-1192.
- Louche, C. 2009. *Corporate Social Responsibility: The Investors Perspektif*, pp 211 - 232, Samuel O. Idowu & Walter Leal Filho, *Profesional Perspektif Of Corporate Social Responsibility*. London. Metropolitan University.
- Magaletta, P. R., Wheat, B., Marc W. Patry, J. Bates. 2008. Prison Inmate Characteristic and Suicide Attempt Lethality: An Ezploratory Study. *Psychological Services*. Vol 5, No 4, pp 351-361.
- Majalah Bisnis dan CSR. *Reference For Decision Maker*. 2008. Jakarta. PT. Latofisukmo Diva Eventa.
- Majalah Bisnis dan CSR. *Reference For Decision Maker*. 2008. Jakarta. PT. Latofisukmo Diva Eventa (Edisi April dan Edisi Agustus).
- Mangkunegara. A.A. P. 2009. *Perencanaan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Bandung. PT Rfika Aditama.
- Marbley, Faye Aretha, dan R. Ferguson. 2005. Responding To Prisoner Reentry, Recidivism, And Incarceration Of Inmates Of Color A

- Call To The Communities. *Journal Of Black Studies*. Vol 35. No 5. pp 633 – 649.
- Maru, Y. T. dan K. Woodford. 2005. A Resources and Shaping Forces Model For Community-Based Sustainable Development. *Community Development journal*. Vol 42.No 1.pp 5 – 18.
- Maruna, S. 2004. *After Crime and Punishment: Pathways to Offender Reintegration*. Willan Publishing.
- Maruna, S., Immarigeon, R., Thomas P. Lebel. 2004. Ex-Offender Reintegration: Theory and Practice. *Willan Publishing*. Pp 3-26.
- Mardikanto, T. 2009. *Sistem Penyuluhan Pertanian*. Surakarta. UNS Press.
- Mardikanto, T. 2003. *Redefinisi dan Revitalisasi Penyuluhan Pertanian*. Prima Theresia Pressindo Surakarta.
- Mardikanto, T. 2010. *Metode Penelitian Dan Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat*. Program Pasca sarjana UNS.
- Mardikanto, T. 2010. *Materi Kuliah dasar-dasar Penyuluhan*. Surakarta Program Pasca UNS.
- Mardikanto, T. 2010. *Konsep-Konsep Pemberdayaan Masyarakat*. UNS Press.
- Mardikanto, T. 2010. *Metode Penelitian dan Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat: Untuk Akademisi, Praktisi dan Peminat Pemberdayaan Masyarakat*. Surakarta: Prodi Pemberdayaan Masyarakat Pascasarjana UNS.
- Mardikanto, T. 2013. *Pemberdayaan Masyarakat Oleh Perusahaan. Corporate Social Responsibility*. Sebelas Maret University Press.
- Marshall, C. Dan G. Rossman. 1989. *Designing Qualitative Research*. USA, Sage Publications.
- Martin, L.L. 2011. Debt to Society: Asset Poverty and Prisoner Reentry. *Rev Black Polit Econ*. Vol 38, pp 131-143
- Martines, D. J. dan C. Johnna. 2009. The Familial Relationships of Former Prisoners. *Journal of Contemporary Ethnography*. Vol. 38. No.2.pp 201-224.

- Marzuki, S. 1995. *Makalah Efektifitas Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan dalam Perspektif Kriminologis*. Makalah Seminar Pemasyarakatan di Fakultas Hukum UII Yogyakarta, 24 Juli 1995.
- Maunder, L., Cameron, L., Moss, M., Muir, D., Evans, N., Paxton, R., Jones, H. 2009. Effectiveness of Self-Help Materials for Anxiety Adapted for Use in Prison-a Pilot Study. *Journal of Mental Health*. Vol 18, No. 3, pp 262-271.
- Mei, SY dan L. Janet. 2003. *Prison Reform In Hong Kong : Issues And Prospects*. Submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Master of Public Administration at the University Of Hong Kong.
- Moleong, L. J. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Miles, M. B dan A.M Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta. UI Press.
- Muhajir, N. H. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta, Rake sarakin.
- Moster, A. N., Elizabeth L. Jeglic. 2009. Prison Warden Attitudes Toward Prison Rape and Sexual Assault: Findings Since the Prison Rape Elimination Act (PREA). *The Prison Journal*. No 89, pp 65-147.
- Mrtinez, D. J., Christian, J. 2009. The Familial Relationships of Former Prisoners: Examining the Link between Residence and informal Support Mechanism. *Journal of Contemporary Ethnography*. Vol 38, pp 201-223.
- Mrtinez, P. E. 2008. Projecting Prison Populations Starting With Projected Admissions. *The Prison Journal*. Vol 88, No 4, pp 493-516.
- Narapidana dan Pengusaha. Pemberdayaan Narapidana. [www.youtube.com/user/lpnarkotikajkt/feed](http://www.youtube.com/user/lpnarkotikajkt/feed). Diakses pada Nopember 2011.
- Nasution, S. 1988. *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung: Tarsito.
- Nasution, Z. 2004. *Komunikasi Pembangunan, Pengenalan Teori dan Penerapannya*. Jakarta. Raja Grafindo Persada.

- Ndraha, T. 2003. *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru)*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Notoatmodjo, S. 2010. *Promosi Kesehatan, Teori & Aplikasi*, Jakarta, PT Rineka Cipta.
- Ntsohi, M. P. 2005. *Privatisation of Prisons And Prison Services In South Afrika*, University Of The Western Cape.
- Ochoa, T. A., Suzanne E. Eckes. 2005. Urban Youth in Correctional Facilities: Segregation Based on Disability and Race. *Education and Urban Society Journal*. Vol 38, pp 21-34.
- Pager, D., Western, B., Sugie, N. 2009. Sequencing Disadvantage: Barriers to Employment Facing Young Black and White Men with Criminal Records. *The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science*. Vol 623, pp 195-213.
- Panduan Penulisan Disertasi*. 2011. Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Panduan Penulisan Disertasi*. 2013. Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Pearrow, M. M. 2008. A Critical Examination of an Urban-Based Youth Empowerment Strategy: The Teen Empowerment Program. *Journal of Community Practice*. Vol 16 (4), pp 509-525.
- Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M. 01. PK.04-10 Tahun 2007. *tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan cuti Bersyarat*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab sosial dan Lingkungan.
- P.A.F. Lamintang. 1988. *Hukum Penitensier Indonesia*. Bandung. Armico.
- Park, P. 2009. *Perspectives Of Lawyers In Practice On CSR*, pp 33 - 48, Samuel O. Idowu & Walter Leal Filho. *Professionals Perspective Of Corporate Social Responsibility*. London. Metropolitan University.
- Patrick, K., Baaijens, Peter M. J dan P. Barneveld. 2010. *The Prison Of The Future ? An Evalution Of An Innovative Prison Design In The Netherlands*. *The Prison Journal*. Vol 90, pp 313 - 330.

- Patton, M. Q. 2009. *Metode Evaluasi Kualitatif*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Perez, D. M., Angela R. Gover, Kristin M. Tennyson, Saskia D. Santos. 2010. Individual and Institutional Characteristics Related to Inmate Victimization. *International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology*. Vol 54, pp 378-394.
- Priyanto, D. 2009. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*. Bandung. PT Refika Aditama.
- PROTAP *Prosedur Tetap Pelaksanaan Tugas Pemasasyarakatan*. 2001. Departemen Kehakiman & Hak Asasi Manusia RI Direktorat Jenderal Pemasasyarakatan Jakarta.
- PT Holcim. 2012. *Buku Laporan Corporate Social Responsibility (CSR) Oleh PT Holcim Indonesia Tbk-pabrik Cilacap Tahun 2012*.
- Quelo, J. 2009. *Pelaksanaan Pelayanan Terpidana Mati Di Lembaga Pemasasyarakatan Pasir putih Nusakambangan Cilacap*, Tesis, Program Studi Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Jenderal Soedirman.
- Rahman, R. 2009. *Corporate Social Responsibility : Antara Teori dan Kenyataan*. Yogyakarta. Medpress.
- Raphael, S. 2011. Incarceration and Prisoner Reentry in the United States. *The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science*. Vol 635, pp 192-215.
- Rita, S. 23 Februari 2012. "Bebas HIV/ AIDS di Penjara, Mungkinkah?". Kompas.
- Rita, S. 19 Desember 2013. "Tahun Politik, Napi "Dilarang" Sakit". Kompas.
- Rohidi, T.R. 2011. *Metodologi Penelitian Seni*. Semarang: Cipta Prima Nusantara.
- Salim, A.2001. *Teori dan Paradigm Penelitian Sosial*.Yogyakarta. Tiara Wacana.
- Schevyvens, R. 1999. Ecotourism and the Empowerment of Local Communities. *Tourism Management Journal*. Vol 20, pp 245-249.

- Setiawan, A. 2008. *LP di Indonesia Over Capacity 45%*. News.okezone.com. Diakses Januari 2011.
- Shepard, J. M. 1984. *Sociology*. West Publishing co. St Paul, Minnesota.
- Shichor, D. dan D.K. Sechrest. 1995. Quick Fixes In Corrections : Reconsidering Private and Public For-Profit Facilities. *The Prison Journal*. Vol. 75. No 4. Pp 457-478.
- Shichor, D. Dan D.K.Sechrest.1996. *Delegating Prison Operations to Public or Private Entities*.
- Shichor, D., D. K. Sechrest. 1995. Quick Fixes in Corrections: Reconsidering Private and Public For-Profit Facilities. *The Prison Journal*. Vol 75, pp 457-477.
- Short, V., Cooper, J., Shaw, J., Kenning, C., Abel, K., Carolyn Chew-Graham. 2009. Custody vs Care: Attitudes of Prison Staff to Self-Harm in Women Prisoners- a Qualitative Study. *The Journal of Forensic Psychiatry & Psychology*. Vol 20, No.3, pp 408-426.
- Sibatangkayu, D. 2008. *Privatisasi Lembaga Pemasyarakatan Sebagai Alternatif Pemberdayaan Narapidana*, Thesis FISIP UI, Jakarta.
- Simon R, A. J. 2012. *Budaya Penjara. Pemahaman Dan Implementasi*. Karya Putra Darwati. Bandung.
- Singarimbun, M. 1989. *Metode Penelitian Survey*. LP3S. Jakarta.
- Sitorus, M.T, Felik. 1998. *Penelitian Kualitatif: Suatu Perkenalan*. Bogor. Kelompok Dokumentasi Ilmu-Ilmu Sosial IPB.
- Soekanto, S. 1987. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Soemanto, R.B. 2012. *Sosiologi Hukum. Filsafat, Teori dan Masalah*. Surakarta. UNS Press.
- Solihin, I. 2008. *Corporate Social responsibility. From Charity to Sustainability*. Jakarta. Salemba Empat.
- Spradley, J.P. 1980. *Participant Observation*. New York: Holt, Rinehart and Winston.
- Standar Operasional Prosedur (SOP) Cuti Menjelang Bebas (CMB) Lapas Kelas II A*. 2011.

- Standar Operasional Prosedur (SOP) Pemberian Pembebasan Bersyarat Narapidana Pada Lembaga Pemasyarakatan Klas II A*. 2011. Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.
- Stofferahn, C. W. 2009. Cooperative Community Development: A Comparative Case Study of Locality- Based Impacts of New Generation Cooperatives. *Community Development Journal*. Vol 40, pp 177-198.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D*. Bandung. Alfabeta.
- Suhardjanto, D. 2011. *Materi Kuliah Tanggung Jawab Sosial Perusahaan*. Program Pasca Sarjana UNS.
- Sukandarrumidi. 2012. *Corporate Social Responsibility (CSR) Usaha Merekam Unjuk Rasa Akibat Gangguan Lingkungan*. Yogyakarta. Bajawa Press.
- Suhardjanto, D. dan A. N. Afni. 2009. *Praktik Corporate Sosial Disclosure Indonesia. Studi Empiris Di Bursa Efek Indonesia*. Jakarta. Jurnal Akuntansi FE Universitas Tarumanegara.
- Suhardjanto, D. dan U. Choiriah. 2010. Information Gap : Demand Suplay Enviromental Disclosure Di Indonesia. Jakarta. *Jurnal Keuangan DanPerbankan*. Volume 14. No 1. Hal. 36 – 51.
- Suharno. 2012. *Efektivitas Pembinaan Narapidana Khusus Terorisme Di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Batu Nusakambangan*, Tesis, Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto.
- Suharto, E. 2010. *CSR & Comdev Investasi Kreatif Perusahaan Di Era Globalisasi*. Bandung. Alfabeta.
- Sulaeman, E. S. 2012. *Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kesehatan. Teori dan Implementasi*. Yogyakarta. Gadjah Mada University Press.
- Sulistiyono, A. 2013. *Materi Perkuliahan Politik Hukum*. Program Studi Ilmu Hukum. Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta.

- Sundt, J. L., Thomas C. Castellano, Chad S. Briggs. 2008. The Sociopolitical Context of Prison Violence and its Control: A Case Study of Supermax and Its Effect in Illinois. *The Prison Journal*. Vol 88 pp 94-121
- Susanto, A.B. 2009. Reputation – *Driven Corporate Social Responsibility. Pendekatan Strategic Management Dalam CSR*. Erlangga.
- Susanto, I.S. 1990. *Kriminologi*. Semarang: Fak. Hukum UNDIP.
- Sutaryo, 2006. *Pelaksanaan Program asimilasi Di Lembaga Pemasyarakatan Permisian Nusakambanagn*, Tesis, Program Studi Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto.
- Sutopo, H.B. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Dasar Teori dan Penerapannya dalam Penelitian*. Surakarta: Sebelas Maret University Press.
- Travers, K. D. 1997. Reducing Inequities Through Participatory Research and Community Empowerment. *Health Education & Behaviour Journal*. Vol 24, pp 344-356.
- Travis, J. dan J. Petersilia. 2001. Reentry Reconsidered : A New Look at an Old Question. *Journal Crime & Delinquency*. Vol. 47.No. 3.pp 291-313.
- Travis, J., Petersilia, J. 2001. Reentry Reconsidered: A New Look at an Old Question. *Crime and Delinquency*. Vol 47, pp 291-313.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan.
- Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2012 tentang Perseroan Terbatas.
- Van Den Ban, A.W & Hawkins. H.S. 1999. *Penyuluhan Pertanian*. Yogyakarta. Kanisius.
- Wenzler, H. Dan M. Fischer. 1993. *Permainan dan Dinamika Kelompok. Proses Pengembangan Diri*. Jakarta. PT Gramedia Widiasarana Indonesia.

- Wibisono, Y. 2007. *Membedah Konsep Dan Aplikasi CSR*. Gresik. Fascho Publishing.
- Windiasih, R. 2002. *Kajian Pembinaan Narapidana Dengan Sistem Pemasyarakatan Dalam perspektif Ketahanan Nasional (Studi di Lembaga pemasyarakatan Purwokerto)*. Thesis pada Program Pascasarjana Ketahanan Nasional UGM Yogyakarta.
- Windiasih, R. 2001. *Pengembangan Model Program Keterampilan Kerja Narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan Serta Model Halfway Houses Sebagai Upaya Menekan Residivis*. Penelitian Hibah Bersaing. Dikti.
- Wulandari, D. C. 2009. *Sosiologi Konsep dan Teori*. Refika Aditama. Bandung.
- Winterdyk, J., Ruddell, R. 2010. Managing Prison Gangs: Result from a Survey of U.S. Prison Systems. *Journal of Criminal Justice*. Vol 38, pp 730-736.
- Yin, K. R. 2002. *Studi Kasus (Desain Dan Metode) Edisi Revisi*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada.
- Zulfa, E. A dan I.S. Adji. 2011. *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*. Bandung. Lubuk Agung.
- Zhang, S. X., Robert E.L. Roberts, Valerie J. Callanan. 2006. Preventing Parolees From Returning to Prison Through Community-Based Reintegration. *Crime & Delinquency*. Vol 52, pp 551-571.

# Glosari



# Indeks



# Biodata Penulis

